

RINGKASAN SURAT EDARAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA PT LIPPO LAND DEVELOPMENT TBK, PT SILOAM HEALTHCARE TBK, PT ARYADUTA HOTELS TBK, PT KARTIKA ABADI SEJAHTERA, PT SUMBER WALUYO, PT ANANGGADIPA BERKAT MULIA DAN PT METROPOLITAN TATANUGRAHA KE DALAM PT LIPPO KARAWACI TBK

PT LIPPO KARAWACI TBK

Berkedudukan di Tangerang, Banten
Kantor Pusat:
2121 Bulevar Gajah Mada # 01-01
Lippo Cyber Park, Lippo Karawaci
Tangerang, Banten 15811
Telepon : (21) 5579-0190
Faksimili : (21) 5579-7220

PT LIPPO LAND DEVELOPMENT TBK

Berkedudukan di Tangerang, Banten
Kantor Pusat:
2111 Bulevar Gajah Mada # 01-01
Lippo Cyber Park, Lippo Karawaci
Tangerang, Banten 15811
Telepon : (21) 5577-7878, 5577-7979
Faksimili : (21) 5577-7778, 5577-7779

PT SILOAM HEALTHCARE TBK

Berkedudukan di Tangerang, Banten
Kantor Pusat:
Rumah Sakit Siloam Gleneagles, Lt. 5
Jl. Siloam No. 6, Lippo Karawaci 1600
Tangerang, Banten 15811
Telepon : (21) 546-0055
Faksimili : (21) 546-0921

PT ARYADUTA HOTELS TBK

Berkedudukan di Jakarta
Kantor Pusat:
Jl. Prapatan No. 44 A
Jakarta 10110
Telepon : (21) 385-8770
Faksimili : (21) 385-8765

PT KARTIKA ABADI SEJAHTERA

Berkedudukan di Jakarta
Kantor Pusat:
Jl. Cideng Timur No. 30 D
Jakarta Pusat
Telepon : (21) 6386-4135
Faksimili : (21) 632-4806

PT SUMBER WALUYO

Berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur
Kantor Pusat:
Jl. Raya Gubeng 70
Surabaya 60281
Telepon: (031) 503-1333
Faksimili: (031) 503-1533

PT ANANGGADIPA BERKAT MULIA

Berkedudukan di Tangerang, Banten
Kantor Pusat:
Metropolis Town Square GA 1 No.16-18
Kota Modern, Cikokol
Tangerang, Banten 15117
Telp : (021) 5578-0018
Fax : (021) 5579-0019

PT METROPOLITAN TATANUGRAHA

Berkedudukan di Makasar, Sulawesi Selatan
Kantor Pusat:
Jl. Metro Tanjung Bunga Kav 3-5
Tanjung Bunga, Makassar 90134
Telepon: (411) 856-677
Faksimili: (411) 856-242

Direksi Peserta Penggabungan (sebagaimana didefinisikan dalam Surat Edaran ini) bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Surat Edaran ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan cukup penyelidikan, sepanjang pengetahuan Peserta Penggabungan tidak ada informasi atau fakta material yang relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Surat Edaran ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Surat Edaran ini disusun secara bersama-sama oleh Direksi Peserta Penggabungan setelah mendapat persetujuan dari masing-masing Komisaris Peserta Penggabungan untuk menjajaki kelayakan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini telah memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM melalui surat No. S-1955/PM/2004 tanggal 25 Juni 2004 namun belum mendapat persetujuan dari masing-masing Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Peserta Penggabungan.

Jika Para Pemegang Saham masing-masing Peserta Penggabungan mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

DAFTAR ISI

| | | |
|--------|---|-----|
| I. | PENDAHULUAN | 1 |
| II. | KETERANGAN TENTANG PENGGABUNGAN | 3 |
| III. | LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN RISIKO PENGGABUNGAN | 5 |
| IV. | INFORMASI SINGKAT TENTANG PESERTA PENGGABUNGAN | 8 |
| | A. PT Lippo Karawaci Tbk | 8 |
| | B. PT Lippo Land Development Tbk | 19 |
| | C. PT Aryaduta Hotels Tbk | 46 |
| | D. PT Siloam HealthCare Tbk | 57 |
| | E. PT Kartika Abadi Sejahtera | 72 |
| | F. PT Sumber Waluyo | 79 |
| | G. PT Anangadipa Berkah Mulia | 82 |
| | H. PT Metropolitan Tatanugraha | 86 |
| V. | PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN | 91 |
| VI. | TATA CARA KONVERSI SAHAM DAN EFEK DILUSI TERHADAP PEMEGANG SAHAM | 86 |
| VII. | SAHAM PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN | 92 |
| VIII. | IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PROFORMA PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN | 96 |
| IX. | SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS PERUSAHAAN PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN | 97 |
| X. | STRUKTUR PERUSAHAAN SESUDAH PENGGABUNGAN | 98 |
| XI. | TATA CARA PENGGABUNGAN | 100 |
| XII. | PIHAK INDEPENDEN | 102 |
| XIII. | PENYELESAIAN STATUS KARYAWAN | 103 |
| XIV. | PENYELESAIAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK SETUJU DENGAN PENGGABUNGAN | 104 |
| XV. | PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP PIHAK KETIGA | 105 |
| XVI. | PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PENGGABUNGAN | 106 |
| XVII. | PERSYARATAN PENGGABUNGAN, AKUISISI DAN PEMUNGUTAN SUARA | 107 |
| XVIII. | RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM | 108 |
| XIX. | KETERANGAN TAMBAHAN | 109 |

LAMPIRAN:

A. LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk
2. Laporan Keuangan PT Lippo Land Development Tbk
3. Laporan Keuangan PT Aryaduta Hotels Tbk
4. Laporan Keuangan PT Siloam HealthCare Tbk
5. Laporan Keuangan PT Kartika Abadi Sejahtera
6. Laporan Keuangan PT Sumber Waluyo
7. Laporan Keuangan PT Ananggadipa Berkat Mulia
8. Laporan Keuangan PT Metropolitan Tatanugraha

B. LAPORAN PIHAK INDEPENDEN ATAS KEWAJARAN NILAI SAHAM

C. LAPORAN PIHAK INDEPENDEN ATAS NILAI AKTIVA TETAP

1. Laporan Pihak Independen Atas Nilai Aktiva Tetap PT Lippo Karawaci Tbk
2. Laporan Pihak Independen Atas Nilai Aktiva Tetap PT Lippoland Development Tbk
3. Laporan Pihak Independen Atas Nilai Aktiva Tetap PT Aryaduta Hotels Tbk
4. Laporan Pihak Independen Atas Nilai Aktiva Tetap PT Siloam HealthCare Tbk
5. Laporan Pihak Independen Atas Nilai Aktiva Tetap PT Gowa Makasar Tourism Development Tbk
6. Laporan Pihak Independen Atas Nilai Aktiva Tetap PT Sumber Waluyo
7. Laporan Pihak Independen Atas Nilai Aktiva Tetap PT Mandiri Citra Gemilang
8. Laporan Pihak Independen Atas Nilai Aktiva Tetap PT Metropolitan Tatanugraha

D. RINGKASAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Ringkasan Pendapat dari Segi Hukum atas PT Lippo Karawaci Tbk
2. Ringkasan Pendapat dari Segi Hukum atas PT Lippo Land Development Tbk
3. Ringkasan Pendapat dari Segi Hukum atas PT Aryaduta Hotels Tbk
4. Ringkasan Pendapat dari Segi Hukum atas PT Siloam HealthCare Tbk
5. Ringkasan Pendapat dari Segi Hukum atas PT Kartika Abadi Sejahtera
6. Ringkasan Pendapat dari Segi Hukum atas PT Sumber Waluyo
7. Ringkasan Pendapat dari Segi Hukum atas PT Ananggadipa Berkat Mulia
8. Ringkasan Pendapat dari Segi Hukum atas PT Metropolitan Tatanugraha

E. PENDAPAT HUKUM ATAS ASPEK PENGGABUNGAN

F. PENDAPAT PENASEHAT KEUANGAN ATAS KEWAJARAN NILAI SAHAM

G. PENDAPAT AKUNTAN ATAS KEWAJARAN TATACARA DAN METODE KONVERSI

H. LAPORAN KEUANGAN PROFORMA PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 15 Mei 2004, Direksi PT Lippo Karawaci Tbk ("Lippo Karawaci"), PT Lippo Land Development Tbk ("Lippo Land"), PT Siloam HealthCare Tbk ("Siloam"), PT Aryaduta Hotels Tbk ("Aryaduta"), PT Kartika Abadi Sejahtera ("Kartika"), PT Sumber Waluyo ("Sumber Waluyo") PT Anangadipa Berkas Mulia ("Anangadipa") dan PT Metropolitan Tatanugraha ("Metropolitan") (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Peserta Penggabungan") telah mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia rencana untuk melakukan penggabungan dimana Lippo Land, Siloam, Aryaduta, Kartika, Sumber Waluyo, Anangadipa, dan Metropolitan ("Perusahaan Yang Bergabung") akan bergabung ke dalam Lippo Karawaci ("Penggabungan").

Penggabungan ini merupakan transaksi yang mengandung unsur Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-32/PM/2000, tanggal 22 Agustus 2000, yaitu karena alasan sebagai berikut:

| Peserta Penggabungan | Sifat Benturan Kepentingan | |
|----------------------|---|--|
| | Kepemilikan | Pengurusan dan Pengawasan |
| Lippo Karawaci | Terhadap Lippo Land: <ul style="list-style-type: none"> • Pacific Asia Holding Trustnet Ltd (Cook Islands) memiliki 118.800.000 saham yang merupakan 12,03% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Lippo Karawaci, dan merupakan pemilik dari 255.835.262 saham yang merupakan 51,41% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Lippo Land • PT Lippo E-Net Tbk memiliki 49.119.600 saham yang merupakan 4,97% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Lippo Karawaci, dan merupakan pemilik dari 94.908.100 saham yang merupakan 19,07% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Lippo Land | Terhadap Lippo Land: <ul style="list-style-type: none"> • Eddy Sindoro adalah Presiden Komisaris pada Lippo Karawaci yang juga menjabat sebagai Presiden Komisaris pada Lippo Land • Ganesh Chander Grover adalah Komisaris pada Lippo Karawaci yang juga menjabat sebagai Presiden Komisaris pada PT Lippo E-Net Tbk |
| | Terhadap Aryaduta: <ul style="list-style-type: none"> • Pacific Asia Holding Trustnet Ltd (Cook Islands) juga memiliki 31.024.500 saham yang merupakan 7,83% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Aryaduta. • PT Lippo E-Net Tbk memiliki 49.119.600 saham yang merupakan 4,97% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Lippo Karawaci, dan merupakan pemilik dari 92.608.000 saham yang merupakan 23,36% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Aryaduta | Tidak ada |

| | | |
|----------------------|---|--|
| | <p>Terhadap Siloam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Lippo E-Net Tbk memiliki 49.119.600 saham yang merupakan 4,97% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Lippo Karawaci, dan merupakan pemilik dari 67.154.000 saham yang merupakan 4,26% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Aryaduta | <p>Terhadap Siloam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eddy Sindoro adalah Presiden Komisaris pada Lippo Karawaci yang juga menjabat Presiden Direktur pada Siloam. • Ganesh Chander Grover adalah Komisaris pada Lippo Karawaci yang juga menjabat sebagai Presiden Komisaris pada Lippo E-Net Tbk dan Komisaris pada Siloam |
| Lippo Land | <p>Terhadap Aryaduta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Lippo E-Net Tbk memiliki 94.908.100 saham yang merupakan 19,07% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Lippo Land, dan merupakan pemilik dari 92.608.000 saham yang merupakan 23,36% dari modal ditempatkan dan disetor dalam Aryaduta <p>Terhadap Siloam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Lippo E-Net Tbk memiliki 94.908.100 saham yang merupakan 19,07% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Lippo Land, dan merupakan pemilik dari 67.154.000 saham yang merupakan 4,26% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Aryaduta | <p style="text-align: center;">Tidak ada</p> <p>Terhadap Siloam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eddy Sindoro adalah Presiden Komisaris pada Lippo Land yang juga sebagai Presiden Direktur dalam Siloam. |
| Sumber Waluyo | <p>Terhadap Siloam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siloam memiliki 10.999 saham yang merupakan 99,99% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Sumber Waluyo | <p>Tidak ada</p> |

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Direksi Peserta Penggabungan dengan ini menyampaikan Rencana Penggabungan ini dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham masing-masing Peserta Penggabungan dan pihak-pihak terkait atas usulan untuk pelaksanaan Penggabungan serta memperoleh persetujuan RULBPS masing-masing Peserta Penggabungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004.

II. KETERANGAN TENTANG PENGGABUNGAN

Peserta Penggabungan merencanakan untuk melakukan penggabungan di mana Perusahaan Yang Bergabung akan bergabung ke dalam Lippo Karawaci.

Penggabungan ini akan dilakukan dengan menggunakan Metode Penyatuan Kepemilikan ("Pooling of Interest Method") untuk Lippo Karawaci, Lippo Land, Aryaduta, Siloam dan Sumber Waluyo serta Metode Pembelian ("Purchase Method") untuk Kartika, Ananggadipa dan Metropolitan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia termasuk di bidang Perpajakan dan Pasar Modal. Penggabungan ini dilakukan dengan menggunakan dasar Laporan Keuangan Peserta Penggabungan per tanggal 31 Desember 2003 yang masing-masing telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai berikut:

| Akuntan Publik | Perusahaan Yang Diaudit |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto• Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat & Rekan• Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sandjaja & Sarwoko• Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa & rekan• Kantor Akuntan Publik Hendrawinata & Rekan | <ul style="list-style-type: none">• Lippo Karawaci dan Ananggadipa• Lippo Land• Aryaduta, Siloam, dan Sumber Waluyo• Metropolitan• Kartika |

Sesuai dengan Pasal 107 Undang-undang R.I. No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), sebagai akibat dari Penggabungan, Perusahaan Yang Bergabung akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu sedangkan semua aktiva, dan pasiva Perusahaan Yang Bergabung beralih demi hukum kepada Lippo Karawaci sebagai "Perusahaan Hasil Penggabungan", kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang menyangkut bidang usaha perhotelan dan rumah sakit, maka Perusahaan Hasil Penggabungan akan memiliki 2 (dua) anak perusahaan yaitu PT Sentralindo Wirasta yang saat ini merupakan anak perusahaan dari Siloam dan PT Aryaduta International Management yang saat ini merupakan anak perusahaan dari Aryaduta, yang masing-masing (a) 99,9% sahamnya dimiliki oleh Perusahaan Hasil Penggabungan; (b) berturut-turut berusaha dibidang usaha jasa penyelenggaraan rumah sakit dan usaha jasa akomodasi perhotelan; serta (c) masing-masing anak perusahaan ini akan mengadakan Perjanjian Pengelolaan Rumah Sakit dan Perjanjian Pengelolaan Hotel dengan Perusahaan Hasil Penggabungan untuk secara eksklusif dan penuh melakukan pengelolaan atas aset dan kewajiban eks Siloam, Sumber Waluyo dan Aryaduta (termasuk *Management Agreement* dengan PT Hyatt Indonesia) yang telah beralih kepada Perusahaan Hasil Penggabungan sebagai akibat dari Penggabungan.

Penggabungan ini dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar Lippo Karawaci. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ("PP No. 27"), Penggabungan ini mulai berlaku sejak tanggal diperolehnya persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Lippo Karawaci selaku Perusahaan Hasil Penggabungan oleh Menteri Kehakiman & Hak Azasi Manusia R.I. ("Menteri Kehakiman dan HAM").

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Direksi Peserta Penggabungan telah melakukan peninjauan kelayakan Penggabungan dan melakukan penelaahan atas :

1. Keadaan usaha serta perkembangan hasil usaha masing-masing Peserta Penggabungan dengan memperhatikan laporan keuangan Lippo Karawaci, Lippo Land, Aryaduta, Siloam, Sumber Waluyo dan Metropolitan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001, laporan keuangan Ananggadipa untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, serta laporan keuangan Kartika untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003.

2. Hasil analisa pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap Peserta Penggabungan dan aspek hukum Penggabungan.
3. Metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung keterangan pihak independen.
4. Cara penyelesaian kewajiban Peserta Penggabungan kepada pihak ketiga.
5. Cara penyelesaian status karyawan Peserta Penggabungan.
6. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan.
7. Analisa manajemen terhadap kondisi Perusahaan Hasil Penggabungan.

Berdasarkan pada hasil penelaahan tersebut, Direksi Peserta Penggabungan menyusun Rancangan Penggabungan.

3. Kemungkinan terdapatnya perbedaan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Peserta Penggabungan yang dapat mengakibatkan harus dilakukannya estimasi dan perhitungan ulang atas beberapa akun dalam laporan keuangan.
4. Adanya dilusi kepemilikan saham bagi para pemegang saham masing-masing perusahaan Peserta Penggabungan dikarenakan efek peningkatan modal saham dalam Perusahaan Hasil Penggabungan sebagai akibat dari Penggabungan.
5. Kemungkinan hilangnya manfaat pajak atas akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasi pada Peserta Penggabungan, sehingga mengakibatkan kemungkinan berkurangnya aktiva pajak tangguhan yang telah diakui oleh masing-masing Perusahaan Yang Bergabung.

IV. INFORMASI SINGKAT TENTANG PESERTA PENGGABUNGAN

A. PT Lippo Karawaci Tbk

A.1. Riwayat Singkat

PT Lippo Karawaci Tbk ("Lippo Karawaci") didirikan dengan nama PT Tunggal Reksakencana berdasarkan Akta No.233 tanggal 15 Oktober 1990, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta SH. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-6974.HT.01.01.Th.91 tanggal 22 Nopember 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.62, Tambahan No. 3593 tanggal 4 Agustus 1992.

Penawaran umum perdana Lippo Karawaci sejumlah 30.800.000 saham kepada masyarakat dan telah dinyatakan efektif sesuai dengan SK Ketua Bapepam No. S-878/PM/1996 tanggal 3 Juni 1996, dan selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan di Bursa Efek Surabaya pada tanggal 28 Juni 1996.

Selanjutnya, Lippo Karawaci menawarkan 607.796.000 saham kepada para pemegang saham melalui Penawaran Umum Terbatas I yang disetujui dengan SK Ketua Bapepam No. S-2969/PM/1997 tanggal 30 Desember 1997. Saham-saham ini dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 16 Januari 1998.

A.2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Notaris Saifuddin Arief, SH, MH, No.5 tanggal 10 Agustus 2001, ruang lingkup kegiatan usaha Lippo Karawaci adalah dalam bidang real estat, yaitu:

- pengembangan perkotaan, pembebasan/pembelian, pengolahan, pematangan, pengurangan dan penggalian tanah; membangun sarana dan prasarana/infrastruktur;
- merencanakan, membangun gedung-gedung, perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, pusat sarana olah raga dan sarana penunjang termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-tempat hiburan lain, laboratorium medik, apotik beserta fasilitasnya;
- menjual, menyewakan dan mengusahakan kegiatan-kegiatan tersebut, membangun dan mengelola fasilitas umum, serta jasa akomodasi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Lippo Karawaci membeli dan membebaskan hak atas lahan/tanah yang belum dimatangkan dan kemudian melakukan pengembangan untuk menaikkan nilai tanah tersebut dengan cara membangun infrastrukturnya yaitu dengan membangun jalan, sistem pembuangan (*sewerage*), pengeringan (*drainage*), lanskap serta fasilitas umum lainnya.

Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum seperti jalan, sistem pembuangan dan pengeringan dan kepentingan umum seperti keamanan dan kebersihan lingkungan dan lain-lain selama dalam proses penyelesaian pembangunan maupun di kemudian hari setelah pembangunan selesai akan dikelola oleh anak perusahaan yang bergerak di bidang estat manajemen dengan menarik iuran pelayanan bulanan dari para penghuni.

Semua pekerjaan konstruksi atas prasarana dan pematangan tanah oleh Perseroan disubkontrakkan. Namun beberapa kontraktor ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan sistem perjanjian "*turnkey*" yaitu suatu bentuk pelaksanaan pekerjaan atas suatu proyek dimana kontraktor baru akan menyerahkan hasil seluruh pekerjaan setelah pembangunan selesai.

III. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN RISIKO PENGGABUNGAN

Latar Belakang Penggabungan

Sebagai langkah antisipasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin menjanjikan paska krisis 1997 serta stabilitas politik dan makroekonomi yang semakin terjaga dan berkesinambungan, Direksi Peserta Penggabungan memutuskan untuk melakukan Penggabungan.

Direksi Peserta Penggabungan melihat bahwa pada saat ini masih terjadi disparitas momentum yang cukup signifikan antara kebangkitan sektor properti dan valuasi saham-saham sektor properti di Indonesia. Di satu sisi, kebangkitan sektor properti ditandai dengan peningkatan kinerja perusahaan-perusahaan properti yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang positif, stabilitas makroekonomi dan likuiditas moneter yang terjaga, serta tingkat inflasi dan tingkat bunga yang relatif rendah. Pada sisi yang lain, valuasi sektor properti di pasar modal Indonesia masih tertekan, akibat dari persepsi negatif para investor terhadap sektor properti sejak krisis ekonomi.

Setelah krisis ekonomi 1997, sektor properti Indonesia masih mengalami tekanan dan menghadapi berbagai tantangan yang beragam. Banyak perusahaan di sektor properti yang mengalami krisis keuangan yang mengharuskan mereka untuk merestrukturisasi hutang-hutangnya, di mana sebagian restrukturisasi kredit tersebut masih berlangsung dan belum tertuntaskan. Hal ini berdampak pada timbulnya keraguan para investor untuk masuk ke dalam sektor properti, karena masih adanya *debt overhang* yang pada akhirnya menimbulkan keraguan dalam menghitung nilai riil dari perusahaan properti.

Dari sisi likuiditas perdagangan saham, perusahaan properti yang tercatat di pasar modal Indonesia pada umumnya tidak memiliki skala ekonomi dan cakupan operasi yang memadai, serta kurang didukung oleh jumlah saham yang cukup besar sehingga mengakibatkan kurangnya likuiditas saham-saham properti di pasar modal Indonesia.

Sementara itu, momentum positif telah terjadi di pasar modal Indonesia, dengan rekor IHSG yang beberapa waktu yang lalu menembus angka 800. Sentimen positif juga terbentuk dengan keberhasilan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2004 yang semakin memperkokoh prospek pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, diharapkan sektor properti juga akan terdorong untuk semakin berkembang dan dapat menjadi salah satu sektor yang akan diminati kembali oleh investor.

Memanfaatkan berbagai momentum positif tersebut, Direksi Peserta Penggabungan mengusulkan untuk melakukan Penggabungan di mana Penggabungan ini diharapkan secara umum ikut mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia serta sektor properti khususnya, yang saat ini secara relatif masih dinilai jauh lebih rendah (*undervalued*) dari nilai pasar yang wajar.

Tujuan dan Manfaat Penggabungan

Tujuan utama Penggabungan adalah untuk menghasilkan perusahaan pengembang komunitas yang terpadu (*integrated community development company*) terbesar di Indonesia, dengan skala ekonomi yang tinggi serta pendapatan yang beragam dan terus bertumbuh, sehingga memiliki daya tahan dalam menghadapi siklus ekonomi.

Untuk menjadi perusahaan pengembang komunitas yang terpadu tersebut dibutuhkan visi strategis yang didukung oleh:

1. Lahan (*land bank*) yang besar di lokasi yang strategis dan prospektif,
2. Infrastruktur berkualitas, antara lain air bersih, keamanan, transportasi, pembuangan dan pengelolaan sampah/limbah,
3. Fasilitas pendidikan,

4. Fasilitas pelayanan kesehatan berstandar internasional,
5. Fasilitas hotel, rekreasi dan hiburan (*hospitality and leisure*),
6. Fasilitas komersial dan ritel,
7. Perangkat lunak manajemen kota yang berkualitas, serta
8. Akses yang baik terhadap sumber pendanaan.

Dengan berbagai kegiatan yang terpadu tersebut, diperkirakan akan terbentuk suatu komunitas yang besar dengan volume kegiatan yang tinggi, yang berpotensi menghasilkan pendapatan baru dan beragam bagi Perusahaan Hasil Penggabungan. Dengan demikian, Perusahaan Hasil Penggabungan diharapkan tidak tergantung sepenuhnya dari kegiatan pengembangan properti maupun ketersediaan lahannya. Demikian pula, Penggabungan ini diharapkan dapat memperbaiki akses ke sumber dana dengan biaya yang lebih kompetitif, dengan mempertimbangkan bahwa perbaikan kualitas neraca keuangan Perusahaan Hasil Penggabungan akan memperkuat kapasitasnya untuk melunasi kewajiban finansialnya.

Pada saat ini, Peserta Penggabungan merupakan elemen utama yang dibutuhkan untuk membentuk suatu perusahaan pengembang komunitas yang terpadu. Dengan bergabungnya kegiatan usaha perhotelan dan pelayanan kesehatan (masing-masing memiliki posisi pasar yang dominan di Indonesia dengan jaringan yang luas) serta kerjasama dengan mitra strategis, termasuk Hyatt International dan Hyundai ke dalam Perusahaan Hasil Penggabungan, diharapkan memperkokoh dan membentuk sinergi yang mampu mendorong pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Perusahaan Hasil Penggabungan diharapkan dapat menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan keunggulan serta *expertisanya* sebagai *community developer* berkualitas, untuk memperoleh kesempatan usaha tanpa harus dibatasi oleh lahan yang ada.

Bagi pemegang saham, Penggabungan ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa: (i) peningkatan kapitalisasi pasar Perusahaan Hasil Penggabungan, (ii) potensi pertumbuhan usaha yang didukung oleh peningkatan efisiensi dengan skala ekonomi (*economies of scale*) yang tinggi serta sumber pendapatan yang terdiversifikasi, (iii) potensi peningkatan likuiditas perdagangan saham di bursa, didorong oleh kapitalisasi pasar yang besar dan jumlah pemegang saham publik yang signifikan, sehingga saham Perusahaan Hasil Penggabungan dapat menjadi salah satu pilihan utama bagi investor di sektor properti khususnya maupun di pasar modal Indonesia pada umumnya.

Bagi kreditur, Penggabungan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas neraca keuangan Perusahaan Hasil Penggabungan, sehingga dapat memperkuat kapasitasnya untuk melunasi segala kewajiban finansialnya.

Bagi karyawan, Penggabungan ini diharapkan memberikan peluang pengembangan karir yang lebih luas serta memberikan tantangan baru yang lebih menarik, dengan peningkatan kesejahteraan seiring dengan pertumbuhan dan kinerja Perusahaan Hasil Penggabungan. Di samping itu, dari berbagai mitra strategis internasional yang ada, diharapkan akan terjadi alih pengetahuan dan teknologi yang terus menerus kepada para manajer dan karyawan yang mempunyai keinginan untuk maju.

Risiko Penggabungan

Namun demikian, pelaksanaan Penggabungan ini juga tidak terlepas dari beberapa risiko, yaitu antara lain:

1. Kemungkinan belum tercapainya efisiensi yang diharapkan dari Penggabungan dalam jangka pendek,
2. Kemungkinan adanya dilusi dalam kemampuan Perusahaan Hasil Penggabungan untuk membukukan laba bersih per saham dalam jangka pendek, yang diakibatkan oleh adanya perbedaan tingkat keuntungan dari Peserta Penggabungan dalam jangka pendek,

Dari luas izin areal proyek Lippo Karawaci sebesar 500 hektar direncanakan akan digunakan untuk:

| | |
|---|--------------|
| 1. Perumahan | 27,6% |
| 2. Lapangan golf dan <i>country club</i> | 11,7% |
| 3. Lahan komersial siap dibangun terdiri dari apartemen, hotel, perkantoran, pertokoan/ruko, rumah sakit, distrik perdagangan | 18,0% |
| 4. Fasilitas sosial | 4,7% |
| 5. Sarana dan prasarana | <u>38,0%</u> |
| Total | 100,0% |

Produksi

Lippo Karawaci mulai melakukan produksi komersialnya pada bulan April 1993. Produk-produk yang telah dibangun dalam kawasan Lippo Karawaci adalah perumahan, lapangan golf dan klub golf, golf estates, Taman Sari, apartemen dan perumahan banjar (*townhouse*), hotel dan resort, rumah sakit, perkantoran, sekolah dan pertokoan/supermal.

Perumahan

Lippo Karawaci dan anak-anak perusahaan selain menjual rumah, juga menjual kavling yang desain rumahnya ditentukan sendiri oleh pemiliknya. Jumlah tipe rumah, batasan minimum dan maksimum luas tanah dan luas bangunan (net) untuk tahap I-IV, V, VI, VII dan VIII dapat dilihat pada tabel berikut:

| Tahap | I-IV | V | VI | VII | VIII |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Tipe | 14 | 3 | 4 | 18 | |
| Luas Tanah (m ²) | 120-300 | 200-300 | 144-300 | 287-630 | 145-750 |
| Luas Bangunan | 70-180 | 120-180 | 100-180 | 208-401 | |

Lapangan golf dan klub golf

Lapangan golf dan bangunan klub golf yang bernama Imperial Klub Golf dibangun di atas tanah seluas 67 hektar dengan mempergunakan jasa Desmond Muirhead, salah satu arsitek lapangan golf terkemuka di dunia. Rancangan-rancangan dari Desmond Muirhead sangat terkenal di Amerika dan Jepang karena padat dengan desain yang baru dan unik. Khusus untuk lapangan golf di Lippo Karawaci, Desmond Muirhead mempersiapkan rancangan dengan memakai ciri khas yang berasal dari Indonesia. Sebagai contoh, masing-masing lubang ke 3, 5, 8 dan 13 berkarakter Garuda, Borobudur, Krakatau dan Komodo. Semua kontur dan lanskap pada lubang-lubang tersebut dibuat cermat dengan karakter masing-masing. Penataan dan penghijauan lapangan golf sekaligus dimaksudkan untuk memperindah Lippo Karawaci secara keseluruhan. Imperial Klub Golf telah beroperasi sejak Januari 1996 dan dikelola oleh Club Corporation of Asia (Hongkong Ltd.)

Taman Sari

Taman Sari terletak di tengah-tengah Lippo Karawaci yang dikelilingi oleh gedung-gedung perkantoran seperti Menara Asia, Gedung Dynaplast dan Gedung Universitas Pelita Harapan, dalam area 3,2 hektar. Taman Sari menawarkan berbagai macam makanan, toko eceran dan rekreasi yang mana toko-toko ini telah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan penduduk Lippo Karawaci dan juga penduduk umum lainnya.

Ruko Pinangsia dan Gajah Mada

Ruko Pinangsia dan Gajah Mada merupakan suatu areal untuk komersial dan perumahan yang terletak di Jalan Tol Jakarta Merak. Penggunaan tanah dialokasikan untuk penggunaan komersial dan juga untuk perumahan. Konsep perencanaan untuk daerah komersial adalah untuk membuat ruko terintegrasi. Ruko biasanya adalah gedung bertingkat tiga dengan tingkat satu dan dua digunakan untuk berdagang dan berusaha sedangkan lantai atas biasanya digunakan untuk tempat tinggal.

Apartemen

Terletak di sebelah timur laut Lippo Karawaci di dalam kompleks Village Golf Kondominium, yang pada saat ini telah dibangun 2 buah gedung masing-masing bertingkat 18 dan 20 dengan memiliki jumlah 264 unit kondominium. Unit apartemen sudah terjual seluruhnya dengan mayoritas unit yang tersedia sudah diisi. Village Golf Kondominium terletak di area 1,4 hektar dan terletak di lokasi yang strategis di sepanjang jalan utama, bersebelahan dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Selain itu, dua menara Kondominium Amartapura telah berhasil diselesaikan. Kondominium Amartapura masing-masing memiliki 50 dan 40 tingkat. Gedung pertama memiliki 394 unit sedangkan gedung kedua memiliki 312 unit.

Sekolah

Saat ini telah diselenggarakan sekolah-sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak Kanak sampai Sekolah Menengah Umum yang dikenal dengan nama Sekolah Pelita Harapan dan juga perguruan tinggi yang dikenal dengan nama Universitas Pelita Harapan. Sekolah Pelita Harapan merupakan sekolah pertama dengan kurikulum Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan Inggris. Sekolah tersebut terletak di atas tanah seluas 8,5 hektar dan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan.

Hotel

Sebuah hotel berbintang 5 dengan nama Imperial Century Hotel and Resort yang terdiri dari 8 lantai dengan 204 kamar telah beroperasi sejak Januari 1995 dan dikelola oleh Century International Hotels Limited yang telah berpengalaman dan mempunyai reputasi yang baik dalam mengelola hotel di Asia. Dibangun di atas tanah seluas 2,0 hektar dan letaknya bersebelahan dengan Imperial Country Club dengan pemandangan langsung ke lapangan golf, hotel ini mempunyai fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan para tamunya, antara lain, ruang konferensi, ruang banquet, kolam renang, pusat niaga dan lain-lain ditambah dengan semua fasilitas yang ada di Imperial Country Club.

Rumah Sakit

Rumah sakit dengan 328 tempat tidur ini terletak di sebelah utara Lippo Karawaci dan berhadapan langsung dengan jalan tol Jakarta-Merak. Terletak di lahan seluas 1,6 hektar, rumah sakit ini dioperasikan oleh Gleneagles Hospital of Singapore. Rumah sakit yang telah beroperasi sejak bulan Desember 1995, akan menjadi salah satu rumah sakit swasta terbaik di Indonesia yang siap melayani para penghuni Lippo Karawaci dan juga masyarakat di sekitarnya.

Perkantoran

Di dalam proyek Lippo Karawaci akan dibangun komplek perkantoran atau dikenal dengan Central Business District. Guna memenuhi permintaan ruang perkantoran, Lippo Karawaci telah mempersiapkan lahan siap bangun yang diperuntukkan bagi gedung perkantoran. Saat ini sudah dibangun 3 gedung perkantoran di dalam kompleks tersebut. Yang pertama adalah Menara Asia yang terdiri dari 21 lantai dan merupakan kantor pusat Grup Lippo. Gedung kedua adalah Gedung Universitas Pelita Harapan yang terdiri dari 9 lantai. Selain sebagai gedung perkantoran, gedung ini juga menjadi kampus Universitas Pelita Harapan. Gedung yang ketiga adalah Gedung Dynaplast yang berlantai 9 dan merupakan kantor pusat dari PT Dynaplast, salah satu perusahaan publik dalam kemasan plastik.

Pertokoan

Lippo Supermal merupakan salah satu mal terbesar dan termodern di Indonesia yang memiliki luas bangunan sebesar 210.000 m². Supermal ini berbeda dengan mal lainnya di Jakarta karena Supermal memiliki 4.000 m² tempat rekreasi keluarga dimana terdapat *roller coaster* terbesar di Asia Tenggara yang berada dalam satu ruangan. Lippo Supermal memiliki persepsi untuk melayani pangsa pasar menengah di wilayah barat Jakarta.

Berikut disajikan tabel produksi dari Desember 2001 sampai dengan Desember 2003:

| Tahun | Kavling (Rumah Tinggal) | Rumah Tinggal & Rusun | Lahan Komersial (Ruko & Mal) |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 2001 | 1.023 | 125 | 190 |
| 2002 | 354 | 59 | 801 |
| 2003 | 93 | 26 | 710 |
| Total | 1.470 | 210 | 1.701 |

Pemasaran

Target pemasaran Lippo Karawaci untuk pembeli perumahan adalah kalangan kelas menengah ke atas. Dalam memasarkan produk-produknya, Lippo Karawaci memakai cara pemasaran yang berbeda dengan cara pemasaran biasa yang hanya mengandalkan kepada agen-agen real estat, yaitu dengan melakukan strategi penjualan secara konsisten dan sungguh-sungguh, produk-produk yang berorientasi pasar dijual dengan cara "pre-sold" (dijual dimuka) kemudian baru dibangun. Penjualan dimuka ini dilakukan oleh tim-tim penjualan yang terdiri dari ribuan anggota klub yang sangat agresif atas dasar komisi. Anggota-anggota tersebut dibekali dengan pengetahuan produk serta pelatihan yang cukup. Di samping itu, Lippo Karawaci juga menggunakan referensi dari pegawai-pegawai dalam Grup Lippo.

| Tahun | Kavling | | Rumah Tinggal | | Rumah Toko | | Rumah Susun | | Lahan Komersial | |
|---------------|------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------|-----------------|--|
| | Unit | M ² | Unit | M ² | Unit | M ² | Unit | Unit | M ² | |
| 2001 | 101 | 39.107 | 559 | 94.783 | 152 | 13.404 | 158 | - | - | |
| 2002 | 51 | 17.361 | 203 | 31.382 | 128 | 8.806 | 38 | - | - | |
| 2003 | 22 | 9.206 | 52 | 13.194 | 12 | 998 | 19 | 1 | 17.523 | |
| Jumlah | 174 | 65.674 | 814 | 139.359 | 292 | 23.208 | 215 | 1 | 17.523 | |

Dalam membangun proyek-proyeknya, Lippo Karawaci memperhatikan kualitas bangunan dan desain yang menyatu dengan lingkungan. Untuk mencapai maksud tersebut, Lippo Karawaci mempekerjakan sejumlah konsultan dan penasehat teknis baik dari luar maupun dalam negeri yang dapat diandalkan.

A.3. Struktur Permodalan & Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp.) | Kepemilikan (%) |
|--|---------------|-------------------------|--------------------|
| Modal Dasar | 3.800.000.000 | 1.900.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 987.668.500 | 493.834.250.000 | |
| Pacific Asia Holding Trustnet Ltd (Cook Islands) | 118.800.000 | 59.400.000.000 | 12,03 |
| Winnery Ltd | 109.964.875 | 54.982.437.500 | 11,13 |
| Lain-lain (masing-masing kurang dari 5%) | 758.903.625 | 379.451.812.500 | 76,84 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 987.668.500 | 493.834.250.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 2.812.331.500 | 1.406.165.750.000 | |

A.4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.21 tanggal 31 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Saifuddin Arief, SH., MH, Notaris di Tangerang, susunan terakhir Komisaris dan Direksi Lippo Karawaci adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro
Komisaris : William Tong Wai Lun
Komisaris : Ganesh Chander Grover
Komisaris : Yeo Hwa Hien
Komisaris Independen : Doktor (Honoris Causa) Willi Toisuta, Ph.D
Komisaris Independen : Antonius Prijohandojo Kristanto

Direksi

Presiden Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Jopy Rusli
Direktur : Franciscus Wongso
Direktur : Gordon Grant Benton
Direktur : Arthur Felix Kalesaran

A.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Lippo Karawaci untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002 dan 2003. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Lippo Karawaci yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.


| (Dalam Rp juta) | 31 Desember | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| NERACA KONSOLIDASI | | | |
| Aktiva | | | |
| Kas dan Setara Kas | 19.127 | 186.441 | 32.224 |
| Investasi | 163.716 | 169.806 | 187.822 |
| Piutang Usaha | 25.561 | 27.033 | 31.548 |
| Piutang Lain-lain | 72.164 | 93.485 | 177.815 |
| Persediaan | 598.701 | 693.279 | 959.038 |
| Pajak dan Beban Dibayar di Muka | 3.558 | 7.949 | 13.956 |
| Uang Muka Lainnya | 20.541 | 30.613 | 50.116 |
| Piutang Hubungan Istimewa | 12.448 | 4.333 | 3.900 |
| Aktiva Pajak Tangguhan | 39.301 | 91.494 | 55.112 |
| Tanah Untuk Pengembangan | 33.479 | 33.545 | 35.776 |
| Aktiva Tetap | 262.729 | 255.213 | 245.096 |
| Uang Muka Proyek | 23.553 | 23.570 | 23.570 |
| Lain-lain | 15.311 | 24.768 | 24.598 |
| Jumlah Aktiva | 1.290.189 | 1.641.529 | 1.840.571 |

Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban

| (Dalam Rp juta) | 31 Desember | | |
|--|-------------|-----------|-----------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| Pinjaman Hubungan Istimewa | 145.600 | - | - |
| Pinjaman Pihak Ketiga | 186.180 | 2.124 | 38.043 |
| Hutang Usaha | 20.490 | 44.599 | 25.931 |
| Hutang Lain-lain | 96.985 | 620.982 | 875.575 |
| Beban yang Masih Harus Dibayar | 251.569 | 130.958 | 100.261 |
| Hutang Pajak | 8.414 | 25.921 | 27.304 |
| Uang Muka Pelanggan | 427.257 | 586.017 | 377.294 |
| Pendapatan Ditangguhkan | 5.446 | 1.207 | 1.087 |
| Hutang Hubungan Istimewa | 10.544 | 17.231 | 10.857 |
| Jumlah Kewajiban | 1.152.485 | 1.429.039 | 1.456.352 |
| Hak Pemegang Saham Minoritas | 10.767 | 11.173 | 12.506 |
| Ekuitas | 126.937 | 201.317 | 371.713 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | 1.290.189 | 1.641.529 | 1.840.571 |
| LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI | | | |
| Penjualan Bersih | 226.175 | 243.142 | 553.635 |
| Beban Pokok Penjualan | 166.601 | 180.809 | 290.227 |
| Laba Kotor | 59.574 | 62.333 | 263.408 |
| Beban Usaha | 133.169 | 136.128 | 117.286 |
| Laba (Rugi) Usaha | (73.595) | (73.795) | 146.122 |
| Pendapatan (beban) Lain-Lain | (3.965) | 97.857 | 57.013 |
| Laba Sebelum Pajak | (77.560) | 24.062 | 203.135 |
| Manfaat (Beban) Pajak | (25.205) | 51.163 | (37.300) |
| Pos Luar Biasa | 150.654 | - | - |
| Hak Minoritas Atas Laba (Rugi) Anak Perusahaan | (1.168) | 406 | 1.333 |
| Laba Bersih | 49.057 | 74.819 | 164.502 |

A.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan



Tabel berikut ini menggambarkan proyek/aset yang dimiliki Anak Perusahaan Lippo Karawaci:

PT Sentra Dwimandiri sebagai perusahaan investasi memiliki:

| Perusahaan Anak | Kepemilikan | Proyek |
|-------------------------|-------------|------------------------|
| PT Lippo Indorent | 40% | SPBU di Lippo Karawaci |
| PT Adnansindo Intiprima | 20% | Non aktif |

PT Sentra Dwimandiri bersama – sama dengan PT Prudential Golf Development memiliki:

| Perusahaan Anak | Kepemilikan | Proyek |
|---|-------------|--|
| PT Dinamika Intertrans | 100% | Armada bis dan angkutan umum |
| PT Taman Sari Lippo Karawaci | 100% | Food court Taman Sari, golf driving range dan taman buah |
| PT Sentra Asritama Realty Dev. | 100% | Water treatment |
| PT Sentra Office Realty | 100% | Building management |
| PT Prudential Town House Dev. | 100% | Non aktif |
| PT Taruna Tangguh | 100% | Non aktif |
| PT Tata Mandiri Daerah Lippo Karawaci | 100% | Pengelolaan lingkungan kota |
| PT Sapta Persada Jagatnusa | 100% | Bowling supermall Lippo Karawaci |
| PT Wahana Tatabangun Cemerlang | 100% | Non aktif |
| PT Wahana Tatabangun Cemerlang Matahari | 100% | Non aktif |
| PT Bahterapratama Wirasakti | 100% | 83.405 m ² di luar Lippo Karawaci |
| PT Muliasentosa Dinamika | 100% | Mall WTC Matahari |
| PT Sejalijaya Selaras | 100% | 13,6 ha tanah |
| PT Sentragraha Mandiri | 100% | 23 ha tanah |
| PT Suryamakmur Alampersada | 100% | 6,8 ha tanah |
| PT Sentra Realtindo Dev. | 100% | Home care unit (perbaikan/ pemeliharaan rumah) |
| PT Lippo Cikarang Tbk | 4,6% | |
| PT Darma Sarana Nusa Pratama | 52,7% | 17,8 ha tanah |
| PT Tata Mandiri Daerah Villa Permata | 80% | Pengelolaan kota daerah Lippo Karawaci barat |
| PT Agung Sepadan | 100% | Non aktif |
| PT Taman Karawaci Permai | 10% | Non aktif |
| PT Golden Pradamas | 100% | Non aktif |
| PT Mulia Bangun Sentosa | 99,98% | Contractor service |
| PT Villa Permata Cibodas | 100% | Tanah seluas 21,9 ha di Lippo Karawaci & 6,3 ha di Royal Serpong Village |
| PT Puncak Resort International | 100% | 2,7 ha tanah |
| PT Dona Indo Prima | 99,99% | Perusahaan Investasi |
| PT Sukmaprima Sejahtera | 99,99% | Perusahaan Investasi |
| PT Adigraha Rancang Sempurna | 99,99% | 1,3 ha tanah |
| PT Sentosa Seksama | 99,99% | 8 ha tanah |
| PT Purimegah Swarga Buana | 99,99% | 5,4 ha tanah |
| PT Pesanggrahan Suripermata Agung | 99,99% | 2,6 ha tanah |

Berikut ini adalah keterangan mengenai Anak Perusahaan Lippo Karawaci dengan kepemilikan diatas 20%:

A.6.1. PT Prudential Golf Development

Riwayat Singkat

PT Prudential Golf Development ("Prudential Golf") didirikan berdasarkan Akta No. 209 tanggal 13 Oktober 1992, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-140.HT.01.01.Th.93 tanggal 12 Januari 1993 didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 1993 dibawah No.54/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.58 tanggal 20 Juli 1993, tambahan No.3252.

Terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Prudential Golf No. 31, tanggal 4 Maret 1998, dibuat oleh Ny. Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-7504 HT.01.04.Th.99, tanggal 21 April 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 955/RUB.09.03/BH/IX/2000, tanggal 27 September 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.5 tanggal 16 Januari 2001, Tambahan No. 347.

Kegiatan Usaha

Bergerak di bidang pembangunan, pengusahaan, penjualan keanggotaan club house dan sarana penunjang lainnya yang berhubungan dengan ini dalam arti kata seluas-luasnya.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian No.209 tanggal 13 Oktober 1992, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta, modal dasar Prudential Golf adalah sebesar Rp.1.000.000.000 terbagi atas 1.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.200.000.000 terbagi atas 200.000 saham.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.31 tertanggal 4 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Ny. Mellyani Noor Shandra SH, Notaris di Tangerang, susunan pemegang saham Prudential Golf yang terakhir adalah:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Nilai Nominal (Rp.) | Jumlah Nilai Nominal (Rp.) | |
| 1. PT Lippo Karawaci Tbk | 249.999 | 1.000 | 249.999.000 | 99,99 |
| 2. PT Sentra Dwimandiri | 1 | 1.000 | 1.000 | 0,01 |
| Jumlah | 250.000 | | 250.000.000 | 100,00 |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 2 Desember 2002 No.2, yang dibuat di hadapan Ny. Linda Hapsari Yuwono SH, Notaris di Tangerang, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi Prudential Golf adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Budianto Andreas Nawawi
Komisaris : Yuke Elia Susiloputro

Komisaris : Franciscus Wongso
Presiden Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Jopy Rusli
Direktur : Ichsan Soelistio
Direktur : Arthur Felix Kalesaran

A.6.2. Prudential Development Ltd, Vanuatu

Riwayat Singkat

Prudential Development Ltd, Vanuatu ("Prudential Development") adalah suatu perusahaan yang didirikan di Cook Islands pada tanggal 22 Mei 1990, yang berkedudukan hukum di Republik Vanuatu.

Kegiatan Usaha

Bergerak di segala bidang usaha kecuali bidang usaha yang dilarang menurut undang-undang dan peraturan Republik Vanuatu yang berlaku.

Pada saat ini, Prudential Development belum beroperasi dan akan digunakan sebagai perusahaan untuk kepentingan investasi strategis di luar negeri. Prudential Development dibentuk dalam rangka mempercepat proses kerjasama dengan perusahaan asing lainnya yang mempunyai keinginan untuk melakukan investasi dalam perkembangan Perseroan.

Permodalan

Modal dasar Prudential Development sebesar US\$1,000,000.00 terbagi atas 1.000.000 saham dengan nilai nominal US\$1,00 setiap saham. Modal ditempatkan adalah US\$1.00 dengan susunan pemegang saham terakhir:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Nilai Nominal (Rp.) | Jumlah Nilai Nominal (Rp.) | |
| PT Lippo Karawaci Tbk | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| Jumlah | 1 | 1 | 1 | 100,00 |

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Prudential Development adalah Panmure Securities Limited

A.6.3. PT Sentra Dwimandiri

Riwayat Singkat

PT Sentra Dwimandiri ("Sentra Dwimandiri") didirikan berdasarkan Akta No. 236 tanggal 15 September 1993, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-10266.HT.01.01.Th.93 tanggal 5 Oktober 1993 didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 1993 dibawah No.992/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57 tanggal 19 Juli 1994, tambahan No.4521.

Anggaran dasar Sentra Dwimandiri terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 30, tanggal 4 Maret 1998, dibuat oleh Ny. Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-18509 HT.01.04.Th.99, tanggal 4 Nopember 1999, dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 954/RUB.09.03/BH/IX/2000, tanggal 27 September 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.5 tanggal 16 Januari 2001, Tambahan No.345.

Kegiatan Usaha

Menjalankan usaha biro perencanaan dan bangunan termasuk real estat dan developer, biro tehnik, *cleaning service*, pengelolaan limbah, penyediaan sarana air minum, *landscaping*, penyewaan ruangan untuk kantor-kantor, pusat-pusat perbelanjaan, restoran-restoran berikut pengelolaannya, perdagangan umum, leveransir, distributor, komisioner, supplier, perwakilan atau keagenan, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, perikanan dan peternakan, biro jasa dan konsultan kecuali bidang hukum dan pajak, pengangkutan darat, industri, penerbitan, percetakan, penjilidan, *cartonage*, *laundry* dan *dry cleaning service* dan pertambangan.

Permodalan

Berdasarkan akta Risalah Rapat Sentra Dwimandiri No. 30 tanggal 4 Maret 1998, dibuat oleh Ny. Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, modal dasar Sentra Dwimandiri adalah sebesar Rp.50.000.000.000 terbagi atas 50.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.35.000.000.000 terbagi atas 35.000.000 saham, dengan susunan pemegang saham Sentra Dwimandiri sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | Persentase Kepemilikan (%) |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Nilai Nominal (Rp.) | Jumlah Nilai Nominal (Rp.) | |
| 1. PT Lippo Karawaci Tbk | 34.999.999 | 1.000 | 34.999.999.000 | 99,99 |
| 2. PT Prudential Golf Development | 1 | 1.000 | 1.000 | 0,01 |
| Jumlah | 35.000.000 | | 35.000.000.000 | 100,00 |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 2 Desember 2002, yang dibuat di hadapan Ny. Linda Hapsari Yuwono SH, Notaris di Tangerang, susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi Sentra Dwimandiri adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Budianto Andreas Nawawi
 Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
 Komisaris : Franciscus Wongso

Presiden Direktur : Tjokro Libianto
 Direktur : Jopy Rusli
 Direktur : Ichsan Soelistio
 Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B. PT Lippo Land Development Tbk

B.1. Riwayat Singkat

PT Lippo Land Development Tbk ("Lippo Land") didirikan dengan nama PT NIDEPA dan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 pada tanggal 20 Agustus 1983 berdasarkan akta notaris Soedarno, S.H. No. 24. Akta pendirian tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. C2-6207-HT.01.01.TH.83 tanggal 12 September 1983 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 75, Tambahan No. 851 tanggal 20 September 1983. Berdasarkan Akta No. 48 tanggal 21 Agustus 1990 yang dibuat dihadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan nama dari PT NIDEPA menjadi PT Lippo Land Development.

Pada tanggal 15 Juli 1991, Lippo Land mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sebanyak 45.000.000 saham dengan jumlah saham yang ditawarkan ke publik sebanyak 15.000.000 saham. Pada tahun 1993, Lippo Land mengkonversikan surat berharga menjadi modal saham sebesar 9.092.793 saham. Pada tahun 1994, Lippo Land mengumumkan dividen saham sebesar 70.320.630 saham dan telah menawarkan 124.413.423 saham tambahan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya melalui Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Pada tahun 1996, pemegang saham Lippo Land menyetujui pemecahan nilai nominal saham dari Rp.1.000,- per saham menjadi Rp.500,-. Pada tanggal 31 Desember 2003, seluruh saham Lippo Land telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Anggaran dasar Lippo Land telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Lippo Land No.1 tanggal 1 Agustus 2001, dibuat dihadapan Saifudin Arief, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran dasar Lippo Land No. C-12756 HT.01.04TH.2001 tanggal 8 November 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No.30.03.1.45.02517 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Tangerang dibawah No.0192/BH.30.03/IV/2002 tanggal 30 April 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69. Tambahan No. 626 tanggal 27 Pebruari 2002.

B.2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar terakhir berdasarkan akta Notaris Saifuddin Arief, SH, MH No.6 tanggal 19 Juli 2000, ruang lingkup kegiatan usaha Lippo Land adalah dalam pembangunan/property, dan jasa dimana untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Lippo Land dapat menjalankan usaha dibidang pembangunan, penjualan, pengusahaan dan jasa gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, kawasan industri, bangunan hotel, bangunan apartemen, rumah sakit, pemukiman, tempat rekreasi dan tempat olah raga termasuk segala fasilitas-fasilitasnya. Lippo Land juga menjalankan usaha jasa antara lain jasa manajemen konsultan berikut jasa penunjang lainnya.

Portofolio Properti Lippo Land

Pada saat ini, Lippo Land memiliki dan mengelola pusat perbelanjaan GTC Makassar yang terletak di kota Makassar, Sulawesi Selatan. GTC Makassar terletak di kawasan Tanjung Bunga yang merupakan kawasan perumahan dengan skala besar dan berdiri di atas lahan seluas 4 hektar dengan luas bangunan sebesar 100.000 m². Sampai dengan saat ini, GTC Makassar merupakan pusat perbelanjaan terbesar dan terlengkap di kawasan Indonesia Timur yang meliputi ruko, restoran, food court, Matahari Supermarket dan Matahari Dept Store, Time Zone dan lain-lain. GTC

Makassar mulai dipasarkan pada bulan Oktober 2002 dan soft opening dilakukan bulan Oktober 2003. Lippo Land menjual kios dan toko di GTC Makassar melalui sistem strata title.

Proyek-proyek yang dibangun oleh Lippo Land adalah sebagai berikut:

Gedung Perkantoran:

- Citragraha, Jakarta: 13 lantai
- Lippo Center, Bandung: 11 lantai seluas 10.000 m²
- Menara Sudirman, Jakarta: 24 lantai seluas 40.000 m²
- Menara Asia, Lippo Karawaci: 18 lantai seluas 18.600 m²
- Dynplast Tower, Lippo Karawaci: 9 lantai seluas 7.400 m²
- UPH, Lippo Karawaci: 11 lantai seluas 6.800 m²

Kondominium:

- Amartapura, Lippo Karawaci: 2 tower dengan 700 unit masing-masing berlantai 42 dan 52
- Village Golf Condominium, Lippo Karawaci: 2 tower dengan 287 unit masing-masing berlantai 21 dan 19

Pusat Perbelanjaan:

- Supermall, Lippo Karawaci: seluas 210.000 m²
- Lippo Cikarang: seluas 25.000 m²

Hotel dan Leisure:

- Imperial Aryaduta Hotel and Country Club, Lippo Karawaci: hotel bintang lima dengan 197 kamar
- Resort Puncak, Cipanas, Jawa Barat: seluas 62 ha
- Resort Carita, Jawa Barat: seluas 82 ha
- Sea World Indonesia, Jakarta: tempat rekreasi bawah laut terbesar di Asia Tenggara

Rumah Sakit

- Rumah Sakit Siloam Gleneagles, Lippo Karawaci: rumah sakit terlengkap di Indonesia dengan kapasitas 160 tempat tidur
- Rumah Sakit Siloam Gleneagles, Lippo Cikarang: rumah sakit terbesar di timur Jakarta dengan kapasitas 50 tempat tidur

B.3. Struktur Permodalan

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Lippo Land No.6 tanggal 19 Juli 2000, dibuat dihadapan Saifuddin Arief, S.H., Notaris di Tangerang, struktur permodalan dan ringkasan susunan pemegang saham Lippo Land per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|--|---------------|---------------------|--------|
| Modal Dasar | 1.244.134.230 | 622.067.115.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - Pacific Asia Holding Trustnet Ltd (Cook Islands) | 255.835.262 | 127.917.631.000 | 51,41 |
| - PT Lippo E-Net Tbk | 94.908.100 | 47.454.050.000 | 19,07 |
| - Masyarakat lainnya (kepemilikan dibawah 5%) | 146.910.330 | 73.455.165.000 | 29,52 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 497.653.692 | 248.826.846.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 746.480.538 | 373.240.269.000 | - |

B.4. Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2004, yang dinyatakan dengan akta notaris Saifuddin Arief, S.H., M.H., No. 24 tanggal 31 Maret 2004, susunan anggota Komisaris dan Direksi Lippo Land adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro
Komisaris Independen : Herman Latief
Komisaris : Maria Regina Eswytha Mulia

Direksi

Presiden Direktur : Lucyanna Pandjaitan
Direktur : Ichsan Soelistio
Direktur : Yuke Elia Susiloputro
Direktur : Budianto Andreas Nawawi

B.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting


Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Lippo Land untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002 dan 2003. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Lippo Land yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

| NERACA (Dalam Rp juta) | 31 Desember | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| Aktiva | | | |
| Kas dan setara kas | 8.672 | 18.737 | 39.917 |
| Investasi jangka pendek | 3.152 | 2.251 | 2 |
| Piutang | | | |
| - Usaha - bersih | 4.707 | 10.885 | 15.497 |
| - Lain-lain - bersih | 1.303 | 1.859 | 4.281 |
| Persediaan | - | 15.145 | 82.960 |
| Pajak dibayar dimuka | 109 | 546 | 835 |
| Biaya dibayar dimuka | - | 7.736 | 365 |
| Piutang hubungan istimewa | 146.006 | 77 | - |
| Uang muka | - | - | 309.059 |
| Investasi pada perusahaan asosiasi | 177.390 | 178.851 | 186.610 |
| Investasi jangka panjang lainnya | 48.102 | 20.549 | 35.024 |
| Aktiva tetap - bersih | 12.826 | 12.556 | 14.056 |
| Tanah untuk pengembangan | 4.770 | 61.824 | 61.825 |
| Aktiva pajak tangguhan | - | - | 7 |
| Uang jaminan dan aktiva lainnya | 3.853 | 1.528 | 1.630 |
| Jumlah Aktiva | 410.890 | 332.544 | 752.068 |
| Kewajiban Setelah Dikurangi Defisiensi Modal | | | |
| Kewajiban | | | |
| Pinjaman | 358.813 | 143.934 | 464.707 |
| Hutang | | | |
| - Usaha - pihak ketiga | - | 3.302 | 58.600 |

| NERACA | 31 Desember | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| (Dalam Rp juta) | | | |
| - Lain-lain | 40.022 | 9.377 | 32.217 |
| Uang muka pelanggan | - | 152.797 | 133.205 |
| Hutang pajak | 721 | 8.802 | 5.934 |
| Beban masih harus dibayar | 136.457 | 112.439 | 77.825 |
| Obligasi yang dapat ditukarkan saham | 20.049 | 20.049 | - |
| Hutang hubungan istimewa | 3.752 | 1.737 | 2.286 |
| Kewajiban lainnya | 12.479 | 1.517 | 1.470 |
| Jumlah kewajiban | 572.293 | 453.954 | 776.244 |
| Hak minoritas | 285 | 285 | 285 |
| | | | |
| Defisiensi modal - bersih | (161.688) | (121.695) | (24.461) |
| Jumlah kewajiban setelah dikurangi defisiensi modal | 410.890 | 332.544 | 752.068 |

| LABA RUGI | 31 Desember | | |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| (Dalam Rp juta) | | | |
| Pendapatan | | | |
| - Penjualan | - | 23.674 | 268.090 |
| - Beban pokok penjualan | - | 4.770 | 142.815 |
| Laba kotor | - | 18.904 | 125.275 |
| Jasa manajemen | 10.941 | 9.196 | 14.079 |
| Jumlah beban usaha | 6.108 | 8.946 | 68.308 |
| Laba Usaha | 4.833 | 19.154 | 71.046 |
| | | | |
| Jumlah penghasilan (beban) lain-lain - bersih | (40.159) | 41.482 | 10.918 |
| Bagian laba bersih perusahaan asosiasi | 31.434 | 1.461 | 7.759 |
| Taksiran pajak penghasilan badan | - | - | (3.371) |
| Manfaat pajak - tangguhan | 11.289 | 1.637 | 7 |
| Pos luar biasa | 23.045 | 3.819 | - |
| Laba bersih | 30.442 | 67.553 | 86.359 |

B.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan



Tabel berikut ini menggambarkan proyek/aset yang dimiliki Anak Perusahaan Lippo Land:

| Anak Perusahaan | Kepemilikan | Proyek/aset |
|---|-------------|---|
| PT Maharama Sakti | 100% | Investasi |
| PT Carakatama Dirgantara | 90% | Tidak ada |
| PT Lipposindo Abadi | 99,9% | Tidak ada |
| PT Kemuning Satiatama | 5% | Investasi |
| PT Prudential Hotel Development | 0,73% | Luas tanah 26.774 m2 di Kecamatan Curug, Tangerang |
| PT Megachandra Karya Lestari | 99,9% | Tidak ada |
| PT Prudential Office Development | 99,9995% | Tidak ada |
| PT Prudential Apartment Development | 99,9995% | Tidak ada |
| PT Lippo Cikarang Tbk | 42,2% | Kawasan urban development Lippo Cikarang |
| PT Sentra Kharisma Indah | 80% | Investasi |
| Sentra Goldhill Businesspark | 90% | Tidak ada |
| PT Siloam Healthcare Tbk | 4,77% | Rumah sakit |
| Norfolk Ltd | 100% | Tidak ada |
| PT Wisma Jatim Propertindo | 100% | Non-aktif |
| PT Lippo Vacation | 100% | Non-aktif |
| PT Mulia Mukti Persada Perkasa | 100% | Tidak ada |
| PT Lipposindo | 100% | Tidak ada |
| PT Realty Limaribu | 100% | Tidak ada |
| PT Wisma Sumut Propertindo | 100% | Tidak ada |
| PT Bathara Brahma Sakti | 100% | Tidak ada |
| PT Dwisindo Jaya | 100% | Tidak ada |
| PT Larasati Anugerah | 100% | Investasi |
| Larasati Anugerah International | 20% | Tidak ada |
| Jakarta Megamall International | 80% | Tidak ada |
| Lippo Land Development International Finance Co. B.V. | 100% | Investasi |
| Chesterfield Ltd | 100% | Investasi pada Larasati Anugerah International (80%) |
| Inglewood Properties Ltd. | 80% | Investasi pada Jakarta Megamall International |
| Pan Asian Investment Ltd. | 100% | Investasi |
| Cromwell Investment Ltd | 100% | Tidak ada |
| Indigo Investment Fund Ltd. | 100% | Tidak ada |
| Banksia Holdings Ltd. | 100% | Investasi |
| Lippo Hyundai Development | 25% | Tidak ada |
| PT Ariasindo Sejati | 100% | Tidak ada |
| PT Metropolitan Leisure | 99,8% | Investasi |
| PT Lippo Land Cahaya Indonesia | 100% | Tidak ada |
| PT Kurniasindo Sejahtera | 99,9% | Tidak ada |
| PT Guna Tata Carakatama | 100% | Tidak ada |
| PT Graha Tata Cemerlang Makassar | 100% | Real estat dengan tanah seluas 90.360 m ² di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Makassar |

Berikut ini adalah keterangan mengenai Anak Perusahaan Lippo Land dengan kepemilikan diatas 20%:

B.6.1. PT Larasati Anugerah (“Larasati”)

Riwayat Singkat

Larasati didirikan berdasarkan Akta No. 221 tanggal 15 Oktober 1990, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman No.C2-6641.HT.01.01.Th.91 tanggal 13 November 1992, didaftarkan di kantor

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 1991 dibawah No. 1201/Not/1991/PN.JKT.SEL dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 4 Februari 1992 Tambahan No. 486.

Terakhir diubah dengan Akta No. 76 tanggal 30 Juni 1998 dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 5 November 2003 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH Notaris di Tangerang yang memuat perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Larasati berkenaan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan No. C-02077.HT.01.04.Th 2004 tanggal 28 Januari 2004.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Larasati No.5, tanggal 5 Nopember 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Larasati adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan, pertambangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.76 tanggal 30 Juni 1998, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Larasati adalah sebesar Rp.20.000.000 terbagi atas 20.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.5.000.000 terbagi atas 5.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Larasati adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------|------------------------|--------|
| Modal Dasar | 20.000 | 20.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Lippo Land Development Tbk. | 4.999 | 4.999.000 | 99,98 |
| - PT Maharama Sakti | 1 | 1.000 | 0,02 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 5.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 15.000 | 15.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Larasati No. 29, tanggal 27 Mei 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Larasati adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
Komisaris : Jopy Rusli

Direksi
 Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
 Direktur : Tjokro Libianto
 Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.2. PT Carakatama Dirgantara ("Carakatama")

Riwayat Singkat

PT Carakatama Dirgantara ("Carakatama") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Carakatama No.348, tanggal 22 Nopember 1988 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3857.HT.01.01-TH.89, tanggal 27 April 1989, dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.591/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 30 Juli 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80, tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No.3903.

Terakhir diubah dengan Akta No. 65 tanggal 30 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 5 November 2003 dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH Notaris di Tangerang mengenai perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-07910 HT.01.04.Th.2004 tanggal 1 April 2004.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Berita Acara Rapat Carakatama No.10, tanggal 5 Nopember 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Carakatama adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan, pertambangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.65 tanggal 30 Juni 1998, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Carakatama adalah sebesar Rp.50.000.000 terbagi atas 50 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.13.000.000 terbagi atas 13 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Carakatama adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------|------------------------|--------|
| Modal Dasar | 50 | 50.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Lippo Land Development Tbk. | 12 | 12.000.000 | 92,30 |
| - PT Maharama Sakti | 1 | 1.000.000 | 7,70 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 13 | 13.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 37 | 37.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Keputusan Pemegang Saham pada tanggal 28 Maret 2002, yang dinyatakan dengan akta No. 20 tanggal 30 Januari 2003, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., notaris di Tangerang, susunan anggota dewan komisaris dan direksi Carakatama adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris: Yuke Elia Susiloputro
Komisaris: Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur: Ichsan Soelistio
Direktur: Tjokro Libianto
Direktur: Arthur Felix Kalesaran

B.6.3. Pan Asian Investment, Ltd. ("Pan Asian")

Riwayat Singkat

Pan Asian adalah suatu perusahaan yang didirikan di Port Vila pada tanggal 11 November 1993 yang berkedudukan hukum di Republik Vanuatu.

Kegiatan Usaha

Pan Asian bergerak di bidang usaha perdagangan.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Pan Asian adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (USD) | (%) |
|---|---------------------|---------------------------------|------------|
| Modal Dasar | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT. Lippo Land Development Tbk. | 1 | 1 | 100,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 1 | 1 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 9.999.999 | 9.999.999 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Pan Asian adalah Yuke Elia Susiloputro, Arthur Felix Kalesaran dan Budianto Andreas Nawawi.

B.6.4. PT Lipposindo Abadi ("Abadi")

Riwayat Singkat

PT Lipposindo Abadi ("Abadi") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Abadi No.223, tanggal 15 Oktober 1990 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah

memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3856.HT.01.01.Th.91, tanggal 13 Agustus 1991, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.7, tanggal 24 Januari 1992, Tambahan No.352.

Terakhir diubah dengan Akta No. 72 tanggal 30 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang juncto Akta No. 11 tanggal 5 November 2003 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH Notaris di Tangerang yang telah disetujui Menteri Kehakiman republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-02082HT.01.04.Th.2004 tanggal 28 Januari 2004.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Abadi No.11, tanggal 5 Nopember 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Abadi adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan, pertambangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Abadi No. 72 tanggal 30 Juni 1998, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Abadi adalah sebesar Rp.20.000.000 terbagi atas 20.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.5.000.000 terbagi atas 5.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Abadi adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------|------------------------|--------|
| Modal Dasar | 755.000 | 755.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT. Lippo Land Development Tbk. | 749.999 | 749.999.000 | 99,99 |
| - PT. Maharama Sakti | 1 | 1.000 | 0,013 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 750.000 | 750.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 50.000 | 50.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Abadi No.26, tanggal 27 Mei 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Abadi adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
 Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
 Direktur : Tjokro Libianto
 Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.5. PT Ariasindo Sejati ("Ariasindo")

Riwayat Singkat

PT Ariasindo Sejati ("Ariasindo") didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Ariasindo No.220 tanggal 15 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6691 HT.01.01 TH'91, tanggal 14 Nopember 1991, dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berturut-turut dibawah 1202/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 7 Desember 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 5941 tanggal 26 Agustus 1994.

Terakhir diubah dengan Akta No. 328 tanggal 31 Januari 1996 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar, wewenang Direksi serta perubahan tahun buku Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-6568.HT.01.04.TH.96 tanggal 6 Maret 1996.

Kegiatan Usaha

Ariasindo bergerak di bidang usaha perdagangan dan jasa.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 13 tanggal 13 Mei 2003, dibuat oleh Unita Christina Winata, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Ariasindo adalah sebesar Rp.25.000.000.000 terbagi atas 25.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.5.000.000.000 terbagi atas 5.000.000 saham, dengan susunan pemegang saham Ariasindo adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------|------------------------|--------|
| Modal Dasar | 25.000.000 | 25.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Lippo Land Development Tbk. | 4.750.000 | 4.750.000.000 | 95,00 |
| - PT Maco Multi Niaga | 250.000 | 250.000.000 | 5,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 5.000.000 | 5.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 20.000.000 | 20.000.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan akta No. 12 tanggal 13 Mei 2003, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, notaris di Tangerang, susunan anggota dewan komisaris dan direksi Ariasindo adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris: Yuke Elia Susiloputro
Komisaris: Alexander Agung Pranoto
Komisaris: Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur: Tjokro Libianto

Direktur: Budiando Andreas
Direktur: Arthur Felix Kalesaran

B.6.6. PT Wisma Jatim Propertindo ("Wisma Jatim")

Riwayat Singkat

PT Wisma Jatim Properties ("Wisma Jatim") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas WJP No. 607 tanggal 31 Mei 1990 sebagaimana dirubah dengan akta perubahan Anggaran Dasar No. 384 tanggal 25 September 1990 sebagaimana dirubah kembali dengan akta perubahan Anggaran Dasar No. 467 tanggal 29 Juni 1991, yang kemudian dirubah kembali dengan Akta Perubahan No. 50 tanggal 8 Januari 1992 yang keempat akta tersebut dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8866.HT.01.01.TH.92, tanggal 27 Oktober 1992 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah No.1031/A.PT/HKM/1992/PN.JAK.SEL tanggal 12 Desember 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 13 Agustus 1993, Tambahan No. 3696.

Terakhir diubah dengan Akta No. 62 tanggal 30 Juni 1998 dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang juncto Akta 7 tanggal 5 November 2003 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH Notaris di Tangerang yang telah disetujui Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-02079.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Januari 2004.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pernyataan Keputusan Rapat Wisma Jatim No. 7, tanggal 5 Nopember 2003 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Wisma Jatim adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan real estate.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.62 tanggal 30 Juni 1998 , dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Wisma Jatim adalah sebesar Rp.18.300.000.000 terbagi atas 18.300.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.4.575.000.000 terbagi atas 4.575.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Wisma Jatim adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------|---------------------|-----------|
| Modal Dasar | 18.300.000 | 18.300.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Maharama Sakti | 1 | 1.000 | 0,00002 |
| - PT Lippo Land Development Tbk. | 4.574.999 | 4.574.999.000 | 99,99998 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 4.575.000 | 4.575.000.000 | 100,00000 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 13.725.000 | 13.725.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Wisma Jatim No.12, tanggal 26 Mei 2003, dibuat di hadapan Unik Setyawati, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Wisma Jatim adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.7. PT Metropolitan Leisure ("Leisure")

Riwayat Singkat

PT Metropolitan Leisure ("Leisure") didirikan berdasarkan akta Pendirian ML No.67, tanggal 5 September 1991 dibuat di hadapan Lieyono, sebagai pengganti dari Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat No.C2-3659.HT.01.01.TH 92, tanggal 5 Mei 1992, dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.135/A.PT/Wapan/1992/PNJS tanggal 11 Mei 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57, tanggal 17 Juli 1992, Tambahan No.3280.

Anggaran dasar Leisure terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Leisure No.32, tanggal 29 Mei 1998, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No.C-18079.HT.01.04.TH.99, tanggal 25 Oktober 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan No.290315117044 tanggal 20 Desember 2001.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Risalah Rapat Leisure No.32, tanggal 29 Mei 1998, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Leisure adalah berusaha dalam bidang perdagangan, kontraktor, perindustrian, pertanian dan argo bisnis, pengangkutan, jasa, pertambangan, real estate, pengelolaan lapangan golf.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Leisure No.32 tanggal 29 Mei 1998, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Leisure adalah sebesar Rp.1.000.000.000 terbagi atas 1.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.500.000.000 terbagi atas 500 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Leisure adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------|------------------------|--------|
| Modal Dasar | 1.000 | 1.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Lippo Land Development Tbk. | 499 | 499.000.000 | 99,80 |
| - PT Maharama Sakti | 1 | 1.000.000 | 0,20 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 500 | 500.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 500 | 500.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Leisure No.1, tanggal 1 Agustus 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Leisure adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
 Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
 Direktur : Tjokro Libianto
 Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.8. PT Bathara Brahma Sakti ("Bathara")

Riwayat Singkat

PT Bathara Brahma Sakti ("Bathara") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bathara No. 13 tanggal 5 Juli 1982 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat No. C2-685.HT.01.01.TH.82, tanggal 19 Agustus 1982, dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No.3031 tanggal 28 Agustus 1982.

Anggaran dasar Bathara terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat BBS No. 38, tanggal 29 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-6958 HT.01.04.TH.2000 tanggal 22 Maret 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No.090217012779 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dibawah No.4044/RUB/09.02/IX/2003 tanggal 11 September 2003.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Risalah Rapat Bathara No. 38, tanggal 29 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Bathara adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, pertanian dan agrobisnis, jasa percetakan, pertambangan dan real estate.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.38 tanggal 29 Mei 1998, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Bathara adalah sebesar Rp.5.000.000.000 terbagi atas 5.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.1.250.000.000 terbagi atas 1.250.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bathara adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------|---------------------|-----------|
| Modal Dasar | 5.000.000 | 5.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Lippo Land Development Tbk. | 1.249.999 | 1.249.999.000 | 99,99992 |
| - PT Maharama Sakti | 1 | 1.000 | 0,00008 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 1.250.000 | 1.250.000.000 | 100,00000 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 3.750.000 | 3.750.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Bathara No.23, tanggal 26 Mei 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Bhatara adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.9. PT Realty Limaribu ("Realty Limaribu")

Riwayat Singkat

PT Realty Limaribu ("Realty Limaribu") didirikan berdasarkan Akta Pendirian RL No.105, tanggal 28 Januari 1998 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-16493.HT.01.01.TH'98, tanggal 30 September 1998.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Pendirian Realty Limaribu No.105, tanggal 28 Januari 1998, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, ruang lingkup kegiatan usaha Realty Limaribu adalah berusaha dalam bidang waralaba, jasa, pembangunan, perdagangan, industri, angkutan, pertambangan, agrobisnis dan percetakan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian Realty Limaribu No.105 tanggal 28 Januari 1998, dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta, modal dasar Realty Limaribu adalah sebesar Rp1.500.000.000 terbagi atas 1.500 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp400.000.000 terbagi atas 400 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Realty Limaribu adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------|------------------------|--------|
| Modal Dasar | 1.500 | 1.500.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Lippo Land Development Tbk. | 399 | 399.000.000 | 99,75 |
| - PT. Maharama Sakti | 1 | 1.000.000 | 0,25 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 400 | 400.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.100 | 1.100.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham Realty Limaribu No. 5, tanggal 29 Januari 2004, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Realty Limaribu adalah sebagai berikut:

Komisaris

| | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| Presiden Komisaris | : | Rudy Nanggulangi |
| Komisaris | : | Jopy Rusli |
| Komisaris | : | Rudy Budiman |
| Komisaris | : | Andrianus Holy Marhendra |

Direksi

| | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| Presiden Direktur | : | Budianto Andreas |
| Wakil Presiden Direktur | : | Yuke Elia Susiloputro |
| Direktur | : | Ichsan Soelistio |
| Direktur | : | Arthur Felix Kalesaran |

B.6.10. PT Dwisindo Jaya ("Dwisindo")

Riwayat Singkat

Dwisindo didirikan berdasarkan Akta No. 222 tanggal 15 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3646.HT.01.01.Th.91 tanggal 5 Agustus 1991, didaftarkan dalam Kantor Kepaniteraan Pengadilan jakarta Selatan dibawah No. 629/Not/1991/PN.JAK.SEL tanggal 30 Agustus 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.82 tanggal 13 Oktober 1992 Tambahan No. 5122.

Terakhir diubah dengan Akta No. 70 tanggal 30 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 5 November 2003 yang dibuat dihadapan Unita christina Winata, SH Notaris di tangerang yang memuat perubahan dan penyesuaian seluruh Anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C- 0246 HT.01.04.Th.2004 tanggal 3 Februari 2004.

Kegiatan Usaha

Dwisindo bergerak di bidang usaha perdagangan.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Dwisindo adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------|------------------------|--------|
| Modal Dasar | 20.000 | 20.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Lippo Land Development Tbk. | 4.999 | 4.999.000 | 99,98 |
| - PT Maharama Sakti | 1 | 1.000 | 0,02 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 5.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 15.000 | 15.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Keputusan Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2002, yang dinyatakan dengan akta No. 28 tanggal 27 Mei 2003, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., notaris di Tangerang, susunan anggota dewan komisaris dan direksi Dwisindo adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris: Yuke Elia Susiloputro
Komisaris: Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur: Ichsan Soelistio
Direktur: Tjokro Libianto
Direktur: Arthur Felix Kalesaran

B.6.11. PT Lippo Vacation ("Lippo Vacation")

Riwayat Singkat

PT Lippo Vacation ("Vacation") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Vacation No.280, tanggal 19 Agustus 1994 dibuat di hadapan Siti Safariyah, S.H., pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat No.C2-16.143 HT.01.01.Th.94, tanggal 26 Oktober 1994, dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah No.2000/A-PT/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 21 Nopember 1994.

Anggaran dasar Vacation terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Vacation No.69, tanggal 30 Juni 1998, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No C-18075.HT.01.04.TH.99, tanggal 25 Oktober 1999.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Risalah Rapat Vacation No.69, tanggal 30 Juni 1998, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Vacation adalah berusaha dalam bidang pengelolaan kawasan real estate dan bangunan, untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut Vacation dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan kawasan real estate, terutama vacation club termasuk pengelolaan fasilitas-fasilitas penunjangnya, serta menjual keanggotaan vacation club;
- Menjalankan usaha dalam bidang bangunan termasuk pembangunan perumahan (Real Estate) dan menjadi developer serta kontruksi, mengadakan pematangan tanah, menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, penatausahaan, pengelolaan, penyewaan, merehabilitasi berbagai gedung, antara lain gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, kawasan industri, apartemen, kawasan pemukiman, tempat rekreasi, tempat olah raga, jalan raya, jembatan, irigasi, pengairan, pengurugan tanah dan pemecahan batu serta pembangunan tanah dan pemecahan batu serta pembangunan pada umumnya terutama yang berhubungan dengan pengelolaan vacation club;

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Vacation No.69 tanggal 30 Juni 1998, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Vacation adalah sebesar Rp.100.000.000 terbagi atas 100 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.50.000.000 terbagi atas 50 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Lippo Vacation adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------|------------------------|--------|
| Modal Dasar | 100 | 100.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Lippo Land Development Tbk. | 49 | 49.000.000 | 98,00 |
| - PT Maharama Sakti | 1 | 1.000.000 | 2,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 50 | 50.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 50 | 50.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Vacation No.1, tanggal 3 Juli 2003, dibuat di hadapan Suparlan, S.H., sebagai pengganti dari Unita Christina, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Vacation adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.12. PT Lipposindo ("Lipposindo")Riwayat Singkat

Lipposindo didirikan berdasarkan Akta No. 45 tanggal 6 Januari 1994 yang dibuat dihadapan B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-2.790HT.01.01.Th.95 tanggal 21 Februari 1995

Terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat No. 37 tanggal 29 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang yang memuat perubahan dan penyesuaian seluruh Anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-12.758 HT.01.04.Th.99 tanggal 9 Juli 1999.

Kegiatan Usaha

Lipposindo bergerak di bidang usaha perdagangan.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Lipposindo adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------|---------------------|---------|
| Modal Dasar | 100.000 | 100.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Lippo Land Development Tbk. | 49.999 | 49.999.000 | 99,998 |
| - PT Maharama Sakti | 1 | 1.000 | 0,002 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 50.000 | 50.000.000 | 100,000 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 50.000 | 50.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Keputusan Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2002, yang dinyatakan dengan akta No. 2 tanggal 4 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., notaris di Tangerang, susunan anggota dewan komisaris dan direksi Lipposindo adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris: Yuke Elia Susiloputro
Komisaris: Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur: Ichsan Soelistio
Direktur: Tjokro Libianto
Direktur: Arthur Felix Kalesaran

B.6.13. PT Maharama Sakti ("Maharama")Riwayat Singkat

PT Maharama Sakti ("Maharama") didirikan berdasarkan akta Pendirian MS No.225, tanggal 15 Oktober 1990 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3647.HT.01.01-Th'91, tanggal 5 Agustus 1991, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 13 Oktober 1992, Tambahan No. 5121.

Terakhir diubah dengan Akta No. 64 tanggal 30 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang juncto Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 5 November 2003 dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH Notaris di Tangerang yang memuat pengubahan dan penyesuaian seluruh Anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-02081 HT.01.04.Th.2004 tanggal 28 Januari 2004.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Maharama No.3, tanggal 5 Nopember 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Maharama adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan, pertambangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.64 tanggal 30 Juni 1998, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Maharama adalah sebesar Rp.20.000.000 terbagi atas 20.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.5.000.000 terbagi atas 5.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Maharama adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------|------------------------|--------|
| Modal Dasar | 20.000 | 20.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Lippo Land Development Tbk. | 4.999 | 4.999.000 | 99,98 |
| - PT Wisma Jatim Propertindo | 1 | 1.000 | 0,02 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 5.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 15.000 | 15.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Maharama No.25, tanggal 27 Mei 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Maharama adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.14. PT Wisma Sumut Propertindo (“Wisma Sumut”)

Riwayat Singkat

PT Wisma Sumut Propertindo (“Wisma Sumut”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Wisma Sumut No.605, tanggal 31 Mei 1990, sebagaimana telah berkali-kali dirubah dengan akta No. 386, tanggal 25 September 1990, Akta No. 468 tanggal 29 Juni 1991 dan Akta No. 87 tanggal 9 Januari 1992 yang kesemuanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-8493.HT.01.01.Th.92, tanggal 13 Oktober 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65, tanggal 13 Agustus 1993, Tambahan No.3695.

Terakhir diubah dengan Akta No.40 tanggal 29 Mei 1998 yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, SH Notaris di Tangerang juncto Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.4 tanggal 5 November 2003 dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH Notaris di Tangerang yang memuat pengubahan dan penyesuaian seluruh Anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-02080HT.01.04.Th.2004 tanggal 28 Januari 2004.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Wisma Sumut No. 4 tanggal 5 Nopember 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Wisma Sumut adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan real estate.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Wisma Sumut No.40 tanggal 29 Mei 1998, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Wisma Sumut adalah sebesar Rp.12.250.000.000 terbagi atas 12.250.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.3.800.000.000 terbagi atas 3.800.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Wisma Sumut adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------|------------------------|--------|
| Modal Dasar | 12.250.000 | 12.250.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Lippo Land Development Tbk. | 3.799.000 | 3.799.000.000 | 99,99 |
| - PT Maharama Sakti | 1.000 | 1.000.000 | 0,01 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 3.800.000 | 3.800.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 8.450.000 | 8.450.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Wisma Sumut No.11, tanggal 26 Mei 2003, dibuat di hadapan Unik Setyawati, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Wisma Sumut adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
 Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
 Direktur : Tjokro Libianto
 Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.15. PT Mulia Mukti Persada Perkasa ("Mulia Mukti")

Riwayat Singkat

PT Mulia Mukti Persada Perkasa ("Mulia Mukti") didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas MMP No. 27 tanggal 1 Juli 1994 dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat No. C2-13124.HT.01.01.TH.94, tanggal 31 Agustus 1994, dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah No.1630/A.PT/HKM/1994/PN.Jak Sel tanggal 17 September 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 31 Desember 1994, Tambahan No. 10970.

Anggaran dasar Mulia Mukti terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Mulia Mukti No. 41, tanggal 29 Mei 1998 yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra S.H., Notaris di Tangerang Juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 5 Nopember 2003 dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. C-04104HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 Februari 2004.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 5 Nopember 2003 dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Mulia Mukti adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan, pertambangan.

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No.41 tanggal 29 Mei 1998, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, modal dasar Mulia Mukti adalah sebesar Rp.20.000.000 terbagi atas 20.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.5.000.000 terbagi atas 5.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Mulia Mukti adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------|------------------------|--------|
| Modal Dasar | 20.000 | 20.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Lippo Land Development Tbk. | 4.999 | 4.999.000 | 99,98 |
| - PT Maharama Sakti | 1 | 1.000 | 0,02 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 5.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 15.000 | 15.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Mulia Mukti No. 27, tanggal 27 Mei 2003, dibuat di hadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Tangerang, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Mulia Mukti adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Yuke Elia Susiloputro
Komisaris : Jopy Rusli

Direksi

Presiden Direktur : Ichsan Soelistio
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Arthur Felix Kalesaran

B.6.16. Indigo Investment Fund, Ltd. ("Indigo")

Riwayat Singkat

Indigo didirikan berdasarkan *Memorandum of Association and Articles of Association of Indigo Investment Fund Limited* tanggal 29 Nopember 1994 dengan *No. of Company:2957/94*, berkedudukan di Cook Islands dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Cook Islands.

Kegiatan Usaha

Indigo bergerak di bidang usaha investasi.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Indigo adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (USD) | (%) |
|---|--------------|-------------------------|--------|
| Modal Dasar | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Lippo Land Development Tbk | 1 | 1 | 100,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 1 | 1 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 9.999.999 | 9.999.999 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Indigo adalah Yuke Elia Susiloputro, Arthur Felix Kalesaran dan Budianto Andreas Nawawi.

B.6.17. Banksia Holdings, Ltd. ("Banksia")

Riwayat Singkat

Banksia didirikan berdasarkan *Memorandum of Association and Articles of Association of Banksia Holdings Limited* tanggal 29 Nopember 1994 dengan *No. of Company:2956/94*, berkedudukan di Cook Islands dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Cook Islands.

Kegiatan Usaha

Banksia bergerak di bidang usaha perdagangan.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Banksia adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (USD) | (%) |
|---|--------------|-------------------------|--------|
| Modal Dasar | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Lippo Land Development Tbk | 1 | 1 | 100,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 1 | 1 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 9.999.999 | 9.999.999 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Banksia adalah Yuke Elia Susiloputro, Arthur Felix Kalesaran dan Budianto Andreas Nawawi.

B.6.18. Inglewood Properties, Ltd. ("Inglewood")

Riwayat Singkat

Inglewood didirikan berdasarkan *Memorandum of Association and Articles of Association of Inglewood Properties Limited* tanggal 29 Nopember 1994 dengan *No. of Company:2955/94*, berkedudukan di Cook Islands dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Cook Islands.

Kegiatan Usaha

Inglewood bergerak di bidang usaha perdagangan.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Inglewood adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (USD) | (%) |
|---|--------------|-------------------------|--------|
| Modal Dasar | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Lippo Land Development Tbk | 1 | 1 | 100,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 1 | 1 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 9.999.999 | 9.999.999 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Inglewood adalah Yuke Elia Susiloputro, Arthur Felix Kalesaran dan Budianto Andreas Nawawi.

B.6.19. PT Multifiling Mitra Indonesia ("Multifiling")

Riwayat Singkat

Multifiling didirikan berdasarkan akta Pendirian Multifiling No.157, tanggal 9 Juli 1992 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat No.C2-2420.HT.01.01.TH'94, tanggal 12 Pebruari 1994, dan telah didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah No.456/1994 tanggal 2 Maret 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.49, tanggal 21 Juni 1994, Tambahan No.3506.

Anggaran dasar Multifiling terakhir diubah dengan Akta Risalah Rapat Multifiling No.77, tanggal 30 Juni 1998, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No C-12212 HT.01.04.TH.99, tanggal 2 Juli 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No.100717401839 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Bekasi No.042/BH.10.07/II/2001 tanggal 26 Pebruari 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57 tanggal 17 Juli 2001, Tambahan No.4639.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Risalah Rapat Multifiling No.77, tanggal 30 Juni 1998, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, ruang lingkup kegiatan usaha Multifiling adalah berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa kearsipan, untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut Multifiling dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- membangun/mendirikan gedung-gedung penitipan arsip;
- memberikan jasa pelayanan atas penitipan arsip, retrieval dan pemusnahan arsip;
- memberikan jasa pelayanan lain-lainnya yang berhubungan dengan kearsipan dan dokumentasi.

Permodalan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Multifiling No.77, tanggal 30 Juni 1998, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, modal dasar Multifiling adalah sebesar Rp.2.000.000.000 terbagi atas 2.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.1.000.000.000 terbagi atas 1.000.000 saham.

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Multifiling adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | Persentase Kepemilikan (%) |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Nilai Nominal (Rp.) | Jumlah Nilai Nominal (Rp.) | |
| 1. Lippo Land | 500.000 | 1.000 | 500.000.000 | 50 |
| 2. PT Multipolar Corporation Tbk | 500.000 | 1.000 | 500.000.000 | 50 |
| Jumlah | 1.000.000 | | 1.000.000.000 | 100,00 |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Multifiling No.5, tanggal 3 Desember 2002, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Multifiling adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Jonathan Limbong Parapak
Komisaris : Jeffrey Koes Wonsono

Direksi

Presiden Direktur : Sylvia Lestariwati Kertawiharja
Direktur : Jenny Kuistono
Direktur : Lay Krisnan Cahya
Direktur : Makmur Jaury

B.6.20. Chesterfield Limited (“Chesterfield”)

Riwayat Singkat

Chesterfield didirikan berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of Chesterfield Limited* tanggal 9 April 1991 dengan *No. of Company:2157/91*, berkedudukan di Cook Islands dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Cook Islands

Kegiatan Usaha

Chesterfield bergerak di bidang usaha investasi.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Chesterfield adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal | (%) |
|---|--------------|----------------|--------|
| Modal Dasar | 10.000.000 | 10,000,000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Lippo Land Development Tbk | 1 | 1 | 100,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 1 | 1 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 9.999.999 | 9.999.999 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Chesterfield adalah Yuke Elia Susiloputro, Arthur Felix Kalesaran dan Budianto Andreas Nawawi.

B.6.21. Lippo Land Development International Finance Company, B.V. (“Lippo Land Finance”)

Riwayat Singkat

Lippo Land Finance didirikan berdasarkan Oprichting Lippo Land Development International Finance Company B.V (the Deed of Incorporation of Lippo Land Development International Finance Company B.V.) tanggal 30 Oktober 1996, berkedudukan di Amsterdam, Belanda dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Belanda.

Kegiatan Usaha

Lippo Land Finance bergerak di bidang usaha investasi, jual beli properti dan transaksi keuangan.

Struktur Permodalan

Per tanggal 31 Desember 2003, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Lippo Land Finance adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (NLG) | (%) |
|--|--------------|-------------------------|--------|
| Modal Dasar | 2.000 | 200,000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Lippo Land Development Tbk | 1 | 100 | 100,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1 | 100 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.999 | 199.900 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur Lippo Land Finance adalah : Arthur F. Katesaran, Budianto Andreas Nawawi, Yuke Elia Susiiloputro dan Amaco Management Services B.V.

C. PT Aryaduta Hotels Tbk

C.1. Riwayat Singkat

PT Aryaduta Hotels Tbk ("Aryaduta") didirikan dengan nama PT Hotel Prapatan pada tanggal 24 Juli 1969 dalam rangka Undang-undang No. 6 tahun 1968 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Akta No. 53 Notaris Raden Mas Soerojo, S.H. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. J.A.5/30/17 tanggal 22 Maret 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 93 tanggal 19 Nopember 1974, Tambahan No. 717. Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 87 tanggal 30 Juni 2000 Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. nama PT Hotel Prapatan berubah menjadi PT Aryaduta Hotels Tbk. Anggaran Dasar Aryaduta telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 85 Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. tertanggal 30 Agustus 2002. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. C-00375 HT.01.04-Th.2003 tanggal 9 Januari 2003.

Berdasarkan Surat Ketua Bapepam No. SI-024/PM/E/1983 tanggal 29 Desember 1983, Aryaduta menawarkan 1.460.000 saham preferen kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 1.000,- setiap saham yang ditawarkan pada harga Rp 1.050,- per saham. Saham-saham tersebut selanjutnya dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 29 Pebruari 1984.

Setelah pencatatan saham Aryaduta tersebut, maka terdapat beberapa kali perubahan permodalan, dan yang terakhir dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 1997 yang diaktakan dengan akta No. 196 Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) menjadi Rp 792.753.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan penerbitan 148.641.339 saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue I), dimana setiap pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 14 Nopember 1997 mempunyai hak untuk membeli tiga saham baru untuk setiap satu saham yang dimiliki dengan harga Rp 1.000,- per saham, serta pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000,- per saham menjadi Rp 500,- per saham.

Seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh Aryaduta berjumlah 396.376.904 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Aryaduta berkedudukan di Jl. Prapatan No. 44 A, Jakarta.

C.2. Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Aryaduta adalah menjalankan usaha dalam bidang akomodasi meliputi:

- Penyediaan kamar tempat menginap
- Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum
- Pelayanan pencucian pakaian/binatu
- Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Aryaduta memiliki beberapa hotel, klub keanggotaan dan restoran dengan rincian sebagai berikut:

- Aryaduta Hotel Jakarta
- Aryaduta Hotel Pekanbaru
- Imperial Aryaduta Hotel dan Country Club
- Restoran Shima
- Restoran Shima-ya

| Keterangan | Aryaduta Hotel Jakarta | Aryaduta Hotel Pekanbaru | Imperial Aryaduta Hotel & Country Club |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Luas tanah | 7.979 | 21.370 | 33.778 |
| Luas bangunan | 38.213 | 13.135 | 17.427 |
| Lokasi | Jl. Prapatan No. 44-48 | Jl. Diponegoro No. 34 | 401 Lippo Karawaci |
| Didirikan tahun | 1972 | 1995 | 1992 |
| Beroperasi sejak | 1974 | 1997 | 1994 |
| Jumlah kamar | 325 | 100 | 197 |
| Deskripsi bangunan | Baik | Baik | Baik |
| Jumlah karyawan | 351 | 213 | 374 |
| Tingkat hunian tahun 2003 | 38,7% | 56,7% | 50,6% |

Dalam menjalankan operasional hotelnya, kecuali Aryaduta Hotel Jakarta, Aryaduta mengelola sendiri operasional hotelnya dengan standard internasional hotel bintang lima. Untuk Aryaduta Hotel Jakarta, Aryaduta mengadakan perjanjian manajemen dengan PT Hyatt Indonesia untuk mengelola hotel ini hingga tahun 2015. Salah satu keuntungan yang diperoleh Aryaduta dari kerja sama ini adalah sistem manajemen terpadu yang memberikan kemudahan-kemudahan dan kepuasan yang lebih maksimal kepada para tamunya, antara lain adanya standarisasi sistem manajemen, *marketing* dan *reservation network*.

Saat ini, Aryaduta memiliki beberapa hotel, yakni Aryaduta Hotel Jakarta, Aryaduta Hotel Pekanbaru dan Imperial Aryaduta Hotel & Country Club. Hotel-hotel tersebut terbagi dalam beberapa jenis kamar dengan harga sewa per malam bervariasi sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Berikut adalah jenis kamar serta jumlah kamar yang tersedia:

| Jenis Kamar | Aryaduta Hotel Jakarta | Aryaduta Hotel Pekanbaru | Imperial Aryaduta Hotel & Country Club |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Superior | 196 | 90 | - |
| Deluxe | 102 | 6 | 134 |
| Business/ Executive Room | 19 | 2 | 12 |
| Suite room/ Executive Suite | 4 | 1 | 2 |
| Deluxe Suite | 3 | 1 | - |

| Jenis Kamar | Aryaduta Hotel Jakarta | Aryaduta Hotel Pekanbaru | Imperial Aryaduta Hotel & Country Club |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Presidential Suite | 1 | - | 1 |
| Cabana Deluxe | - | - | 24 |
| Cabana Suite | - | - | 24 |
| Jumlah Kamar | 325 | 100 | 197 |

Dengan tujuan menjaga pangsa pasar, Aryaduta menerapkan strategi pemasaran yang lebih fleksibel dalam menentukan harga yang kompetitif untuk para tamu hotel, Aryaduta juga menyediakan pelayanan sesuai standar hotel bintang lima, antara lain pelayanan fasilitas bisnis (business center), meeting room, ruang seminar dan konferensi, fitness center, kolam renang dan sauna, berbagai jenis restoran serta kendaraan limusin untuk ke bandara.

Disamping memperoleh pendapatan dari penyewaan kamar, Aryaduta juga memperoleh pendapatan usaha yang cukup besar dari penjualan makanan dan minuman yang terdiri dari fasilitas *banquet* yang dipesan oleh para penyewa ruang serba guna yang biasanya digunakan untuk acara-acara seperti pesta perkawinan atau pesta perayaan lainnya, fasilitas penjualan makanan dan minuman secara langsung ke kamar-kamar hotel (*room service*) dan fasilitas restoran yang tersedia di hotel. Berkaitan dengan usaha makanan dan minuman, Aryaduta juga mengembangkan jaringan Shima Japanese Restaurant dan Shima-ya Japanese Family Restaurant. Adapun jaringan restoran tersebut berada di Megamal Pluit dan Goa Trade Center di Makassar.

Berikut adalah restoran-restoran yang tersedia di hotel-hotel Aryaduta:

| Nama | Kekhususan | Kapasitas (tempat duduk) |
|---|----------------------|-----------------------------|
| Aryaduta Hotel Jakarta | | |
| Shima Japanese Restaurant | Restoran Jepang | 237 |
| JP Bistro | Asia & International | 200 |
| Ambiente | Italian | 120 |
| Lobby Bar | Makanan Ringan | 75 |
| Tavern Pub | International | 175 |
| Aryaduta Hotel Pekanbaru | | |
| Tirta Ayu Restaurant | Asia & International | 75 |
| The Pergola | Asia & International | 35 |
| Arya Lounge | Makanan Ringan | 40 |
| Imperial Aryaduta Hotel & Country Club | | |
| Hokkaido | Restoran Jepang | 48 |
| Parrot Garden | Asia & International | 80 |
| Lounge Bar | Makanan Ringan | 25 |
| Palm Café | Asia & International | 65 |
| The Gardenia | Asia & International | 30 |
| RJ's Sport Bar & Grill | Asia & International | 65 |
| Laguna Bar | Makanan Ringan | 40 |
| Shima-ya Japanese Family Restaurant | | |
| Megamal Pluit, Jakarta | Restoran Jepang | 44 |
| Goa Trade Center, Makassar | Restoran Jepang | 116 |

Selain penjualan makanan dan minuman, pendapatan Aryaduta juga berasal dari penyewaan ruangan baik ruang serba guna (*multi-function rooms*) maupun ruang-ruang pertokoan kecil yang tersebar di dalam hotel. Berikut adalah perincian ruang serba guna yang tersedia di hotel Aryaduta:

| Nama | Luas Area (M ²) | Kapasitas |
|---|-----------------------------|-----------------|
| Aryaduta Hotel Jakarta | | |
| Ballroom | 470 | 100 – 800 orang |
| Mezzanine Ballroom | 250 | 100 – 500 orang |
| Boardroom | 87 | 16 orang |
| Drawingroom | 137 | 70 orang |
| Monas 1 | 84 | 36 – 90 orang |
| Monas 2 | 102 | 36 – 90 orang |
| Monas 3 | 66 | 27 – 50 orang |
| Monas 4 | 49 | 18 – 30 orang |
| Monas 5 | 55 | 40 orang |
| Monas 6 | 55 | 40 orang |
| Aryaduta Hotel Pekanbaru | | |
| Mahligai Ballroom | 400 | 700 – 800 orang |
| Tanjung Jati | 28 | 15 orang |
| Tanjung Datuk | 38 | 25 orang |
| Tanjung Riau | 25 | 15 orang |
| Bukit Suligi | 60 | 50 orang |
| Imperial Aryaduta Hotel & Country Club | | |
| Mahogany Ballroom | 480 | 250 – 600 orang |
| Ebony Ballroom | 430 | 200 – 450 orang |
| Imperial Boardroom | 64 | 40 – 50 orang |
| Mezzanine | 160 | 60 – 180 orang |

Sumber pendapatan usaha hotel Aryaduta lainnya adalah pendapatan yang berasal dari departemen pelengkap seperti binatu, telekomunikasi dan parkir. Adapun rincian pendapatan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam jutaan rupiah) | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| Kamar | 48.771 | 47.675 | 46.016 |
| Makanan Dan Minuman | 44.880 | 51.373 | 56.962 |
| Klub Keanggotaan | 4.688 | 6.208 | 6.469 |
| Telepon | 3.464 | 3.215 | 2.623 |
| Departemen Lainnya | 3.387 | 3.558 | 3.793 |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 2.858 | 3.679 | 4.867 |
| Jumlah Pendapatan | 108.048 | 115.708 | 120.730 |
| Jumlah Kamar | 622 | 622 | 622 |
| Tingkat Hunian Rata-Rata | 40,4% | 42,5% | 45,3% |

Selain mengelola hotel sendiri, Aryaduta melalui anak perusahaannya Aryaduta International Management juga mengelola hotel yang dimiliki perusahaan lain yaitu Imperial Aryaduta Makassar yang merupakan salah satu hotel bintang lima di Makassar dan memiliki pangsa pasar yang dominan di daerah tersebut serta mengelola satu lapangan golf di Karawaci, yaitu Imperial Klub

Golf. Lapangan dengan 18 *hole* ini merupakan salah satu lapangan favorit di daerah Banten karena kondisi lapangan yang baik dan lokasinya yang dekat dengan akses jalan tol.

Pemasaran

Dalam usaha meningkatkan pemasaran, Aryaduta memperhatikan berbagai aspek pemasaran yang meliputi pelayanan penjualan, promosi, pemeliharaan hubungan dengan pelanggan, publikasi dan representasi serta membangun jaringan marketing dan reservation network yang sama.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan penjualan, Aryaduta secara terus-menerus meningkatkan ketrampilan para staf yang secara langsung berhubungan dengan para pelanggan. Sedangkan kegiatan promosi dilakukan melalui berbagai penawaran paket-paket promosi khusus seperti paket akhir pekan dan paket liburan hari besar nasional. Pemeliharaan hubungan dengan para pelanggan baik perorangan maupun perusahaan (*corporate*) dilakukan oleh *public relation manager* yang juga bertanggung jawab dalam meningkatkan persepsi (*image*) Aryaduta.

C.3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan PT Aryaduta Hotels Tbk adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 akta Pernyataan Keputusan Rapat AH No. 13 tanggal 8 April 1998 dibuat di hadapan Ny. Indah Fatmawati, S.H., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta juncto akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa AH No. 85, dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

| | |
|--------------------|--|
| Modal Dasar: | Rp792.753.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta Rupiah), terbagi atas 1.585.506.000 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah); |
| Modal Ditempatkan: | Rp198.188.452.000,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu Rupiah) terbagi atas 396.376.904 (tiga ratus sembilan puluh enam tiga ratus tujuh puluh enam sembilan ratus empat) saham; dan |
| Modal Disetor: | Rp198.188.452.000,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam AH. |

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|--|--------------|------------------------|--------|
| Modal Dasar | 792.753.000 | 396.376.500.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Lippo E-Net Tbk | 92.608.000 | 46.304.000.000 | 23,36 |
| - PT Lippo General Insurance Tbk | 60.000.000 | 30.000.000.000 | 15,14 |
| - Pacific Asia Holding Trustnet Ltd (Cook Islands) | 31.024.500 | 15.512.250.000 | 7,83 |
| - Pemegang saham lainnya (kepemilikan dibawah 5%) | 212.744.404 | 106.372.202.000 | 53,67 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 396.376.904 | 198.188.452.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 396.376.096 | 198.188.048.000 | |

C.4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan dewan komisaris dan direksi Aryaduta pada saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

| | | |
|-----------------|---|--|
| Komisaris Utama | : | Wina Widjaja (komisaris independen) |
| Komisaris | : | Budiman Hendropurnomo (komisaris independen) |
| Komisaris | : | H.M. Jusuf Hamka |
| Komisaris | : | Tahir |
| Komisaris | : | Milias Halim |

Direksi

| | | |
|----------------|---|------------------------|
| Direktur Utama | : | Peter Indra Lembong |
| Direktur | : | Krishnadi Kartawidjaya |
| Direktur | : | Carolyn Fajardo Uy |
| Direktur | : | Grace Dewi Riady |

C.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Aryaduta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002 dan 2003.


Data keuangan penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 berasal dari Laporan Keuangan Aryaduta yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian sehubungan dengan ketidakpastian hasil negosiasi restrukturisasi dengan kreditur utama Aryaduta. Pada tanggal 26 Agustus 2002 Prasetio, Utomo & Co tidak dapat lagi beroperasi sebagai Kantor Akuntan Publik karena ijin usahanya telah dikembalikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan *partnership*-nya telah dilikuidasi pada tanggal 1 Mei 2004.

Data keuangan penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 2003 berasal dari Laporan Keuangan Aryaduta yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

| (Dalam Rp juta) | 31 Desember | | |
|--|-------------|---------|---------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| NERACA | | | |
| Aktiva | | | |
| Kas dan Setara Kas | 9.938 | 8.687 | 19.768 |
| Investasi jangka pendek | 2 | 2 | 2 |
| Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu | 4.652 | 5.172 | 6.435 |
| Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu | 1.060 | 414 | 223 |
| Persediaan | 1.735 | 1.595 | 1.978 |
| Biaya dibayar dimuka | 455 | 254 | 452 |
| Aktiva lancar lainnya | 1.366 | 1.734 | 2.712 |
| Jumlah aktiva lancar | 19.210 | 17.858 | 31.570 |
| Penempatan yang terbatas penggunaannya | 1.853 | 1.175 | 1.162 |
| Aktiva pajak tangguhan - bersih | 11.385 | 9.979 | 1.804 |
| Penyertaan saham - setelah dikurangi penyisihan penurunan permanen nilai saham | 1.368 | - | - |
| Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 231.741 | 234.570 | 245.225 |

| (Dalam Rp juta) | 31 Desember | | |
|--|-------------|---------|---------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| Aktiva tidak lancar lainnya | 297 | 242 | 308 |
| Jumlah aktiva tidak lancar | 246.644 | 245.966 | 248.500 |
| Jumlah Aktiva | 265.853 | 263.823 | 280.070 |
| Kewajiban dan ekuitas | | | |
| Pinjaman jangka pendek | 9.152 | - | - |
| Wesel bayar | 3.300 | 8.694 | 17.601 |
| Hutang usaha | 6.238 | 5.212 | 11.172 |
| Hutang lain-lain | 6.865 | 6.079 | 7.742 |
| Hutang pajak | 2.071 | 2.607 | 3.466 |
| Biaya masih harus dibayar | 36.473 | 3.163 | 3.395 |
| Hutang jasa manajemen, insentif dan royalti | 468 | 850 | 757 |
| Hutang dividen | 507 | 507 | 507 |
| Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun | 104.882 | 9.473 | 17.338 |
| Jumlah kewajiban lancar | 171.152 | 36.586 | 61.977 |
| Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 15.505 | 185.892 | 169.579 |
| Wesel bayar - bersih | 4.173 | - | - |
| Pendapatan ditangguhkan | 8.901 | 8.570 | 11.016 |
| Kewajiban pajak tangguhan - bersih | - | 4 | 36 |
| Kesejahteraan karyawan | 1.196 | 1.626 | 1.786 |
| Jumlah kewajiban tidak lancar | 28.579 | 196.093 | 182.417 |
| Jumlah kewajiban | 199.731 | 232.678 | 244.394 |
| Ekuitas | 66.122 | 31.145 | 35.676 |
| Jumlah kewajiban dan ekuitas | 265.853 | 263.823 | 280.070 |
| LABA RUGI | | | |
| Pendapatan | 108.048 | 115.708 | 120.730 |
| Beban departementalisasi | 39.576 | 44.159 | 48.247 |
| Laba departementalisasi | 68.472 | 71.549 | 72.483 |
| Beban usaha | 37.526 | 42.724 | 44.728 |
| Laba kotor usaha | 30.946 | 28.825 | 27.755 |
| Beban usaha lainnya | 23.900 | 27.255 | 20.622 |
| Laba usaha | 7.046 | 1.570 | 7.132 |
| Penghasilan (beban) lain-lain | (22.616) | 888 | 5.707 |
| Laba (rugi) sebelum beban pajak | (15.570) | 2.458 | 12.839 |
| Beban pajak | (6.807) | (1.427) | (8.309) |
| Laba (rugi) bersih | (22.378) | 1.031 | 4.531 |

C.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan



Tabel berikut ini menggambarkan proyek/aset yang dimiliki Anak Perusahaan Aryaduta:

| No. | Anak Perusahaan | Proyek/aset |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1. | PT Shimatama Graha | <ul style="list-style-type: none"> • Restoran Shima di Aryaduta Hotel • Restoran Shima Ya di Megamal Pluit • Restoran Shima Ya di GTC Makassar |
| 2. | PT Aryaduta International management | Bergerak di bidang manajemen hotel sehingga tidak memiliki proyek/aset |
| 3. | PT Tigamitra Ekamulia | Tidak operasional dan tidak memiliki proyek/aset |

Berikut ini adalah keterangan mengenai Anak Perusahaan Aryaduta dengan kepemilikan diatas 20%:

C.6.1. PT Shimatama Graha

Riwayat Singkat

PT Shimatama Graha ("Shimatama") didirikan berdasarkan Akta No. 78 tanggal 25 Januari 1989, dibuat di hadapan Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusannya No. C2-6183.HT.01.01.Th.89 tanggal 12 Juli 1989 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 2906, Berita Negara Republik Indonesia No. 89, tanggal 7 Nopember 1989.

Anggaran dasar Shimatama diubah terakhir kali dengan Akta No. 8 tanggal 8 Januari 2004, dibuat oleh Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima Laporan Perubahannya oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-04607.HT.01.04.TH.2004 tanggal 26 Pebruari 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat tanggal 24 Maret 2004 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090515518478.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Perubahan No.69 tanggal 27 Oktober 2000, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, ruang lingkup Kegiatan Usaha Shimatama

adalah berusaha dalam bidang restoran dan atau bar, untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut Shimatama dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- melakukan kegiatan usaha restoran dan atau bar meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 47 tanggal 7 September 1998 dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta No. 8 tanggal 8 Januari 2004, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar Shimatama adalah sebesar Rp 12.000.000.000,00 terbagi atas 12.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp 4.000.000.000 terbagi atas 4.000.000 saham, dengan susunan pemegang saham Shimatama sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | Persentase Kepemilikan (%) |
|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | |
| Modal dasar | 12.000.000 | 1.000 | 12.000.000.000 | - |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh: | | | | |
| 1. Aryaduta | 3.989.001 | 1.000 | 3.989.001.000 | 99.73 |
| 2. PT Aryaduta International Management | 10.999 | 1.000 | 10.999.000 | 0.27 |
| Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh | 4.000.000 | 1.000 | 4.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah saham dalam portepel | 8.000.000 | 1.000 | 8.000.000.000 | - |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Tahunan No. 46 tanggal 23 September 2003 dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Shimatama adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama: Ir. Budiman Hendropurnomo
 Komisaris : Wina Widjaja
 Komisaris : Tahir

Direksi

Direktur Utama : Krishnadi Kartawidjaja
 Direktur : Peter Indra Lembong
 Direktur : Carolyn Fajardo Uy

C.6.2. PT Aryaduta International Management

Riwayat Singkat

PT Aryaduta International Management ("AIM") didirikan berdasarkan Akta Pendirian AIM No. 9 tanggal 11 Oktober 1997, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Sukabumi, akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusannya No. C2-616.HT.01.01.TH.'98 tanggal 6 Pebruari 1998 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3589, Berita Negara Republik Indonesia No. 53, tanggal 3 Juli 1998.

Anggaran dasar AIM diubah terakhir kali dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa AIM No. 21 tanggal 2 Nopember 2001, dibuat oleh Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-00279HT.01.04.TH.2002 tanggal 8 Januari 2002 sebagaimana dimuat dalam Tambahan No. 9746, Berita Negara Republik Indonesia No. 70, tanggal 12 Maret 2002.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar AIM, yang termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa AIM Nomor 21 tanggal 2 Nopember 2001, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta Kegiatan Usaha AIM adalah berusaha dalam bidang jasa manajemen dan kepariwisataan, untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut AIM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- menjalankan jasa manajemen perhotelan; dan
- memberikan saran-saran manajemen di bidang perhotelan, club house, restoran dan fasilitas rekreasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan akta Pendirian AIM No. 9 tanggal 11 Oktober 1997, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Sukabumi *juncto* akta Pernyataan Keputusan Rapat AIM No. 59 tanggal 8 September 1998, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar AIM adalah sebesar Rp.20.000.000 terbagi atas 20.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.11.000.000 terbagi atas 11.000 saham, dengan susunan pemegang saham AIM sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | Persentase Kepemilikan (%) |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Nilai Nominal (Rp.) | Jumlah Nilai Nominal (Rp.) | |
| 1. Aryaduta | 6.000 | 1.000 | 6.000.000 | 54,55 |
| 2. PT Tigamitra Ekamulia | 5.000 | 1.000 | 5.000.000 | 45,45 |
| Jumlah | 11.000 | | 11.000.000 | 100,00 |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Tahunian AIM No. 47 tanggal 23 September 2003 dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi AIM adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Wina Widjaja
Komisaris : Peter Indra Lembong

Direksi

Presiden Direktur : Krishnadi Kartawidjaja
Direktur : Carolyn Fajardo Uy

C.6.3. PT Tigamitra Ekamulia

Riwayat Singkat

PT Tigamitra Ekamulia ("Tigamitra") didirikan berdasarkan akta Pendirian Tigamitra No. 10 tanggal 11 Oktober 1997, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Sukabumi, akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusannya No. C2-617.HT.01.01.TH.'98 tanggal 6 Pebruari 1998 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3587, Berita Negara Republik Indonesia No. 53, tanggal 3 Juli 1998. Akta Pendirian Tigamitra ini merupakan Anggaran Dasar terakhir.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (TE) adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar akta pendirian, adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah berusaha dalam bidang perdagangan, industri pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usaha perdagangan termasuk ekspor dan impor, dagang antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grossir, supplier, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun luar negeri kecuali agen perjalanan;
 - b. Menjalankan usaha industri makanan dan minuman, textile, garmen, elektronik dan industri pengolahan kayu serta memperdagangkan hasil-hasilnya;
 - c. Menjalankan biro usaha bangunan dan menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi, landasan pesawat, dermaga atau bertindak sebagai pemborong (kontraktor);
 - d. Menjalankan usaha biro tehnik dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pemasangan instalasi listrik, air, telekomunikasi, mesin, gas, dan diesel;
 - e. Melakukan kegiatan usaha pertambangan umum termasuk eksplorasi, eksploitasi serta pemasaran hasil-hasil tambang yang diijinkan oleh pemerintah;
 - f. Melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan pertambakan;
 - g. Melakukan kegiatan usaha pengangkutan di darat, baik untuk orang maupun barang;
 - h. Melakukan kegiatan usaha biro jasa pada umumnya, antara lain jasa boga termasuk restoran dan catering, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

- i. Melakukan kegiatan usaha percetakan termasuk penerbitan, penjiilidan dan periklanan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan akta Pendirian Tigamitra No. 10 tanggal 11 Oktober 1997, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Sukabumi, modal dasar Tigamitra adalah sebesar Rp.20.000.000 terbagi atas 20.000 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp.5.000.000 terbagi atas 5.000 saham, dengan susunan pemegang saham Tigamitra sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|--------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | Nilai Nominal (Rp.) | Jumlah Nilai Nominal (Rp.) | |
| 1. Aryaduta | 4.999 | 1.000 | 4.999.000 | 99,98 |
| 2. PT Aryaduta International Management | 1 | 1.000 | 1.000 | 0,02 |
| Jumlah | 5.000 | | 5.000.000 | 100,00 |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2001, susunan terakhir anggota Komisaris dan Direksi Tigamitra adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Lina Harjanti Latif
 Komisaris : Nico Krisnanto

Direksi

Presiden Direktur : Wina Widjaja
 Direktur : Krishnadi Kartawidjaja

D. PT Siloam HealthCare Tbk ("Siloam")

D.1. Riwayat Singkat

Siloam didirikan dengan nama PT Baligraha Medikatama berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 11 Maret 1988, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 94 tanggal 29 Nopember 1988, keduanya dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-6230.HT.01.01.th.89, tanggal 15 Juli 1989, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing No. 1514/1989 dan 1515/1989, keduanya pada tanggal 1 Agustus 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82, tanggal 13 Oktober 1989, Tambahan No. 2436.

Berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Siloam No.103 tanggal 28 Maret 2000 dibuat oleh Max Chandra SH, CN, pengganti dari Syafi'i SH, CN, pengganti dari Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta menyetujui dan menerima bergabungnya PT Siloam Gleneagles Health Care Tbk ke dalam Siloam. Penggabungan tersebut di tuangkan dalam akta Perjanjian Penggabungan PT Siloam Gleneagles Health Care Tbk ke dalam PT Baligraha Medikatama Tbk No.11 tanggal 10 April 2000 dibuat di hadapan Max Chandra SH, CN, pengganti

dari Syaffi SH, CN, pengganti dari Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta. Sesuai dengan pasal 107 UUPA sebagai akibat dari penggabungan tersebut PT Siloam Gleneagles Health Care Tbk sebagai perusahaan yang bergabung telah bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu sedangkan semua aktiva, dan pasiva PT Siloam Gleneagles Health Care Tbk beralih demi hukum kepada Siloam. Penggabungan ini dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar Siloam, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham No. 12 tanggal 10 April 2000, dibuat di hadapan Max Chandra SH, CN, pengganti dari Syaffi SH, CN, pengganti dari Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta, juncto Akta No. 107 tanggal 27 Juli 2000 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-21566 HT.01.04.TH.2000 tanggal 29 September 2000 ("Tanggal Efektif Penggabungan"). Dengan Tanggal Efektif Penggabungan maka nama perusahaan hasil penggabungan berubah menjadi PT Siloam Health Care Tbk.

Sehubungan dengan Tanggal Efektif Penggabungan, Siloam menjalankan dan melaksanakan kegiatan usahanya dalam kerangka Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1967 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Persetujuan Penggabungan (Merger) Perusahaan No.509/III/PMA/2000 tanggal 14 April 2000.

Anggaran Dasar Siloam setelah Penawaran Umum Terbatas I telah beberapa kali diubah dan perubahan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Siloam No. 19, tanggal 27 Mei 2002, dibuat dihadapan Saifuddin Arief, S.H., M.H., Notaris Tangerang, yang antara lain mengubah nama Siloam dari PT Siloam Health Care Tbk menjadi PT Siloam HealthCare Tbk, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya No. C-00012 HT.01.04.TH.2003, tanggal 2 Januari 2003 dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-01662 HT.01.04.TH.2003, tanggal 27 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No.00095/BH.30.03/III/2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38, tanggal 13 Mei 2003, Tambahan No. 3705 juncto akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39, tanggal 12 Januari 2004, dibuat dihadapan Hasan Halim, S.H., pengganti dari Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Siloam telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-01745 HT.01.04.TH.2004, tanggal 23 Januari 2004.

D.2. Kegiatan Usaha

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagai penyelenggara jasa pelayanan kesehatan, pada saat ini Siloam didukung oleh 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rumah sakit dimiliki dan dijalankan langsung oleh Siloam yaitu Rumah Sakit Graha Medika yang terletak di Kebon Jeruk, Jakarta Barat ("Graha Medika") dan Rumah Sakit Siloam Gleneagles Karawaci yang terletak di Lippo Karawaci, Tangerang ("Gleneagles Karawaci"), dan 2 (dua) rumah sakit yang dimiliki dan dijalankan oleh Anak Perusahaan yaitu PT East Jakarta Medika dengan nama Rumah Sakit Siloam Gleneagles Cikarang yang terletak di Lippo Cikarang, Bekasi ("Gleneagles Cikarang") dan PT Sumber Waluyo, yang mana baru diakuisisi Siloam pada bulan Juni 2002, dengan nama Rumah Sakit Budi Mulia yang terletak di Surabaya, Jawa Timur ("Budi Mulia"). Graha Medika telah beroperasi sejak tahun 1991, Gleneagles Karawaci mulai beroperasi sejak pertengahan tahun 1996, Gleneagles Cikarang baru mulai beroperasi sejak tahun 2002 dan Budi Mulia mulai beroperasi sejak tahun 1996. Empat rumah sakit tersebut menyediakan jasa pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier masing-masing dengan spesialisasi yang berbeda; Graha Medika memiliki spesialisasi antara lain Urology

Centre, Fertility Centre, Obstetrics & Gynecology Centre, Gastro-enterology Centre penyakit dalam, anak, kebidanan/obsgyn, bedah urologi, neuroregulation dan andrologi, sedangkan Gleneagles Karawaci memiliki spesialisasi antara lain di bidang neuroscience, jantung (*heart*), paru-paru (*lung*) dan pembuluh darah (*vascular*) dan mata.

Sampai saat ini Siloam memiliki kapasitas sebanyak 565 tempat tidur yang telah beroperasi yang terdiri dari 205 tempat tidur di Graha Medika, 160 tempat tidur di Gleneagles Karawaci, 40 tempat tidur Gleneagles Cikarang dan 160 tempat tidur Budi Mulia. Dalam melaksanakan kegiatannya Siloam juga telah memenuhi dan melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, dimana setiap Siloam terbatas yang menjalankan rumah sakit di Indonesia harus menyediakan 10% dari kapasitas tempat tidur perawatannya untuk masyarakat kelas menengah kebawah (tempat tidur subsidi). Untuk bagian rawat jalan, pada saat ini Graha Medika menyediakan 52 ruang praktek rawat jalan yang terdiri dari 48 ruang poliklinik dan 4 ruang tindakan. Gleneagles Karawaci menyediakan 60 ruang praktek rawat jalan yang terbagi menjadi 41 ruang poliklinik dan 19 ruang tindakan. Gleneagles Cikarang terdapat 17 ruang praktek poliklinik. Budi Mulia menyediakan 18 ruang praktek poliklinik.

Sedangkan tenaga medis yang dimiliki oleh masing-masing rumah sakit adalah sebagai berikut:

| | Graha Medika | Gleneagles Karawaci | Gleneagles Cikarang | Budi Mulia |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|
| Dokter Umum | 22 | 12 | 6 | 8 |
| Full Time Spesialis | 11 | 28 | 6 | 4 |
| Part Time Spesialis | 27 | 125 | 91 | 66 |
| Visiting Dokter | 166 | 35 | - | 334 |

D.3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

| Jumlah | Jumlah Nilai Saham Biasa | Nominal (Rp) | (%) |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Modal Dasar | 8.873.562.071 | 1.946.781.035.500 | |
| Saham Seri A @Rp 500/ saham | 573.562.071 | 286.781.035.500 | |
| Saham Seri B @Rp 200/ saham | 8.300.000.000 | 1.660.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| <u>Seri A Rp 500/ saham</u> | | | |
| 1. Gleneagles Development Pte. Ltd | 98.798.139 | 49.399.069.500 | 6,26 |
| 2. PT Sentra Goldhill Businesspark | 29.938.830 | 14.969.415.000 | 1,90 |
| 3. Masyarakat | 444.825.102 | 222.412.551.000 | 28,21 |
| Sub Jumlah Saham Seri A | 573.562.071 | 286.781.035.500 | 36,37 |
| <u>Seri B Rp 200/ saham</u> | | | |
| 1. PT Lippo General Insurance Tbk | 146.425.500 | 29.285.100.000 | 9,28 |
| 2. PT Sentra Goldhill Businesspark | 52.392.952 | 10.478.590.400 | 3,32 |
| 2. Masyarakat | 804.915.172 | 160.983.034.400 | 51,03 |
| Sub Jumlah Saham Seri B | 1.003.733.624 | 200.746.724.800 | 63,63 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.577.295.695 | 487.527.760.300 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | 7.296.266.376 | 1.459.253.275.200 | |

D.4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan pengurus dan pengawas Siloam berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 8 April 2004 adalah sebagai berikut:

Komisaris

| | | |
|--------------------|---|------------------------------------|
| Presiden Komisaris | : | Johannes Oentoro |
| Komisaris | : | Tan Kai Seng |
| Komisaris | : | Jonathan Limbong Parapak |
| Komisaris | : | Ganesh Chander Grover (independen) |
| Komisaris | : | Sonny Kalona (independen) |

Direksi

| | | |
|-------------------|---|------------------------------|
| Presiden Direktur | : | Eddy Sindoro |
| Direktur | : | Tahir |
| Direktur | : | Dr. Lim Cheok Peng |
| Direktur | : | Patricia Jean Martin |
| Direktur | : | Dr. Grace Frelita |
| Direktur | : | Dr. Sugiman Chandra Rahardja |
| Direktur | : | Jessy Quantéro |
| Direktur | : | Walter Terence Gilmore |


D.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Siloam dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 yang diikhtisarkan dari laporan keuangan konsolidasi Siloam dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Sejak tanggal 26 Agustus 2002, Prasetio, Utomo & Co tidak dapat lagi beroperasi sebagai kantor akuntan publik, karena ijin usahanya telah dikembalikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan *partnership*-nya telah dilikuidasi.

| (Dalam Rp juta) | 31 Desember | | |
|--|-------------|----------|---------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| NERACA | | | |
| Jumlah Aktiva Lancar | 183.852 | 46.058 | 54.404 |
| Jumlah Aktiva Tidak Lancar | 354.120 | 524.763 | 532.125 |
| Jumlah Aktiva | 537.972 | 570.821 | 586.529 |
| Kewajiban Lancar | 63.183 | 81.307 | 85.234 |
| Kewajiban Tidak Lancar | 59.775 | 93.632 | 107.791 |
| Hak Minoritas Atas Anak Perusahaan Yang Dikonsolidasi | 25.607 | 22.952 | 20.066 |
| Ekuitas | 389.407 | 372.930 | 373.438 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | 537.972 | 570.821 | 586.529 |
| LABA RUGI | | | |
| Jumlah Pendapatan | 178.185 | 258.905 | 289.303 |
| Jumlah Beban Pelayanan | 122.047 | 181.968 | 206.071 |
| Laba Kotor | 56.138 | 76.937 | 83.232 |
| Laba Usaha | 16.866 | 9.192 | 13.988 |
| Laba (Rugi) sebelum Pajak | 9.650 | (12.070) | 4.484 |
| Laba (Rugi) Bersih | 7.305 | (16.476) | 508 |

D.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan

Berikut ini adalah keterangan mengenai Anak Perusahaan Siloam dengan kepemilikan diatas 20%:



Tabel berikut ini menggambarkan proyek/aset yang dimiliki Anak Perusahaan Siloam:

| No. | Anak Perusahaan | Proyek/aset |
|-----|------------------------------|--|
| 1. | PT Aritasindo Permai Semesta | Non-aktif dan tidak memiliki proyek/aset |
| 2. | PT East Jakarta Medika | Rumah Sakit Siloam Gleneagles Cikarang |
| 3. | PT Eramulia Pratama Jaya | Non-aktif dan tidak memiliki proyek/aset |
| 4. | PT Sentra Star Dinamika | Non-aktif dan tidak memiliki proyek/aset |
| 5. | PT Sentralindo Wirasta | Non-aktif dan tidak memiliki proyek/aset |
| 6. | PT Serasi Adikarsa | Non-aktif dan tidak memiliki proyek/aset |
| 7. | PT Sumber Waluyo | Rumah Sakit Budi Mulia |
| 8. | PT Tritunggal Sentra Utama | Laboratorium |

D.6.1 PT East Jakarta Medika ("East Jakarta")

Riwayat Singkat

East Jakarta berkedudukan di Bekasi dan didirikan dengan Akta Pendirian no. 17 tanggal 28 Juni 2001 dibuat dihadapan Unita Christina Winata SH, Notaris di Serpong yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan no. C2-03569HT.01.01.TH.2001 tanggal 20 Juli 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Bekasi di bawah No. 186/BH.10.07/IX/2001 pada tanggal 13 September 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No.8 tanggal 25 Januari 2002 Tambahan no. 881.

Kegiatan Usaha

Saat ini, East Jakarta mengoperasikan Rumah Sakit Siloam Gleneagles Cikarang di Cikarang, Jawa Barat.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

| Nominal | (%) (Rp) | Jumlah Saham | Jumlah |
|--|-------------------|-----------------------|--------|
| Modal Dasar | 100.000.000 | 100.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | |
| -Siloam | 12.500.000 | 12.500.000.000 | 50,0 |
| -PT Nusa Medika Perkasa | 12.500.000 | 12.500.000.000 | 50,0 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 25.000.000 | 25.000.000.000 | 100,0 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 75.000.000 | 75.000.000.000 | |

Susunan Pengurus dan Pengawas

Komisaris

Presiden Komisaris : Johannes Oentoro
 Komisaris : Radius Prawiro
 Komisaris : Zakiah Risjad
 Komisaris : Ferdinand Alexander Sonnevile (alm)
 Komisaris : Yuke Elia Susiloputro

Direksi

Presiden Utama : Eddy Sindoro
 Direktur : Jessy Quantero
 Direktur : Dr. Sugiman Chandra Raharja

D.6.2 PT Sumber Waluyo ("Sumber Waluyo")

Keterangan tentang Sumber Waluyo ada pada Sub-Bab terpisah.

D.6.3 PT Aritasindo Permaisemesta ("Aritasindo")

Riwayat Singkat

Aritasindo berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 4, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini telah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusannya No. C2-8637.HT.01.01.TH'96, tanggal 27 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 124/BH09.08/X/96, pada tanggal 4 Oktober 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 3 Desember 1996, Tambahan No. 9519. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, Notaris di Sukabumi, nama Aritasindo diubah menjadi PT Siloam Gleneagles Klinik dan atas akta sehubungan dengan perubahan tersebut sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., pada waktu itu Notaris di Sukabumi, antara lain telah menyetujui untuk merubah status Aritasindo dari perusahaan biasa menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan belum dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Aritasindo adalah berusaha di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Aritasindo mengubah maksud dan tujuannya menjadi bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan. Sampai dengan tanggal ini, akta sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan Aritasindo tersebut belum diajukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.4, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Modal Dasar Aritasindo adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang terdiri dari 5.000 (lima ribu) saham.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Aritasindo adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 38 tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

| | Jumlah Saham Biasa | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Persentase (%) |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A. Modal Dasar | 20.000 | 20.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Perseroan | 4.999 | 4.999.000 | 99,98 |
| 2. Johannes Oentoro | 1 | 1.000 | 0,02 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 5.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| C. Jumlah Saham Dalam Portepel | 15.000 | 15.000.000 | |

Apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Aritasindo menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Aritasindo menjadi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham telah diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Aritasindo menjadi sebagai berikut:

| | Jumlah Saham Biasa | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Persentase (%) |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A. Modal Dasar | 1.000.000 | 1.000.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Perseroan | 249.999 | 249.999.000 | 99,9996 |
| 2. Johannes Oentoro | 1 | 1.000 | 0,0004 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 250.000 | 250.000.000 | 100,0000 |
| C. Jumlah Saham Dalam Portepel | 750.000 | 750.000.000 | |

Pengawasan dan Pengurusan

Sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat dibawah tangan, susunan anggota Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro
Komisaris : Dr. Grace Frelita

Direksi

Presiden Direktur : Sugiman Chandra Rahardja
Direktur : Jessy Quantero

D.6.4 PT Eramulia Pratamajaya ("Eramulia")

Riwayat Singkat

Eramulia berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 1, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini telah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusannya No. C2-8635.HT.01.01.TH'96, tanggal 27 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 128/BH09.03/X/96, pada tanggal 4 Oktober 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 3 Desember 1996, Tambahan No. 9531. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, nama Eramulia diubah menjadi PT Siloam Gleneagles Utama dan atas akta sehubungan dengan perubahan tersebut sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., pada waktu itu Notaris di Sukabumi, antara lain telah menyetujui untuk merubah status Eramulia dari perusahaan biasa menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan belum dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Eramulia adalah berusaha di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono, SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Eramulia mengubah maksud dan tujuannya menjadi bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini akta sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan Eramulia tersebut belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 1, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Modal Dasar Eramulia adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) saham atas

nama masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang terdiri dari 5.000 (lima ribu) saham.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Eramulia adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14 tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi yaitu sebagai berikut:

| | Jumlah Saham Biasa | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Persentase (%) |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A. Modal Dasar | 20.000 | 20.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Perseroan | 4.999 | 4.999.000 | 99,98 |
| 2. Johannes Oentoro | 1 | 1.000 | 0,02 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 5.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| C. Jumlah Saham Dalam Portepel | 15.000 | 15.000.000 | |

Apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Eramulia menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham telah diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disetujui, maka susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Eramulia menjadi sebagai berikut:

| | Jumlah Saham Biasa | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Persentase (%) |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A. Modal Dasar | 1.000.000 | 1.000.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Perseroan | 249.999 | 249.999.000 | 99,9996 |
| 2. Johannes Oentoro | 1 | 1.000 | 0,0004 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 250.000 | 250.000.000 | 100,0000 |
| C. Jumlah Saham Dalam Portepel | 750.000 | 750.000.000 | |

Pengawasan dan Pengurusan

Sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat dibawah tangan, susunan anggota Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro
 Komisaris : Dr. Grace Frelita

Direksi

Presiden Direktur : Dr. Sugiman Chandra Rahardja
 Direktur : Jessy Quantero

D.6.5. PT Tritunggal Sentra Utama ("Tritunggal ")

Riwayat Singkat

Tritunggal berkedudukan di Surabaya dan didirikan berdasarkan Akta No. 32, tanggal 10 Oktober 1994, dibuat di hadapan Suyati Subadi, S.H., Notaris di Surabaya yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini telah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusannya No. C2-4187 HT.01.01.TH.95., tanggal 17 Nopember 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya No. 818/1995 tanggal 29 Mei 1995, serta telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55, tanggal 11 Juli 1995, tambahan No. 5794. Berdasarkan Berita Acara No.24 tanggal 5 Juni 1995 dibuat oleh Susanti SH, Notaris di Surabaya juncto Berita Acara No.5 tanggal 15 Mei 1996 dibuat oleh Sitaresmi Puspadewi Subianto SH, pada waktu itu Notaris di Surabaya, antara lain telah menyetujui untuk merubah status Tritunggal dari perusahaan biasa menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA). Perubahan menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing tersebut telah memperoleh persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Asing No. 182/I/PMA/1996, tanggal 1 Maret 1996 juncto Surat Persetujuan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Pengalihan Status Non PMDN/PMA Menjadi Penanaman Modal Asing No.51/PMA/1998 tanggal 2 Juli 1998.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Berita Acara No.5 tanggal 15 Mei 1996, dibuat di Sitaresmi Puspadewi Subianto SH, pada waktu itu Notaris di Surabaya maksud dan tujuan Tritunggal adalah bergerak dalam bidang pemeriksaan kesehatan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan akta Berita Acara No. 11, tanggal 12 Maret 2002, dibuat oleh Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Gresik, yang menyetujui jual beli saham juncto akta Jual Beli tanggal 12 Maret 2002 dibuat oleh Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Gresik, PT Tritunggal Sentra Sejahtera menjual 12.500 (duabelas ribu limaratus) sahamnya dalam TSU kepada PT Tritunggal Sentra Medika, sehingga susunan pemegang saham TSU adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham Biasa | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Persentase (%) |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A. Modal Dasar | 25.000 | 2.917.500.000 | - |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. PT Tritunggal Sentra Medika | 12.500 | 1.458.750.000 | 50,00 |
| 2. Gleneagles Hospital Limited | 7.500 | 875.250.000 | 30,00 |
| 3. Perseroan | 5.000 | 583.500.000 | 20,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 25.000 | 2.917.500.000 | 100,00 |
| C. Jumlah Saham Dalam Portepel | - | - | - |

Pengawasan dan Pengurusan

Sebagaimana tercantum dalam, Berita Acara No.11, tanggal 12 Maret 2002, dibuat di hadapan Sitaresmi Puspodewi Subianto SH, Notaris di Gresik, susunan anggota Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Tjokro Saputrajaya

Komisaris : Johannes Oentoro

Komisaris : Lim Cheok Peng

Direksi

Presiden Direktur : Wong Su Yong

Direktur : Hartanto Saputrajaya Nyoto

Direktur : Nicolas Tannady

D.6.6. PT Serasi Adikarsa (“Serasi”)Riwayat Singkat

Serasi berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 5, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini telah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusannya No. C2-8636.HT.01.01.TH'96, tanggal 27 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 125/BH09.03/X/96, pada tanggal 4 Oktober 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 3 Desember 1996, Tambahan No. 9532. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, nama Serasi diubah menjadi PT Siloam Gleneagles Abadi dan atas akta sehubungan dengan perubahan tersebut sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., pada waktu itu Notaris di Sukabumi, antara lain telah menyetujui untuk merubah status Serasi dari perusahaan biasa menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan belum dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Serasi adalah berusaha di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Serasi mengubah maksud dan tujuannya menjadi bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Akta sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan Serasi tersebut belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Serasi adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 46, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

| | Jumlah Saham Biasa | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Persentase (%) |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A. Modal Dasar | 20.000 | 20.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Perseroan | 4.999 | 4.999.000 | 99,98 |
| 2. Johannes Oentoro | 1 | 1.000 | 0,02 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 5.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| C. Jumlah Saham Dalam Portepel | 15.000 | 15.000.000 | |

Apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH; pada waktu itu Notaris di Sukabumi, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Serasi menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Serasi menjadi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham telah diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disetujui, maka susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Serasi menjadi sebagai berikut:

| | Jumlah Saham Biasa | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Persentase (%) |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A. Modal Dasar | 1.000.000 | 1.000.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Perseroan | 249.999 | 249.999.000 | 99,9996 |
| 2. Johannes Oentoro | 1 | 1.000 | 0,0004 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 250.000 | 250.000.000 | 100,0000 |
| C. Jumlah Saham Dalam Portepel | 750.000 | 750.000.000 | |

Pengawasan dan Pengurusan

Sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat dibawah tangan, susunan anggota Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro
 Komisaris : Grace Frelita

Direksi

Presiden Direktur : Sugiman Chandra Rahardja
 Direktur : Jessy Quantero

D.6.7. PT Sentra Star Dinamika ("Sentra Star")

Riwayat Singkat

Sentra Star berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 2, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini telah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusannya No. C2-8638.HT.01.01.TH'96, tanggal 27 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 129/BH09.03/X/96, pada tanggal 4 Oktober 1996, serta telah

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 3 Desember 1996, Tambahan No. 9523. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, nama Sentra Star diubah menjadi PT Siloam Gleneagles Perkasa, dan atas akta sehubungan dengan perubahan tersebut sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., pada waktu itu Notaris di Sukabumi, antara lain telah menyetujui untuk merubah status Sentra Star dari perusahaan biasa menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan belum dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Sentra Star adalah berusaha di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Sentra Star mengubah maksud dan tujuannya menjadi bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini Akta sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan tersebut belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.2, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Modal Dasar Sentra Star adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang terdiri dari 5.000 (lima ribu) saham.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Sentra Star adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 22, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

| | Jumlah Saham Biasa | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Persentase (%) |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A. Modal Dasar | 20.000 | 20.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Perseroan | 4.999 | 4.999.000 | 99,98 |
| 2. Johannes Oentoro | 1 | 1.000 | 0,02 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 5.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| C. Jumlah Saham Dalam Portepel | 15.000 | 15.000.000 | |

Apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Sentra Star menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Sentra Star menjadi Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham telah diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dan disetujui, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Sentra Star menjadi sebagai berikut:

| | Jumlah Saham Biasa | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Persentase (%) |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A. Modal Dasar | 1.000.000 | 1.000.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Perseroan | 249.999 | 249.999.000 | 99,9996 |
| 2. Johannes Oentoro | 1 | 1.000 | 0,0004 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 250.000 | 250.000.000 | 100,0000 |
| C. Jumlah Saham Dalam Portepel | 750.000 | 750.000.000 | |

Pengawasan dan Pengurusan

Sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat dibawah tangan, susunan anggota Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro

Komisaris : Grace Frelita

Direksi

Presiden Direktur : Sugiman Chandra Rahardja

Direktur : Jessy Quantero

D.6.8. PT Sentralindo Wirasta ("Sentralindo")

Riwayat Singkat

Sentralindo berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 3, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini telah menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dengan Surat Keputusannya No. C2-8639.HT.01.01.TH'96, tanggal 27 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 927/BH09.03/X/96, pada tanggal 4 Oktober 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 3 Desember 1996, Tambahan No. 9518. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, nama Sentralindo diubah menjadi PT Siloam Gleneagles Medika dan atas akta sehubungan dengan perubahan tersebut sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Sukabumi, antara lain telah menyetujui untuk merubah status Sentralindo dari perusahaan biasa menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sampai dengan tanggal Prospektus ini belum diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan belum dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Sentralindo adalah berusaha di bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, agrobisnis, angkutan, jasa dan percetakan. Berdasarkan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Sentralindo mengubah maksud dan tujuannya menjadi bergerak dalam jasa pelayanan kesehatan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini akta sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan Sentralindo tersebut belum diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimintakan persetujuan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 3, tanggal 3 Agustus 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, Modal Dasar Sentralindo adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang terdiri dari 5.000 (lima ribu) saham.

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Sentralindo adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 30, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

| | Jumlah Saham Biasa | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Persentase (%) |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| A. Modal Dasar | 20.000 | 20.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Perseroan | 4.999 | 4.999.000 | 99,98 |
| 2. Johannes Oentoro | 1 | 1.000 | 0,02 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 5.000 | 5.000.000 | 100,00 |
| C. Jumlah Saham Dalam Portepel | 15.000 | 15.000.000 | |

Apabila Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32, tanggal 18 September 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono SH, pada waktu itu Notaris di Sukabumi, sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Sentralindo menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Sentralindo menjadi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham telah diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan disetujui, maka susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam Sentralindo menjadi sebagai berikut:

| | Jumlah Saham Biasa | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Persentase (%) |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|
| A. Modal Dasar | 1.000.000 | 1.000.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. Perseroan | 249.999 | 249.999.000 | 99,9996 |
| 2. Johannes Oentoro | 1 | 1.000 | 0,0004 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 250.000 | 250.000.000 | 100,0000 |
| C. Jumlah Saham Dalam Portepel | 750.000 | 750.000.000 | |

Pengawasan dan Pengurusan

Sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 18 Januari 2002, yang dibuat dibawah tangan, susunan anggota Komisaris dan Direksi yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Eddy Sindoro

Komisaris : Grace Frelita

Direksi

Presiden Direktur : Sugiman Chandra Rahardja

Direktur : Jessy Quantero

E. PT Kartika Abadi Sejahtera**E.1. Riwayat Singkat**

PT Kartika Abadi Sejahtera ("Kartika") berkedudukan di Jakarta, didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian Kartika No. 24 tanggal 22 Mei 2003, dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusannya No. C-28722 HT.01.01.TH.2003, tanggal 10 Desember 2003.

Anggaran dasar Kartika terakhir kali diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Kartika No. 1 tanggal 6 Mei 2004, dibuat di hadapan Unik Setyawati, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No C-11711.HT.01.04.TH 2004, tanggal 12 Mei 2004.

E.2. Kegiatan Usaha

Kartika adalah sebuah perusahaan investasi dimana aset utama yang dimiliki adalah PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, Kartika bergerak dibidang perdagangan umum, keagenan, perwakilan, kontraktor, jasa, angkutan, percetakan, pertanian, pertambangan, real estate, industri dan konsultan manajemen.

E.3. Struktur Permodalan

Kartika didirikan berdasarkan Akta Notaris Robert Purba, SH No.24 tanggal 22 Mei 2003, dengan modal dasar sebesar Rp.1.000.000.000 terbagi atas 1.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 700 saham. Pemilikan saham adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp.) | Kepemilikan (%) |
|--|--------------|----------------------|-----------------|
| Modal Dasar | 1.000 | 1.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Ivan Gelium Lantu | 350 | 350.000.000 | 50,00 |
| Lihardo Girsang | 350 | 350.000.000 | 50,00 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 700 | 700.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 300 | 300.000.000 | |

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.72, 74 dan 75, tanggal 27 Pebruari 2004, dibuat oleh Robert Purba, SH, Notaris di Jakarta, antara lain disebutkan bahwa Ivan Gelium Lantu mengalihkan 350 saham miliknya dalam Kartika kepada PT Adiprima Nusantara; Lihardo Girsang mengalihkan 349 saham dan 1 saham miliknya dalam Kartika kepada PT Adiprima Nusantara dan PT Tataguna Cemerlang. Setelah jual beli tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp.) | Kepemilikan (%) |
|--|--------------|----------------------|-----------------|
| Modal Dasar | 1.000 | 1.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Adiprima Nusantara | 699 | 699.000.000 | 99,99 |
| PT Tataguna Cemerlang | 1 | 1.000.000 | 0,01 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 700 | 700.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 300 | 300.000.000 | |

Struktur permodalan dan kepemilikan saham berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Kartika No. 1 tanggal 6 Mei 2004 mengenai peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan Kartika, dibuat di hadapan Unik Setyawati, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp.) | Kepemilikan (%) |
|--|--------------|----------------------|-----------------|
| Modal Dasar | 120.000 | 120.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Adiprima Nusantara | 119.999 | 119.999.000.000 | 99,99 |
| PT Tataguna Cemerlang | 1 | 1.000.000 | 0,01 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 120.000 | 120.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | - | - | |

E.4. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi Kartika adalah sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 71 tanggal 27 Pebruari 2004, dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Komisaris: Yance Aponno
Direktur: Anhar Satyawan

E.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Kartika untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Kartika yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata dan Rekan.

| | 31 Desember 2003 |
|-------------------------------------|---------------------|
| (Dalam Rp juta) | |
| NERACA | |
| Aktiva | |
| Piutang lain-lain | 700 |
| Jumlah Aktiva | 700 |
| Ekuitas | |
| Modal saham | 700 |
| Saldo laba | - |
| Jumlah kewajiban dan ekuitas | 700 |

LABA RUGI

Sampai dengan 31 Desember 2003, Kartika belum beroperasi sehingga belum mencatatkan pendapatan maupun beban.

Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Berdasarkan laporan keuangan Kartika per tanggal 31 Desember 2003 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata dan rekan, maka pada tahun 2004, Kartika telah melakukan serangkaian tindakan akuisisi dan investasi saham serta perubahan kepemilikan saham Kartika sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Transaksi Penyertaan Saham pada anak-anak Perusahaan:

- a. Berdasarkan Akta No. 7 dan No. 9 notaris Unik Setyawati, S.H., tertanggal 28 Februari 2004 yang menyatakan Kartika membeli saham PT Aresta Amanda Lestari sebanyak 2.500 dan 2.499 lembar saham masing-masing seharga Rp 413.583.000 dan Rp 413.417.000 dari PT Puncak Samudra Indoraya. Dengan demikian total saham PT Aresta Amanda Lestari yang dimiliki Kartika adalah sebanyak 4.999 lembar saham atau mewakili 99,98%.
- b. Berdasarkan Akta No. 12 dan 14 notaris Unik Setyawati, S.H., tertanggal 28 Februari 2004 yang menyatakan Kartika telah membeli saham PT Aresta Permata Utama sebanyak 2.500 dan 2.499 lembar saham masing-masing seharga Rp 4.538.407.000 dan Rp 4.536.593.000 dari PT Puncak Samudra Indoraya. Dengan demikian total saham PT Aresta Permata Utama yang dimiliki Kartika sebanyak 4.999 lembar saham atau mewakili 99,98%.
- c. Berdasarkan Akta No. 17 dan No. 19 notaris Unik Setyawati, S.H., tertanggal 28 Februari 2004 yang menyatakan Kartika telah membeli saham PT Fajar Usaha Semesta sebanyak 2.500 dan 2.499 lembar saham masing-masing seharga Rp 6.221.245.000 dan Rp 6.218.755.000 dari PT Puncak Samudra Indoraya. Dengan demikian total saham PT Fajar Usaha Semesta yang dimiliki oleh Kartika sebanyak 4.999 lembar saham atau mewakili 99,98%.
- d. Berdasarkan Akta No. 22 dan No. 24 notaris Unik Setyawati, S.H., tertanggal 28 Februari 2004 yang menyatakan Kartika telah membeli saham PT Fajar Raya Cemerlang sebanyak 2.500 dan 2.499 lembar saham masing-masing seharga Rp 6.026.205.000 dan Rp 6.023.795.000 dari PT Puncak Samudra Indoraya. Dengan demikian total saham PT Fajar Raya Cemerlang yang dimiliki oleh Kartika sebanyak 4.999 lembar saham atau mewakili 99,98%.
- e. Berdasarkan Akta No. 27 dan No. 29 notaris Unik Setyawati, S.H., tertanggal 28 Februari 2004 yang menyatakan Kartika telah membeli saham PT Fajar Abadi Aditama sebanyak 2.500 dan 2.499 lembar saham masing-masing seharga Rp 4.538.407.000 dan Rp 4.536.593.000 dari PT Puncak Samudra Indoraya. Dengan demikian total saham PT Fajar Abadi Aditama yang dimiliki oleh Kartika adalah sebanyak 4.999 lembar saham atau mewakili 99,98%.
- f. Berdasarkan Akta No. 32 dan No. 34 notaris Unik Setyawati, S.H., tertanggal 28 Februari 2004 yang menyatakan Kartika telah membeli saham PT Nuansa Indah Lestari sebanyak 5.000 lembar saham dari Munas Nugraha dan 4.999 lembar saham dari Iwan Abidin masing-masing seharga Rp 37.920.290.000 dan Rp 37.912.710.000. Dengan demikian total saham PT Nuansa Indah Lestari yang dimiliki oleh Kartika sebanyak 9.999 lembar saham atau mewakili 99,99%.


2. Transaksi Perubahan dan Peningkatan Kepemilikan Perusahaan:

- a. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Kartika Abadi Sejahtera yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 71 notaris Robert Purba S.H., tanggal 27 Februari 2004 tentang persetujuan penjualan kepemilikan saham Ivan Gelum Lantu sebanyak 350 lembar kepada PT Adiprima Nusantara. Jual beli saham tersebut telah dinotariatkan dalam Akta No. 72 tanggal 27 Februari 2004 oleh notaris yang sama.

- b. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Kartika Abadi Sejahtera yang dituangkan dalam Akta No. 73 notaris Robert Purba, S.H., tanggal 27 Februari 2004 tentang persetujuan penjualan kepemilikan saham Lihardo Girsang sebanyak 350 lembar kepada PT Adiprima Nusantara sebanyak 349 lembar dan PT Tataguna Cemerlang sebanyak 1 lembar. Jual beli saham tersebut telah di akta notaris dalam Akta No. 74 dan No. 75 tanggal 27 Februari oleh notaris yang sama.
 - c. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Kartika Abadi Sejahtera yang dituangkan dalam Akta No. 1 notaris Unik Setyawati, S.H., tanggal 6 Mei 2004 memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Meningkatkan modal dasar dari Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 120.000.000.000.
 - ii. Meningkatkan modal disetor dari Rp 700.000.000 menjadi Rp 120.000.000.000.
 - iii. Dari modal dasar yang ditempatkan dan disetor tersebut telah ditempatkan oleh PT Adiprima Nusantara sebanyak Rp 119.999.000.000 atau 119.999 lembar saham dan PT Tataguna Cemerlang sebanyak Rp 1.000.000 atau 1 lembar saham.
- Peningkatan modal dasar dan disetor tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman & HAM No.C-11711.HT.01.04 TH 2004 tanggal 12 Mei 2004. Seluruh modal yang ditempatkan tersebut telah disetor penuh secara tunai oleh para pemegang saham sebesar Rp 120.000.000.000. Seluruh modal yang disetor digunakan untuk melunasi pinjaman kepada pemegang saham.

3. **Transaksi investasi surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia**
 Pada tanggal 29 April 2004, manajemen telah membeli saham PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. sebanyak 5.000.000 lembar atau 4,9% seharga Rp 3.250.000.000 yang didanai dari pinjaman kepada pemegang saham.

E.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan



Mengingat hampir seluruh anak perusahaan Kartika adalah perusahaan investasi dan satu-satunya aset utama Kartika adalah PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk ("GMTD") dengan kepemilikan sebesar 50,2% baik berdasarkan kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk keterangan anak perusahaan yang diungkapkan adalah GMTD.

E.6.1. PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk

Riwayat Singkat

GMTD berkedudukan di Ujung Pandang dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan akta Pendirian No. 34 tanggal 14 Mei 1991 dibuat di hadapan Haji Abdullah Ashat, S.H., Notaris di Ujung Pandang sebagaimana diubah dengan akta Perubahan No. 5, tanggal 7 Agustus 1998, dibuat di

hadapan Dorcas Latanna, S.H., Notaris di Ujung Pandang dan sebagaimana diperbaiki dengan akta Perbaikan No. 12 tanggal 26 Nopember 1998, dibuat di hadapan Dorcas Latanna, S.H., Notaris di Ujung Pandang. Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah menyetujui akta pendirian GMTD tersebut di atas dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-2288 HT.01.01.Th.99 tanggal 3 Pebruari 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 20231901361 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Ujung Pandang No. 184/BH.20-23/III/99 tanggal 24 Maret 1999, dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3221, Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 1 Juni 1999.

Anggaran dasar GMTD telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Maria Josefina Grace Kawi Tandiari, S.H. No. 43 tanggal 22 Juni 2001, mengenai perubahan dalam proses penunjukan komisaris dan direksi Perusahaan dari setiap lima tahun menjadi setiap tahun. Perubahan-perubahan terhadap akta pendirian tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dalam suratnya No. C-14317.HT.01.04.th.2001 tanggal 27 Nopember 2001.

Berdasarkan Surat Ketua Bapepam No. S-3239/PM/2000 tanggal 9 Nopember 2000, Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek GMTD dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 35.538.000 (tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp.500,- (lima ratus rupiah) setiap saham menjadi efektif. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2000, GMTD atas nama pemegang saham telah mencatatkan 100% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum yang seluruhnya berjumlah 101.538.000 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) saham pada Bursa Efek Jakarta.

GMTD berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan dengan kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga Kav. 3-5.

Kegiatan Usaha

Umum

Kegiatan usaha GMTD adalah pengembangan perkotaan (*"urban and tourism development"*) yang meliputi pembangunan infrastruktur (jalan dan saluran), fasilitas umum, pengembangan kawasan terpadu yang terdiri dari kawasan pariwisata, bisnis dan pemukiman Tanjung Bunga. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, GMTD membeli tanah, menyiapkan lahan siap bangun berikut segala fasilitasnya untuk pada akhirnya dijual.

Proyek-proyek yang dibangun GMTD antara lain adalah berupa sarana dan prasarana pariwisata (perhotelan, sarana rekreasi, marina, sarana olah raga: air, darat dan pantai; pusat kesenian/kebudayaan; lapangan golf), sarana dan prasarana bisnis (gedung perkantoran, gedung perdagangan, *convention center*, pusat perbelanjaan), sarana dan prasarana pemukiman (perumahan, rumah sakit, tempat ibadah dan fasilitas pemukiman lainnya).

Produksi

GMTD mulai melakukan pembangunan pada tahun 1997 dengan membangun fasilitas umum dan sosial serta perumahan. Produk-produk GMTD dapat dibagi dalam 3 (tiga) sektor / bagian, yaitu:

- Perumahan;
- Kawasan Komersial;
- Penunjang pariwisata.

Perumahan

GMTD mulai mengembangkan lahan perumahannya pada tahun 1996. Jenis produk yang dijual/disediakan oleh GMTD untuk lahan perumahan ini adalah kavling-kavling dengan bangunan siap pakai/huni serta kavling-kavling siap bangun. Perumahan-perumahan yang tersedia adalah Perumahan Rumah Sederhana (RS), Perumahan Rumah Sangat Sederhana (RSS), Perumahan Menengah, Villa Pantai dan Perumahan Tepi Danau. Kavling-kavling siap bangun tersedia untuk dapat dibangun sendiri dengan desain rumah sesuai dengan selera pembeli/konsumen.

Kawasan Komersial

Kawasan komersial/bisnis terdiri dari antara lain Pertokoan, dalam bentuk Rumah Toko (Ruko), Gedung Perkantoran, *Convention Centre* dan Pusat Perbelanjaan.

Pemasaran Produk

Pemasaran produk-produk GMTD dilakukan dengan berbagai cara. GMTD dapat menggunakan tenaga-tenaga penjual independen, agen-agen real estat dengan dasar komisi atau referensi dari para karyawan GMTD serta terutama menjual langsung dengan menggunakan jaringan pemasaran GMTD sesuai yang dibangun dengan pola Klub-Pemasaran.

Pada umumnya, produk-produk GMTD tidak dijual setelah selesai dibangun, namun sebelumnya. GMTD menjual konsep produk tersebut terlebih dahulu dengan memberikan potongan harga tertentu.

Untuk dapat selalu tampil dengan produk-produk baru, GMTD melakukan pengembangan konsep-konsep produknya sehingga produk-produk yang dipasarkan tidak hanya fungsional tetapi benar-benar memenuhi keinginan konsumen, baik dari segi keindahan tampak muka maupun secara keseluruhan serta efisiensi tata ruangnya.

Target pemasaran GMTD untuk perumahan adalah konsumen kelas menengah namun GMTD juga menyediakan produk-produk yang dapat memenuhi permintaan konsumen dari kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

| Nominal | (%) (Rp) | Jumlah Saham | Jumlah |
|--|--------------------|------------------------|---------------|
| Modal Dasar | 240.000.000 | 120.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| - PT Makassar Permata Sulawesi | 33.000.000 | 16.500.000.000 | 32,50 |
| - Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan | 13.200.000 | 6.600.000.000 | 13,00 |
| - Rabobank Asia Limited | 7.000.000 | 3.500.000.000 | 6,89 |
| - Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar | 6.600.000 | 3.300.000.000 | 6,50 |
| - Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa | 6.600.000 | 3.300.000.000 | 6,50 |
| - Yayasan Pembangunan Sulawesi Selatan | 6.600.000 | 3.300.000.000 | 6,50 |
| - Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%) | 28.538.000 | 14.269.000.000 | 28,11 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 101.538.000 | 50.769.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 138.462.000 | 69.231.000.000 | |

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan anggota dewan komisaris dan direksi GMTD adalah sebagai berikut:

Komisaris

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Presiden Komisaris | : Muhammad Farid Suaib |
| Wakil Presiden Komisaris | : Ir. Poerwanto Pratiknjo |
| Komisaris | : Haji Baso Amiruddin Maula |
| Komisaris | : Haji Syafruddin Kaiyum |
| Komisaris | : Haji Ahmad Nurhani |
| Komisaris | : Hadi Kusnadi |
| Komisaris | : Hariansyah |
| Komisaris | : Ir. Karyono Widjaja |
| Komisaris | : Adrianus Holy Marhendra |

Direksi

| | |
|----------------|------------------------|
| Direktur Utama | : Firmantodi Sarlito |
| Direktur | : Wahyu Tri Laksono |
| Direktur | : Ir. Rizal Idrial |
| Direktur | : Ronny Eduard Mongkar |

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting GMTD untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002 dan 2003.

| (Dalam Rp juta) | 31 Desember | | |
|--|-------------|---------|---------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| NERACA | | | |
| Aktiva | | | |
| Kas dan Setara Kas | 1.723 | 853 | 2.308 |
| Piutang | 8.829 | 3.693 | 3.208 |
| Persediaan | 28.411 | 28.173 | 26.763 |
| Biaya dibayar dimuka | 534 | 351 | 350 |
| Aktiva pajak tangguhan - bersih | 392 | 489 | 588 |
| Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 4.791 | 5.683 | 5.923 |
| Aktiva tidak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi | 261 | 200 | 140 |
| Tanah untuk pengembangan | 175.538 | 180.761 | 204.530 |
| Jumlah Aktiva | 220.479 | 220.203 | 243.810 |
| Kewajiban dan ekuitas | | | |
| Pinjaman | 64.794 | 30.600 | 25.400 |
| Hutang | 4.572 | 8.004 | 14.889 |
| Hutang pajak | 8.876 | 7.679 | 6.815 |
| Beban masih harus dibayar | 46.385 | 63.126 | 69.677 |
| Uang muka pelanggan | 31.568 | 47.793 | 59.405 |
| Pendapatan diterima dimuka | - | 119 | 334 |

| (Dalam Rp juta) | 31 Desember | | |
|---|-------------|---------|---------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| Hutang pemegang saham | 3.665 | - | - |
| Hutang sewa guna usaha | - | 72 | 145 |
| Jumlah kewajiban | 159.860 | 157.393 | 176.665 |
| Ekuitas | 60.619 | 62.810 | 67.145 |
| Jumlah kewajiban dan ekuitas | 220.479 | 220.203 | 243.810 |
| LABA RUGI | | | |
| Penjualan bersih | 67.318 | 39.360 | 57.917 |
| Beban kotor penjualan | 42.300 | 24.252 | 32.612 |
| Laba kotor | 25.018 | 15.108 | 25.305 |
| Beban usaha | 13.603 | 13.425 | 19.619 |
| Laba usaha | 11.415 | 1.683 | 5.686 |
| Penghasilan (beban lain-lain) - bersih | (3.430) | (244) | 1.844 |
| Laba sebelum beban (manfaat) pajak | 7.985 | 1.439 | 7.530 |
| Beban pajak - bersih | 2.277 | 1.393 | 1.672 |
| Laba dari aktivitas normal | 5.708 | 46 | 5.858 |
| Pos luar biasa – restrukturisasi hutang | - | 3.363 | - |
| Laba bersih | 5.708 | 3.409 | 5.858 |

F. PT Sumber Waluyo (“Sumber Waluyo”)

F.1. Riwayat Singkat

Sumber Waluyo adalah anak perusahaan dari Siloam dimana kepemilikan Siloam pada Sumber Waluyo adalah 99,99% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Sumber Waluyo. Sumber Waluyo berkedudukan di Surabaya dan didirikan dengan nama PT Budi Mulia Suryajaya berdasarkan Akta no. 43 tanggal 26 September 1996 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 Desember 1996 yang keduanya dibuat di hadapan Abdurrazaq Ashible SH, Notaris di Surabaya yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan no. C2-10837.HT.01.01.Th.96 tanggal 6 Desember 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Surabaya di bawah No. 69/BH.13.01/Januari/1997 pada tanggal 17 Januari 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 100 tanggal 16 Desember 1997 Tambahan no. 5927. Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 27 Maret 2002 dibuat dihadapan Syafi'i SH, Notaris di Bekasi nama PT Budi Mulia Suryajaya diubah menjadi PT Sumber Waluyo sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman di bawah no. C-05738HT.01.04.TH.2002 tanggal 8 April 2002.

Semula PT Budi Mulia Suryajaya didirikan sebagai perusahaan Non PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)/PMA (Penanaman Modal Asing), sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian. Selanjutnya dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, PT Budi Mulia Suryajaya telah mengubah status perusahaan dari Non PMDN/PMA menjadi perusahaan PMA sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara No. 15, tanggal 10 April 1997, dibuat oleh Abdurrazaq Ashible, S.H., Notaris di Surabaya dan Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Pengalihan Status dari Non PMDN/PMA menjadi Perusahaan PMA No.26/V/PMA/1997, tanggal 31 Maret 1997.

F.2. Kegiatan Usaha

Sumber Waluyo menjalankan kegiatan usaha sebagai penyelenggara jasa pelayanan kesehatan dengan mengoperasikan Rumah Sakit Budi Mulia ("Budi Mulia") di Surabaya. Budi Mulia mulai beroperasi sejak tahun 1996.

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Budi Mulai saat ini antara lain adalah:

- TRB (Teknologi Reproduksi Buatan)
- *Laparoskopi operative* (untuk kandungan, urology dan bedah ortopedic).

Daftar Pelayanan yang ada di Budi Mulia adalah :

| | |
|------------------------|---|
| Pusat Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> • EKG dan Echocardiografi • Treadmill Test • Endoskopi dan Laparoskopi • 4D USG – Whole Body Colour Doppler • Kamar operasi dan bersalin • ICU / ICCU dan NICU • 3D Helical Wholebody CT Scan • Spirometri • Audiometri |
|------------------------|---|

Sedangkan Daftar Pelayanan Spesialis yang ada pada saat ini

| | |
|--------------------------------|---|
| Kebidanan dan kandungan | <ul style="list-style-type: none"> • Kebidanan dan kandungan umum • Andrologi • Infertilitas |
| Penyakit Dalam | <ul style="list-style-type: none"> • Umum • Nefrologi • Gastroenterologi • Penyakit tropis • Hepatologi |
| Bedah Umum | <ul style="list-style-type: none"> • Bedah umum • Bedah urologi • Bedah digestif • Bedah orthopaedi • Bedah Onkologi |
| Kesehatan Anak | <ul style="list-style-type: none"> • Bedah anak |
| Kesehatan Gigi | <ul style="list-style-type: none"> • Orthodonti • Bedah mulut • Prostodonti • Pedodonti |
| Perawatan Khusus | <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium Infertilitas • Klinik Keluarga Berencana • Klinik Paliatif dan Bebas Nyeri • Fisioterapi • Senam Hamil • Konsultasi Ibu dan Bayi • Konsultasi Gizi • Corporate Account dan Medical Check-Up |

Layanan kesehatan yang diberikan tersebut didukung oleh tenaga medis (per 31 Desember 2003) sebanyak:

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Dokter Umum | Full-time Specialist | Part-time Specialist | Visiting Doctors |
| 8 | 4 | 75 | 328 |

Untuk menjalankan tugasnya, tenaga medis dibantu oleh 197 perawat. Sampai saat ini Budi Mulia memiliki kapasitas 160 tempat tidur dan dengan menyediakan 18 ruang praktek poliklinik.

Dimasa depan, Sumber Waluyo berkeyakinan bahwa prospek penyelenggaraan jasa kesehatan memiliki prospek yang baik mengingat kesadaran masyarakat akan kesehatan telah semakin meningkat, pasien berdatangan bukan saja untuk tujuan pengobatan tetapi juga untuk tujuan pencegahan antara lain seperti pemeriksaan rutin atau pemeriksaan skrining kesehatan. Untuk mengantisipasi hal ini, Sumber Waluyo terus mengupayakan untuk memberikan mutu pelayanan yang terbaik yang ditunjang dengan fasilitas yang memuaskan untuk menjadikan rumah sakit Budi Mulia sebagai salah satu rumah sakit pilihan utama di Surabaya dan di Jawa Timur.

F.3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|--|---------------|------------------------|--------|
| Modal Dasar | 11.000 | 11.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : | | | |
| - Siloam | 10.999 | 10.999.000.000 | 99,99 |
| - PT Sentrastar Dinamika | 1 | 1.000.000 | 0,01 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 11.000 | 11.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | - | - | |

F.4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan komisaris dan direksi Sumber Waluyo saat ini adalah:

Komisaris

| | | |
|--------------------|---|-------------------|
| Presiden Komisaris | : | Yamin Wirantono |
| Komisaris | : | Raymond H Satyono |
| Komisaris | : | Nelson Manalu |

Direksi

| | | |
|-------------------|---|----------------|
| Presiden Direktur | : | Deborrah Urip |
| Direktur | : | Raden Soeheram |

F.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Sumber Waluyo untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002 dan 2003. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Sumber Waluyo yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Adi Wirawan untuk tahun 2001 dan Kantor Akuntan Publik Prasetio Sarwoko & Sandjaja untuk tahun 2002 dan 2003 dengan masing-masing pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

| (Dalam Rp juta) | 31 Desember | | |
|-----------------|-------------|------|------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |

| (Dalam Rp juta) | 31 Desember | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| NERACA | | | |
| Aktiva | | | |
| Jumlah Aktiva Lancar | 8.274 | 10.138 | 11.700 |
| Jumlah Aktiva Tidak Lancar | 27.560 | 28.025 | 34.908 |
| Jumlah Aktiva | 35.834 | 38.163 | 46.608 |
| Kewajiban dan Ekuitas | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | 27.561 | 3.163 | 6.438 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 605 | 22.738 | 22.664 |
| Ekuitas | 7.668 | 12.261 | 17.506 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | 35.834 | 38.163 | 46.608 |
| LABA RUGI | | | |
| Jumlah Pendapatan | 25.301 | 32.282 | 38.155 |
| Jumlah Beban Operasi | 20.669 | 29.594 | 32.240 |
| Laba Operasi | 4.632 | 2.688 | 5.915 |
| Laba sebelum Pajak | 3.177 | 6.505 | 6.907 |
| Laba Bersih | 2.179 | 4.593 | 5.245 |

G. PT Ananggadipa Berkat Mulia

G.1. Riwayat Singkat

PT Ananggadipa Berkat Mulia ("Ananggadipa") didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Ananggadipa No. 113 tanggal 30 April 2002 dibuat di hadapan Harsono, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-11518 HT.01.01.TH.2002 tanggal 26 Juni 2002 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal tanggal 20 September 2002, Tambahan No. 11269.

G.2. Kegiatan Usaha

Ananggadipa adalah merupakan sebuah perusahaan investasi dimana aset utamanya adalah pada anak perusahaan yaitu PT Mandiri Citra Gemilang. Berdasarkan Akta Penyimpanan No. 18, tanggal 30 Januari 2004, dibuat di hadapan Henny Kurnia Tjahja, S.H., Notaris di Jakarta, PT Metropolis Propertindo Utama menjual/mengalihkan sejumlah 100 (seratus) saham yang dimilikinya dalam PT Mandiri Citra Gemilang kepada PT Ananggadipa Berkat Mulia pada tanggal 1 Desember 2003.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Ananggadipa yang tercantum dalam Akta Pendirian Ananggadipa No. 113, tanggal 30 April 2002, dibuat di hadapan Harsono, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, ruang lingkup kegiatan usaha Ananggadipa adalah dalam bidang usaha jasa, Perindustrian, perdagangan, pembangunan, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan dan Perbengkelan.

G.3. Struktur Permodalan

Berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas ABM No. 113 tanggal 30 April 2002 dibuat dihadapan Harsono, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

keputusannya No. C-11518 HT.01.01.TH.2002 tanggal 26 Juni 2002, struktur permodalan ABM adalah sebagai berikut :

| | |
|--------------------|--|
| Modal Dasar: | Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), terbagi atas 400 (empat ratus) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); |
| Modal Ditempatkan: | Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terbagi atas 100 (seratus) saham; dan |
| Modal Disetor: | Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam ABM. |

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ABM No.57 tanggal 31 maret 2004 dibuat dihadapan Henny Kurnia Tjahja, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya NoC-09973 HT.02.04.TH.2004 tanggal 22 April 2004. yaitu sebagai berikut:

| | |
|--------------------|---|
| Modal Dasar: | Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah), terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); |
| Modal Ditempatkan: | Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah), terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham; dan |
| Modal Disetor: | Rp.125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam ABM. |

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 April 2004 adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp.) | Kepemilikan (%) |
|--|--------------|----------------------|-----------------|
| Modal Dasar | 250.000 | 125.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Metropolis Propertindo Utama | 249.999 | 124.999.500.000 | 99,99 |
| PT Kartika Wirabuana Jaya | 1 | 500.000 | 0,01 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 250.000 | 125.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | - | - | |

G.4. Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Ananggadipa No. 2 tanggal 8 April 2004, yang dibuat dihadapan Henny Kurnia Tjahya, S.H., Notaris di Jakarta susunan anggota dewan komisaris dan direksi Ananggadipa adalah sebagai berikut:

Komisaris
 Komisaris : Iwan Budiharsana

Direksi

Direktur Utama : Hadi Kusnadi

Direktur : Iwan Abidin

G.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Ananggadipa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2002 dan 2003.

| (Dalam Rp juta) | 31 Desember | |
|---|-------------|----------------|
| | 2002 | 2003 |
| NERACA | | |
| Aktiva | | |
| Kas dan setara kas | - | 177 |
| Pajak dan beban dibayar dimuka | - | 10.240 |
| Piutang hubungan istimewa | 50 | 1.211 |
| Tanah yang belum dikembangkan | - | 113.381 |
| Jumlah aktiva | 50 | 125.009 |
| Kewajiban | | |
| Hutang lain-lain | - | 4 |
| Hutang pajak | - | 11 |
| Jumlah kewajiban | - | 15 |
| Hak minoritas | - | 1 |
| Jumlah ekuitas | 50 | 124.993 |
| Jumlah kewajiban dan ekuitas | 50 | 125.009 |
| LABA RUGI | | |
| Pendapatan usaha | - | - |
| Beban pokok penjualan | - | - |
| Laba kotor | - | - |
| Jumlah beban usaha | - | 24 |
| Laba (rugi) usaha | - | (24) |
| Jumlah penghasilan (beban) lain-lain - bersih | - | 17 |
| Pos luar biasa | - | 0 |
| Rugi bersih | - | (7) |


Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

- Masa berlaku sertifikat tanah seluas kurang lebih 1.547 m² yang telah berakhir tahun 2003 telah diperoleh perpanjangannya pada tanggal 30 Januari 2004, masing-masing dengan sertifikat No.3089 dan 3088 yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 29 Januari 2024.
- Keputusan sirkulasi para pemegang saham mengenai peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan telah diaktakan melalui Akta No. 57 dari Henny Kurnia Tjahja, S.H., notaris di Jakarta tanggal 31 Maret 2004. Keputusan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 30 Desember 2003 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-09973.HT.01.04.TH.2004 tanggal 22 April 2004. Kemudian berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan, No.5 tanggal 5

Mei 2004, dibuat di hadapan Henny Kurnia Tjahja, SH, Notaris di Jakarta, susunan komisaris dan direksi adalah sebagai berikut:

Komisaris : Iwan Budiharsana
 Direktur Utama : Hadi Kusnadi
 Direktur : Iwan Abidin

G.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan



Berikut ini adalah keterangan mengenai Anak Perusahaan Ananggadipa:

G.6.1. PT Mandiri Cipta Gemilang

Riwayat Singkat

PT Mandiri Cipta Gemilang Metropolitan ("Mandiri") didirikan berdasarkan Akta No. 07 tanggal 9 Januari 2002, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto SH. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM dalam Surat Keputusannya No. C2-08214.HT.01.01.Th.2002 tanggal 14 Mei 2002.

Terakhir diubah dengan Akta No. 56 tanggal 31 Maret 2004 dibuat oleh Henny Kurnia Tjahja, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No.C2-09972HT.01.04.TH .2004 tanggal 22 April 2004.

Kegiatan Usaha

Mandiri memiliki lahan seluas 11,4 hektar dengan lokasi strategis bertempat di kawasan Puri Indah, Jakarta Barat. Mengingat lokasi lahan tersebut yang strategis, maka Mandiri merencananya akan mengembangkan lahan tersebut menjadi pusat komersial dan retail, antara lain dengan membangun mall, perkantoran, dan lain-lain.

Struktur Permodalan & Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 April 2004 adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp.) | Kepemilikan (%) |
|--|--------------|----------------------|-----------------|
| Modal Dasar | 125.000 | 125.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Ananggadipa Berkat Mulia | 124.999 | 124.999.000.000 | 99.99 |
| PT Kartika Wirabuana Jaya | 1 | 1.000.000 | 0.01 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 125.000 | 125.000.000.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham Dalam Portepel | - | - | |

Susunan Pengurus dan Pengawas

Komisaris

Komisaris : Iwan Budi Harsana

Direksi

Direktur Utama : Hadi Kusnadi

Direktur : Iwan Abidin

H. PT Metropolitan Tatanugraha

H.1. Riwayat Singkat

PT Metropolitan Tatanugraha ("Metropolitan") didirikan pada tanggal 6 Agustus 1992 sesuai undang-undang penanaman modal asing dengan nama PT Metropolitan Anugrah, berdasarkan Akta No.116, yang dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta SH. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.C2-13691.HT.01.01.Th.93 tanggal 13 Desember 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.68, Tambahan No.5941 tanggal 26 Agustus 1994. Perusahaan berganti nama tanggal 12 November 1993 menjadi PT Metropolitan Tatanugraha berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta SH, No.204.

Akta pendirian ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Notaris Maria Grace Kawi Tandiari SH, No.25 dan 26 tanggal 22 Mei 2003, yang antara lain menetapkan susunan dewan komisaris dan direksi yang baru.

H.2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 57, tanggal 23 Februari 1998, Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., ruang lingkup kegiatan usaha Metropolitan adalah pengembangan dan mengoperasikan usaha jasa perhotelan bintang lima, yang meliputi:

- Penyediaan kamar tempat menginap
- Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum
- Pelayanan pencucian pakaian/binatu
- Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Metropolitan memiliki hotel yang didirikan di atas tanah seluas 17.370 m² dengan luas bangunan seluruhnya seluas 2.400 m². Bangunan hotel dengan 230 kamar yang berlokasi di Jl. Somba Opu No.297, Makassar 90111 tersebut merupakan bangunan yang didirikan pada tahun 1995 dan mulai dioperasikan sejak tahun 1997. Hotel ini merupakan salah satu hotel bintang lima di Makassar.

Pada awalnya operasional hotel di bulan Januari 1997, dikelola oleh Sedona International Hotel Pte., Ltd., sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura dengan izin penggunaan nama Hotel Sedona Makassar. Pada bulan Juli 2003, pengelolaan hotel berpindah tangan ke PT Aryaduta International Management. Kerjasama dengan PT Aryaduta International Management adalah untuk penggunaan sistem manajemen dan lisensi nama Imperial Aryaduta Hotel Makassar sampai dengan tahun 2013. Salah satu keuntungan yang dapat diperoleh Metropolitan dari kerja sama ini adalah sistem manajemen terpadu yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan kepuasan yang lebih maksimal kepada para tamunya. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh Metropolitan dari sistem manajemen ini antara lain adalah adanya standarisasi sistem manajemen

dimana sistem manajemen antara hotel yang satu dengan yang lain menjadi sama dan adanya *marketing* dan *reservation network* yang sama.

Saat ini, hotel yang dimiliki oleh Metropolitan memiliki sejumlah 230 kamar yang terbagi dalam beberapa jenis kamar dengan harga sewa per malam bervariasi sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Berikut adalah jenis kamar serta jumlah kamar yang tersedia:

| Jenis Kamar | Jumlah Kamar |
|----------------|--------------|
| Superior | 99 |
| Deluxe | 78 |
| Terrace | 6 |
| Apartment | 3 |
| Club | 32 |
| Club Suite | 11 |
| Imperial Suite | 1 |
| Total | 230 |

Imperial Aryaduta Hotel Makassar memiliki pangsa pasar yang dominan di daerahnya. Selain harga yang kompetitif untuk para tamu hotel, Imperial Aryaduta Hotel Makassar juga menyediakan pelayanan berupa pelayanan parkir kendaraan, penukaran mata uang asing, pelayanan fasilitas bisnis seperti business center, fitness center, kolam renang dan berbagai ruangan untuk seminar dan konferensi.

Disamping pendapatan dari penyewaan kamar, Metropolitan juga memperoleh pendapatan usaha yang cukup besar dari penjualan makanan dan minuman yang terdiri dari fasilitas *banquet service* yang dipesan oleh para penyewa ruang serba guna yang biasanya digunakan untuk acara-acara pesta besar seperti pesta perkawinan atau pesta perayaan lainnya, fasilitas penjualan makanan dan minuman secara langsung ke kamar-kamar hotel (*room service*) dan fasilitas restoran dan bar yang tersedia di hotel.

Berikut adalah restoran dan bar yang tersedia di hotel:

| Nama | Kekhususan | Kapasitas (tempat duduk) |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Bellini Restaurant | Indonesian, Oriental & Western | 105 |
| Salsa Food & Fun | Grill | 95 |
| Latitudes Lounge & Bar | Makanan ringan | 36 |
| Poolside Dinning | International | 150 |
| Imperial Club Lounge | Makanan ringan | 28 |

Selain penjualan makanan dan minuman, pendapatan Metropolitan juga berasal dari penyewaan ruangan baik ruang serba guna (*multi-function rooms*) maupun ruang-ruang pertokoan kecil yang tersebar di dalam hotel. Berikut adalah perincian ruang serba guna yang tersedia di hotel Metropolitan :

| Nama | Luas Area (M ²) | Kapasitas |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| Allamanda Ballroom | 400 | 200 – 450 orang |
| Masamba 1-3 | 173 | 80 – 200 orang |
| Masamba 4 | 71 | 30 – 60 orang |

Sumber pendapatan usaha hotel Metropolitan lainnya adalah pendapatan yang berasal dari departemen pelengkap seperti binatu dan telekomunikasi. Adapun rincian pendapatan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 2001 | 2002 | 2003 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kamar | 7.964 | 10.978 | 14.376 |
| Makanan Dan Minuman | 7.184 | 9.411 | 11.656 |
| Pendapatan Operasional Lain | 1.009 | 1.442 | 1.478 |
| Lain-Lain | 503 | 657 | 769 |
| Jumlah Pendapatan | 16.660 | 22.488 | 28.279 |
| Jumlah Kamar | 230 | 230 | 230 |
| Tingkat Hunian Rata-Rata | 32,39% | 48,91% | 59,74% |

Dalam usaha meningkatkan pemasaran, Metropolitan memperhatikan lima aspek pemasaran yang meliputi pelayanan penjualan, promosi, pemeliharaan hubungan dengan pelanggan, publikasi serta representasi.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan penjualan, Metropolitan secara terus-menerus meningkatkan ketrampilan para staf yang secara langsung berhubungan dengan para pelanggan. Sedangkan kegiatan promosi dilakukan melalui berbagai penawaran paket-paket promosi khusus seperti paket akhir pekan dan paket liburan hari besar nasional.

H.3. Struktur Permodalan & Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan Saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2004 adalah sebagai berikut:

| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp.) | Kepemilikan (%) |
|--|--------------|----------------------|-----------------|
| Modal Dasar | 100.000.000 | 100.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| PT Bahana Perwita Indah | 19.466.365 | 19.466.365.000 | 35,86 |
| Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan | 5.427.402 | 5.427.402.000 | 10,00 |
| PT Tirtagraha Sentana | 24.488.320 | 24.488.320.000 | 45,12 |
| PT Dutamas Kharisma Nusa | 2.445.967 | 2.445.967.000 | 4,51 |
| PT Tason Putra Mandiri | 2.445.967 | 2.445.967.000 | 4,51 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 54.274.021 | 54.274.021.000 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 45.725.979 | 45.725.979.000 | |

H.4. Susunan Pengurus dan Pengawas

Komisaris

Presiden Komisaris : Tanri Abeng
 Komisaris : Abdul Azis Mattola
 Komisaris : Suhendra Atmadja

Direksi

Presiden Direktur : Adrianus Holy Marhendra
Direktur : Wahyu Tri Laksono
Direktur : Rizal Idrial

H.5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini adalah ringkasan dari data keuangan penting Metropolitan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002 dan 2003. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Metropolitan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

| (Dalam Rp juta) | 31 Desember | | |
|--------------------------------|-------------|---------|--------|
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| NERACA | | | |
| Aktiva | | | |
| Kas dan Setara Kas | 622 | 1.787 | 4.446 |
| Piutang Usaha | 927 | 1.863 | 2.066 |
| Persediaan | 416 | 509 | 678 |
| Beban Dibayar di Muka | 213 | 102 | 756 |
| Jumlah Aktiva Lancar | 2.178 | 4.261 | 7.946 |
| Aktiva Pajak Tangguhan | 14.644 | - | - |
| Aktiva Tetap | 37.963 | 34.813 | 31.871 |
| Aktiva Tak Berwujud | - | - | 371 |
| Jumlah Aktiva | 54.785 | 39.074 | 40.188 |
| Kewajiban dan Ekuitas | | | |
| Kewajiban | | | |
| Hutang Usaha | 578 | 509 | 1.065 |
| Hutang Pajak | 272 | 235 | 397 |
| Beban yang Masih Harus Dibayar | 271 | 526 | 342 |
| Provisi Dan Cadangan | 248 | 376 | 443 |
| Hutang Lain-lain | 153 | 299 | 456 |
| Jumlah Kewajiban Lancar | 1.522 | 1.945 | 2.703 |
| Kewajiban Jangka Panjang | 32.698 | 33.601 | 20.643 |
| Kewajiban Pajak Tangguhan | - | 940 | 43 |
| Jumlah Kewajiban | 34.220 | 36.486 | 23.389 |
| Ekuitas | 20.565 | 2.588 | 16.799 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | 54.785 | 39.074 | 40.188 |
| LAPORAN LABA RUGI | | | |
| Pendapatan Hotel | 16.660 | 22.487 | 28.279 |
| Biaya Departemen Hotel | 6.150 | 7.603 | 9.137 |
| Laba Kotor | 10.510 | 14.884 | 19.142 |
| Beban Usaha | 4.980 | 6.572 | 7.990 |
| Laba (Rugi) Usaha | 5.530 | 8.312 | 11.152 |
| Pendapatan (beban) Lain-Lain | 48.385 | (9.949) | 2.163 |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak | 53.915 | (1.637) | 13.315 |
| Manfaat (Beban) Pajak | 16.036 | 472 | 896 |
| Laba Bersih | 37.879 | (1.165) | 14.211 |

Laba bersih 31 Desember 2002 dibandingkan laba usaha 31 Desember 2001

Rugi bersih pada tahun 2002 adalah sebesar Rp.1.165 juta atau turun sebesar Rp.39.044 juta dibandingkan laba bersih pada tahun 2001 sebesar Rp.37.879 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pengakuan laba atas restrukturisasi hutang Metropolitan sebesar Rp.57.732 juta di tahun 2001.

Laba bersih 31 Desember 2003 dibandingkan laba usaha 31 Desember 2002

Laba bersih pada tahun 2003 adalah sebesar Rp.14.211 juta atau naik sebesar Rp.15.377 juta dibandingkan rugi bersih pada tahun 2002 sebesar Rp.1.165 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pengakuan laba atas restrukturisasi hutang Metropolitan sebesar Rp.10.348 juta di tahun 2003.

H.6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan

Metropolitan tidak mempunyai anak perusahaan.

V. PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN

Dalam Penggabungan ini, segera setelah efektif berlakunya Penggabungan, Perusahaan Yang Bergabung akan bergabung ke dalam Lippo Karawaci, dimana semua aktivitas, kegiatan usaha, operasi usaha, aktiva, pasiva, tagihan dan karyawan-karyawan Perusahaan Yang Bergabung demi hukum beralih sepenuhnya kepada Lippo Karawaci sepanjang dimungkinkan oleh Perundang-undangan yang berlaku, dan Perusahaan Yang Bergabung akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Dalam Penggabungan ini, nama dan tempat kedudukan Perusahaan Hasil Penggabungan tidak mengalami perubahan sehingga Perusahaan Hasil Penggabungan adalah sebagai berikut:

PT Lippo Karawaci Tbk.

Kantor Pusat:

2121 Bulevar Gajah Mada # 01-01

Lippo Cyber Park, Lippo Karawaci Tangerang 15811

Telepon : (21) 5579-0190

Faksimili : (21) 5579-7220

VI. TATA CARA KONVERSI SAHAM DAN EFEK DILUSI TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Setelah proses Penggabungan ini terlaksana, maka kepemilikan masing-masing pemegang saham Peserta Penggabungan akan terdilusi secara proporsional sebagai akibat konversi dari saham sesuai dengan hasil penilaian pihak independen dan kesepakatan yang telah dilakukan.

Penilaian atas nilai wajar saham Peserta Penggabungan telah dilakukan oleh pihak independen, yaitu oleh PT Siddharta Consulting, anggota dari KPMG International ("KPMG"), yang telah ditunjuk oleh Lippo Karawaci untuk melakukan penilaian saham atas seluruh Peserta Penggabungan.

Selain itu, Perusahaan Yang Bergabung yang merupakan perusahaan publik juga telah menunjuk pihak independen kedua untuk mendapatkan penilaian saham pembanding, yaitu: (i) PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas ("AAA") yang memberikan penilaian atas kewajaran nilai saham Aryaduta dan Siloam, serta (ii) Center for Investment and Business Advisory ("CIBA") yang memberikan penilaian atas kewajaran nilai saham Lippo Land.

Selanjutnya, mengingat bahwa Siloam memiliki 99,99% saham Sumber Waluyo dan sisanya sebesar 1 lembar saham Sumber Waluyo dimiliki oleh PT Sentrastar Dinamika (dimana 99,99% saham PT Sentrastar Dinamika dimiliki Siloam), maka penilaian atas saham Siloam sudah termasuk penilaian atas saham Sumber Waluyo.

Hasil penilaian saham yang dilakukan oleh KPMG sebagai pihak independen atas nilai wajar saham Peserta Penggabungan adalah sebagai berikut:

| Perusahaan | Nilai Wajar Saham (Rp miliar) |
|----------------------|-------------------------------|
| Lippo Karawaci | 2.740,42 |
| Lippo Land | 1.475,31 |
| Aryaduta | 75,78 – 362,44 |
| Siloam ¹⁾ | 417,80 – 531,26 |
| Kartika | 251,63 |
| Ananggadipa | 455,06 |
| Metropolitan | 30,29 – 120,08 |

¹⁾ termasuk penilaian atas saham Sumber Waluyo

Mempertimbangkan hasil penilaian saham oleh KPMG tersebut, Direksi Peserta Penggabungan telah menyepakati penilaian saham yang akan dipergunakan untuk dasar perhitungan konversi saham dalam Penggabungan, yaitu

| Perusahaan | Penilaian Saham yang Disepakati dalam Penggabungan (Rp miliar) |
|----------------------|--|
| Lippo Karawaci | 2.740,42 |
| Lippo Land | 1.475,31 |
| Aryaduta | 219,11 |
| Siloam ¹⁾ | 474,53 |
| Kartika | 251,63 |
| Ananggadipa | 455,06 |
| Metropolitan | 75,19 |

¹⁾ termasuk penilaian atas saham Sumber Waluyo

Khusus untuk Aryaduta, Siloam dan Lippo Land, penilaian saham yang disepakati dalam Penggabungan ini juga berada dalam kisaran nilai wajar pembanding yang disusun oleh AAA (untuk Aryaduta dan Siloam) serta CIBA (untuk Lippo Land). Adapun hasil penilaian AAA dan CIBA adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Wajar Saham (Rp miliar) |
|--------------|-------------------------------|
| AAA | |
| - Aryaduta | 75,86 – 448,27 |
| - Siloam | 342,80 – 499,67 |
| CIBA | |
| - Lippo Land | 1.285,00 – 1.633,36 |

Berdasarkan penilaian saham yang disepakati dalam Penggabungan ini, maka dapat ditentukan rasio konversi saham sehubungan dengan Penggabungan sebagai berikut :

| Jumlah Saham Perusahaan Yang Bergabung | Jumlah Saham Baru Lippo Karawaci |
|--|----------------------------------|
| 500 saham Lippo Land | 534 saham |
| 500 saham Aryaduta | 100 saham |
| 500 saham Siloam ¹⁾ | 54 saham |
| 500 saham Kartika | 377.872 saham |
| 500 saham Anangadipa | 328.663 saham |
| 500 saham Metropolitan | 250 saham |

¹⁾ termasuk saham yang diterbitkan untuk nilai atas saham Sumber Waluyo

Persentase kepemilikan para pemegang saham Peserta Penggabungan akan terdiluasi secara proporsional sesuai dengan rasio konversi saham. Kepemilikan saham pada Perusahaan Hasil Penggabungan berdasarkan rasio konversi saham sehubungan dengan Penggabungan ini adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Kepemilikan Saham pada Perusahaan Hasil Penggabungan |
|----------------------|--|
| Lippo Karawaci | 48,16 % |
| Lippo Land | 25,91 % |
| Aryaduta | 3,87 % |
| Siloam ¹⁾ | 8,31 % |
| Kartika | 4,42 % |
| Anangadipa | 8,01 % |
| Metropolitan | 1,32 % |

¹⁾ termasuk saham yang diterbitkan untuk nilai atas saham Sumber Waluyo

Dengan asumsi bahwa susunan pemegang saham pada Tanggal Penggabungan yaitu tanggal disetujuinya Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Hasil Penggabungan oleh Menteri Kehakiman dan HAM adalah sama dengan susunan pemegang saham per tanggal 31 Desember 2003, maka struktur kepemilikan saham pada Perusahaan Hasil Penggabungan setelah dilakukan penerapan rasio konversi, dalam jumlah saham maupun dalam persentase kepemilikan adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Ex-Lippo Karawaci | 987.668.500 | 493.834.250.000 | 48,16 |
| Ex Lippo Land | 531.494.143 | 265.747.071.500 | 25,91 |
| Ex Aryaduta | 79.275.381 | 39.637.690.500 | 3,87 |
| Ex Siloam | 170.347.935 | 85.173.967.500 | 8,31 |
| Ex Kartika | 90.689.280 | 45.344.640.000 | 4,42 |
| Ex Anangadipa | 164.331.500 | 82.165.750.000 | 8,01 |
| Ex Metropolitan | 27.137.011 | 13.568.505.500 | 1,32 |
| JUMLAH | 2.050.943.750 | 1.025.471.875.000 | 100,00 |

Adapun struktur kepemilikan berdasarkan nama pemegang saham pada Perusahaan Hasil Penggabungan setelah penerapan rasio konversi adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | Jumlah Modal Disetor | Persentase Kepemilikan |
|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Pacific Asia Holding Trusnet Ltd (Cook Islands) | 398.236.960 | 199.118.480.000 | 19,42 |
| PT Lippo E-Net Tbk | 176.255.683 | 88.127.841.500 | 8,59 |
| PT Metropolis Propertindo Utama | 164.330.843 | 82.165.421.500 | 8,01 |
| Winnery Limited | 109.964.875 | 54.982.437.500 | 5,36 |
| Lainya (dibawah 5%) | 1.202.155.389 | 601.077.694.500 | 58,61 |
| Jumlah Keseluruhan | 2.050.943.750 | 1.025.471.875.000 | 100,00 |

Metode dan tata cara konversi saham di atas telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto dan menyatakan pendapat bahwa tidak ditemukan hal-hal yang material yang menyebabkan usulan konversi saham tersebut perlu disesuaikan.

VII. SAHAM PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN

Seluruh saham Perusahaan Hasil Penggabungan yang diterbitkan akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Perdagangan saham Perusahaan Hasil Penggabungan akan dilakukan secara elektronik (*scripless trading*), dengan memperhatikan peraturan di BEJ dan BES. Pengaturan pelaksanaan konversi saham dan pelaksanaan pencatatan elektronik akan diumumkan setelah Tanggal Penggabungan.

Dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dari Perusahaan Yang Bergabung yang merupakan perusahaan publik yaitu Lippo Land, Aryaduta dan Siloam, maka apabila setelah konversi atas saham-saham tersebut mengakibatkan adanya saham yang kurang dari satu satuan perdagangan atau kurang dari 500 saham ("Saham Odd Lot"), maka Perusahaan Hasil Penggabungan akan menunjuk pihak yang akan diumumkan untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga atas Saham Odd Lot tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pencatatan saham Perusahaan Hasil Penggabungan di BEJ dan BES.

Pembelian Saham Odd Lot akan dilakukan atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal dimulainya pencatatan saham Perusahaan Hasil Penggabungan. Pembelian Saham Odd Lot akan dilakukan selama Periode Pembelian Saham Odd Lot yaitu selama 7 hari bursa yang dimulai sejak tanggal pencatatan saham Perusahaan Hasil Penggabungan di BEJ dan BES serta akan berakhir pada hari bursa ke 7 sejak tanggal pencatatan dimaksud.

Sedangkan untuk harga pembelian Saham Odd Lot tersebut adalah harga tertinggi di antara 2 metode di bawah ini:

- Harga rata-rata penutupan saham PT Lippo Karawaci Tbk selama 25 hari bursa terakhir sebelum tanggal diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan yaitu dari tanggal 12 April 2004 sampai dengan 15 Mei 2004 atau setara dengan Rp 687 per saham; atau
- Harga penutupan tertinggi saham Perusahaan Hasil Penggabungan di BEJ selama Periode Pembelian Saham.

Saham Odd Lot yang akan dibeli adalah hanya saham-saham yang dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*).

Perubahan Anggaran Dasar

Penggabungan ini memerlukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Hasil Penggabungan, yaitu peningkatan modal dasar beserta modal ditempatkan dan disetor penuh serta perubahan pasal 11 ayat 2 dan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Lippo Karawaci sehubungan dengan adanya jabatan Wakil Presiden Direktur dan Wakil Presiden Komisaris.

Peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan diusulkan RUPSLB Lippo Karawaci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| | Sebelum Penggabungan | Setelah Penggabungan |
|---|----------------------|----------------------|
| Modal Dasar : | | |
| - Jumlah Saham | 3.800.000.000 | 8.000.000.000 |
| - Nilai nominal (@Rp500,-) | Rp1.900.000.000.000 | Rp4.000.000.000.000 |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | |
| - Jumlah Saham | 987.668.500 | 2.050.943.750 |
| - Nilai Nominal (@Rp500,-) | Rp493.834.250.000 | Rp1.025.471.875.000 |
| Saham Dalam Portepel: | | |
| - Jumlah Saham | 2.812.331.500 | 5.949.056.250 |
| - Nilai Nominal (@Rp500,-) | Rp1.406.165.750.000 | Rp2.974.528.125.000 |

VIII. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PROFORMA PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN

Setelah rencana Penggabungan ini terlaksana, Peserta Penggabungan akan bergabung menjadi satu sehingga laporan keuangan masing-masing Perusahaan Yang Bergabung akan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perusahaan Hasil Penggabungan. Seandainya Penggabungan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2003, maka ikhtisar laporan keuangan konsolidasi proforma Perusahaan Hasil Penggabungan pada tanggal 31 Desember 2003 yang telah direview oleh Kantor Akuntan Amir Abadi Jusuf & Aryanto adalah sebagai berikut :

| PROFORMA (dlm Rupiah) | Sebelum Penggabungan | Setelah Penggabungan |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aktiva Tetap | 245.095.731.677 | 974.145.068.865 |
| Aktiva Tak Berwujud | - | 101.514.393.441 |
| Aktiva Lainnya | 1.595.474.881.159 | 3.490.486.091.200 |
| Jumlah Aktiva | 1.840.570.612.836 | 4.566.145.553.506 |
| Kewajiban dan Ekuitas | | |
| Pinjaman | 38.043.428.918 | 961.575.635.741 |
| Kewajiban Lainnya | 1.418.308.843.243 | 2.352.853.025.104 |
| Hak Minoritas | 12.505.635.169 | 235.965.394.943 |
| Ekuitas *) | 371.712.705.506 | 1.015.751.497.718 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | 1.840.570.612.836 | 4.566.145.553.506 |
| | - | - |
| LABA RUGI | | |
| Jumlah Pendapatan | 553.634.719.427 | 1.435.238.762.842 |
| Jumlah Beban Operasional | 407.512.729.431 | 1.173.135.266.940 |
| Laba Operasi | 146.121.989.996 | 262.103.495.902 |
| Laba Sebelum Pajak | 203.134.919.200 | 333.622.189.452 |
| Hak Minoritas | (1.333.072.195) | 9.311.139.697 |
| Laba (Rugi) Bersih | 164.501.510.909 | 288.643.987.413 |
| Laba (Rugi) Operasi per Saham | 148 | 128 |
| Laba (Rugi) Bersih per Saham | 167 | 141 |

*) Termasuk Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali sebesar (Rp 59.015.639.885) dimana hal ini sebagai dampak dari penerapan metode Pooling of Interest. Dalam neraca setelah Penggabungan tidak terdapat goodwill sebagai akibat dari penerapan metode Purchase, karena seluruh goodwill negatif yang timbul telah dieliminasi dengan nilai wajar aktiva dimana hal ini sesuai dengan PSAK 22.

IX. SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN

Rencana susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan Hasil Penggabungan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris : Ning Gaoning
Wakil Presiden Komisaris : Surjadi Sudirdja
Komisaris : Theo Sambuaga
Komisaris : Tanri Abeng
Komisaris : Farid Harianto
Komisaris : Eddy Sindoro

Direksi

Presiden Direktur : Viven G. Sitiabudi
Direktur : Tjokro Libianto
Direktur : Lucyanna Pandjaitan
Direktur : Yuke Elia Susiloputro
Direktur : Jopy Rusli
Direktur : Hendra Agus Sugandi

X. STRUKTUR PERUSAHAAN SESUDAH PENGGABUNGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

XI. TATACARA PENGGABUNGAN

Segi Hukum

Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, antara lain :

- Ketentuan Perseroan Terbatas:
 - UU PT dan PP No. 27
- Ketentuan Keuangan dan Perpajakan:
 - Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha.
- Ketentuan Penanaman Modal:
 - Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 38/SJ/1999 tanggal 6 Oktober 1999.
- Ketentuan Departemen Kesehatan:
 - Keputusan Dirjen Pelayanan Medik No. HK.00.06.3.5.5797 tanggal 17 April 1998.
- Ketentuan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata:
 - UU No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata dan peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 12 Tahun 1997 tentang Usaha Pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 30 Juni 1997.
- Ketentuan Pasar Modal:
 - UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - Peraturan No. IX.G.1 tentang Penggabungan atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten ("Peraturan No. IX.G.1");
 - Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1");
 - Peraturan IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS;
 - Peraturan Pencatatan Efek No. I-G: Tentang Penggabungan atau Peleburan Usaha Lampiran dari Keputusan Direksi BEJ No. Kep 001/BEJ/012000; dan
 - Peraturan Pencatatan Efek No. I-B.1: Tentang Ketentuan Pencatatan Efek Hasil Penggabungan atau Peleburan, Lampiran Keputusan BES No. Kep-001/HK/BES//2000.

Disamping itu, Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan anggaran dasar masing-masing Peserta Penggabungan, ketentuan pembatasan sehubungan dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta Penggabungan dengan para kreditur dan ketentuan pembatasan sehubungan dengan perjanjian-perjanjian penting lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Peserta Penggabungan dengan pihak lain.

Penggabungan akan berlaku efektif pada Tanggal Penggabungan.

Segi Akuntansi

Penggabungan ini akan dilakukan dengan menggunakan Metode Penyatuan Kepentingan ("*Pooling of Interest Method*") untuk Lippo Karawaci, Lippo Land, Aryaduta, Siloam dan Sumber Waluyo serta menggunakan Metode Pembelian ("*Purchase Method*") untuk Anangadipa, Metropolitan dan Kartika. Penggunaan Metode Penyatuan Kepentingan ("*Pooling of Interest Method*") karena Lippo Karawaci, Lippo Land, Aryaduta, Siloam dan Sumber Waluyo adalah Perusahaan-perusahaan yang berada dalam pengendalian yang sama (entitas sepengendali).

Berdasarkan PSAK No. 38 mengenai "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali berupa pengalihan aktiva, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya kepada pihak yang berada dalam pengendalian yang sama harus dicatat sesuai dengan nilai buku berdasarkan Metode Penyatuan Kepentingan ("*Pooling of Interest*").

Method). Sedangkan transaksi penggabungan Anangadipa, Metropolitan dan Kartika (pihak ketiga) sesuai dengan PSAK No 22 mengenai "Akuntansi Penggabungan Usaha" harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Metode Pembelian ("*Purchase Method*").

Dasar untuk menghitung konversi saham Lippo Karawaci dengan saham perusahaan peserta penggabungan adalah berdasarkan laporan penilaian atas nilai wajar saham perusahaan peserta penggabungan yang dibuat oleh KPMG.

Dalam melakukan konversi saham tidak diperhitungkan perbedaan klasifikasi saham atau nilai nominal masing-masing saham mengingat nilai *intrinsic* setiap saham dalam masing-masing perusahaan adalah sama.

XII. PIHAK INDEPENDEN

Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.G.1 serta PP No. 27 sehubungan dengan rencana Penggabungan, telah ditunjuk pihak-pihak independen untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas Penggabungan baik dari segi nilai saham dan aktiva tetap serta aspek hukum. Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut:

1. **Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf & Aryanto**
Memberikan pendapatnya atas kewajaran penyajian laporan keuangan Lippo Karawaci dan Anangadipa serta laporan atas kewajaran atas metode dan tatacara konversi dan juga melakukan review terhadap Laporan Keuangan Proforma Perusahaan Hasil Penggabungan.
2. **Kantor Akuntan Publik Hadiwinata, Hidajat & Rekan**
Memberikan pendapatnya atas kewajaran penyajian laporan keuangan Lippo Land.
3. **Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja**
Memberikan pendapatnya atas kewajaran penyajian laporan keuangan Aryaduta, Siloam, dan Sumber Waluyo.
4. **Kantor Akuntan Publik Hendrawinata & Rekan**
Memberikan pendapatnya atas kewajaran penyajian laporan keuangan Kartika.
5. **Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa & Rekan**
Memberikan pendapatnya atas kewajaran penyajian laporan keuangan Metropolitan
6. **PT Danareksa Sekuritas**
Bertindak sebagai penasehat keuangan Lippo Karawaci dalam rangka Penggabungan
7. **Makes & Partners Law Firm**
Memberikan pendapat hukum mengenai beberapa aspek hukum Penggabungan, khususnya dalam kaitannya dengan ketentuan Peraturan No. IX.G.1 serta memberikan masukan sehubungan dengan struktur Penggabungan.
8. **Isman Almaida & Baely Law Firm**
Melakukan pemeriksaan segi hukum (legal audit) atas Peserta Penggabungan dan memberikan pendapat segi hukum (legal opinion) berdasarkan hasil pemeriksaan segi hukum atas masing-masing Peserta Penggabungan
9. **PT Siddharta Consulting, anggota dari KPMG International ("KPMG")**
Memberikan penilaian atas kewajaran nilai saham Lippo Karawaci, Lippo Land, Aryaduta, Siloam, Kartika, Sumber Waluyo, Anangadipa dan Metropolitan
10. **Center for Investment and Business Advisory ("CIBA")**
Memberikan penilaian atas kewajaran nilai saham Lippo Land.
11. **PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas ("AAA")**
Memberikan penilaian atas kewajaran nilai saham Aryaduta, dan Siloam
12. **PT Penilai**
Memberikan penilaian atas kewajaran nilai aktiva tetap Lippo Karawaci, Lippo Land, Aryaduta, Siloam, GMTD, Sumber Waluyo, Mandiri dan Metropolitan
13. **PT Citra Bahana Penilai**
Memberikan penilaian atas kewajaran nilai aktiva tetap Lippo Land
14. **PT Satyatama Graha Tara**
Memberikan penilaian atas kewajaran nilai aktiva tetap Aryaduta dan Siloam

Penilaian atas kewajaran nilai aktiva tetap GMTD dilakukan mengingat bahwa Kartika adalah perusahaan investasi dimana GMTD adalah satu-satunya asset utama yang dimiliki oleh Kartika. Sedangkan penilaian atas kewajaran nilai aktiva tetap Mandiri dilakukan mengingat bahwa Anangadipa adalah perusahaan investasi dimana Mandiri adalah satu-satunya asset utama yang dimiliki oleh Anangadipa.

Dalam hal ini, para pihak independen yang tersebut di atas menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Peserta Penggabungan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

XIII. PENYELESAIAN STATUS KARYAWAN

Pada prinsipnya, Penggabungan tidak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja maupun mengurangi hak dan kesejahteraan para karyawan Peserta Penggabungan yang telah ada sebelum Penggabungan. Dengan demikian, hubungan kerja semua karyawan Peserta Penggabungan diusahakan beralih kepada Lippo Karawaci sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Peserta Penggabungan.

Peserta Penggabungan sepakat untuk melakukan kerjasama atas segala tindakan yang dianggap perlu untuk menangani dengan sebaik-baiknya perihal ketenagakerjaan sehubungan dengan Penggabungan. Kedepannya, Perusahaan Hasil Penggabungan akan selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan karyawan seiring dengan peningkatan efisiensi, produktivitas dan kinerja keuangan perusahaan.

XIV. PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK SETUJU DENGAN PENGGABUNGAN

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat 3 PP No. 27, para pemegang saham Peserta Penggabungan yang tidak setuju terhadap keputusan RUPSLB mengenai Penggabungan dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU PT dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat 1 UU PT.

Menurut Pasal 55 UUPT, setiap pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan perusahaan yang merugikan pemegang saham yang bersangkutan, diantaranya berupa penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, berhak meminta masing-masing Peserta Penggabungan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dengan tidak mengesampingkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa pembelian kembali saham tersebut hanya dapat dilakukan apabila dibayar dari laba bersih dan tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan jumlah nominal semua saham yang dimiliki oleh Peserta Penggabungan bersama dengan saham yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai yang dipegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan di atas, maka masing-masing pemegang saham Peserta Penggabungan yang tidak setuju tersebut dapat meminta masing-masing perusahaan Peserta Penggabungan yang bersangkutan, untuk membeli sahamnya dengan harga wajar. Dengan mengingat efektifnya Penggabungan, maka pembelian akan dilaksanakan oleh Perusahaan Hasil Penggabungan. Untuk keperluan pembelian saham dimaksud, para pemegang saham Peserta Penggabungan yang ingin menjual sahamnya harus melakukan pendaftaran selama periode pendaftaran (antara jam 9.30 WIB sampai 17.00 WIB), yang akan dimulai pada hari bursa ke 5 (lima) setelah diadakannya RUPSLB mengenai Penggabungan, dan akan berakhir pada hari bursa ke 10 (sepuluh) setelah dilakukannya RUPSLB mengenai Penggabungan. Pendaftaran ini dapat dilakukan melalui Biro Administrasi Efek Lippo Karawaci yaitu:

PT Sharestar Indonesia
Gedung Citra Graha Lantai 2
Jl. Gatot Subroto Kav 35-36
Jakarta 12510
Telepon : (21) 527-7966, Faksimili : (21) 527-7967

Pembayaran atas penjualan saham di atas akan mulai dilakukan pada hari kedua setelah pencatatan saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan Hasil Penggabungan di bursa efek.

Untuk Peserta Penggabungan yang sahamnya telah tercatatnya di bursa, yaitu Lippo Karawaci, Lippo Land, Aryaduta, dan Siloam, pembelian saham dengan harga wajar dilakukan pada harga penutupan tertinggi saham masing-masing selama kurun waktu 90 hari berturut-turut di Pasar Reguler sebelum dilakukannya pengumuman Surat Edaran ini.

Sedangkan untuk Peserta Penggabungan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek, yaitu Anangadipa, Sumber Waluyo, Kartika dan Metropolitan, maka pemegang saham yang tidak setuju atas Penggabungan dapat menjual sahamnya pada harga wajar.

Apabila pembelian saham sebagaimana dimaksud di atas tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) UUPT, maka mengingat Perusahaan Hasil Penggabungan adalah perusahaan publik yang semua sahamnya telah dicatatkan di bursa efek, Direksi Perusahaan Hasil Penggabungan akan mengusulkan kepada RUPSLB agar para pemegang saham Peserta Penggabungan yang tidak menyetujui keputusan RUPSLB mengenai Penggabungan, dapat menjual sahamnya di bursa efek dimana saham Perusahaan Hasil Penggabungan tercatat, kepada para pihak yang melakukan penawaran, dengan harga pasar yang berlaku saat itu dan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bursa efek yang bersangkutan.

XV. PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP PIHAK KETIGA

Peserta Penggabungan telah melakukan peninjauan dalam rangka pelaksanaan Penggabungan ini setelah mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki perjanjian-perjanjian tertentu dengan masing-masing Peserta Penggabungan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut dan/atau dokumen-dokumen yang memiliki dasar hukum yang sah.

Dalam kerangka Penggabungan, Perusahaan Hasil Penggabungan akan mengambil alih sepenuhnya kewajiban Perusahaan Yang Bergabung kepada para kreditur atau pihak lainnya. Sehubungan dengan Penggabungan, pada tanggal 14 Mei 2004, masing-masing Peserta Penggabungan telah menyampaikan dengan surat tercatat Rancangan Penggabungan. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) PP 27 apabila sampai dengan tanggal 8 Juni 2004 tidak terdapat keberatan dari kreditur, maka kreditur tersebut dianggap menyetujui Penggabungan.

Pada saat Penggabungan, tagihan para kreditur kepada masing-masing Perusahaan Yang Bergabung akan beralih sepenuhnya demi hukum kepada Perusahaan Hasil Penggabungan. Begitu pula dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang akan beralih sepenuhnya kepada Perusahaan Hasil Penggabungan pada saat Tanggal Penggabungan.

XVI. PERKIRAAN JADWAL PELAKSANAAN PENGGABUNGAN

Penggabungan ini hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang dilakukan oleh masing-masing Peserta Penggabungan, diperolehnya pernyataan efektif dari Bapepam, ditandatanganinya Akta Penggabungan, dan persetujuan atau izin dari pihak-pihak terkait serta Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Hasil Penggabungan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

Jadwal di bawah ini adalah jadwal sementara atau perkiraan atas Penggabungan:

| No. | Kegiatan | Tanggal | Formula(a) |
|-----|--|-------------------|------------|
| 1 | Penyampaian Rancangan Penggabungan kepada seluruh kreditor masing-masing Peserta Penggabungan | 14 Mei 2004 | |
| 2 | Pengajuan Pernyataan Penggabungan kepada BAPEPAM | 14 Mei 2004 | |
| 3 | Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan | 15 Mei 2004 | |
| 4 | Pemberitahuan RUPSLB masing-masing Peserta Penggabungan | 1 Juni 2004 | |
| 5 | Panggilan RUPSLB masing-masing Peserta Penggabungan | 15 Juni 2004 | |
| 6 | Pernyataan Efektif dari BAPEPAM | 21 Juni 2004 | |
| 7 | RUPSLB masing-masing Peserta Penggabungan | 30 Juni 2004 | |
| 8 | Penandatanganan Akta Penggabungan | 30 Juni 2004 | |
| 9 | Periode Pendaftaran untuk pembelian saham bagi pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan | 7 – 13 Juli 2004 | |
| 10 | Perkiraan Persetujuan dari BKPM | 7 Juli 2004 | |
| 11 | Perkiraan Persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM serta pendaftaran pada Daftar Perusahaan (b) | 15 Juli 2004 | T+0 |
| 12 | Perkiraan pemberitahuan kepada BEJ dan BES atas persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM serta pendaftaran pada Daftar Perusahaan (b) | 15 Juli 2004 | T+0 |
| 13 | Perkiraan tanggal terakhir perdagangan saham Lippo Land, Aryaduta dan Siloam (b) | 15 Juli 2004 | T+0 |
| 14 | Perkiraan tanggal pencatatan saham Perusahaan Hasil Penggabungan di BEJ dan BES (b) | 16 Juli 2004 | T+1 |
| 15 | Perkiraan tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (<i>recording date</i>) untuk pembelian Saham Odd Lot | 16 Juli 2004 | T+1 |
| 16 | Perkiraan Periode Pembelian Saham Odd Lot (b) | 16 – 26 Juli 2004 | T+1 - T+7 |
| 17 | Perkiraan tanggal pembayaran atas saham yang terdaftar dalam periode pendaftaran (b) | 19 Juli 2004 | T+2 |
| 18 | Perkiraan tanggal dimulainya Pembayaran Saham Odd Lot (b) (c) | 29 Juli 2004 | T+10 |

- (a) Apabila perkiraan tanggal persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM serta pendaftaran pada Daftar Perusahaan tidak sesuai dengan tanggal yang dicantumkan maka penentuan tanggal-tanggal di atas akan disesuaikan dengan menggunakan formula tersebut.
- (b) Penetapan tanggal akan disesuaikan dengan tanggal perolehan persetujuan Penggabungan dari Menteri Kehakiman & HAM serta pendaftaran pada Daftar Perusahaan.
- (c) Guna melakukan konfirmasi atau verifikasi atas kepemilikan atas Saham Odd Lot, maka pembayaran atas pembelian Saham Odd Lot dilakukan 3 hari bursa setelah berakhirnya Periode Pembelian Saham Odd Lot. Sedangkan Saham Odd Lot yang akan dibeli adalah hanya saham-saham dalam bentuk tanpa warkat (*scriptless*)

XVII. PERSYARATAN PENGGABUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

Dengan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Penggabungan ini, antara lain, akan dilakukan setelah :

1. Diperolehnya persetujuan dari seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") masing-masing Peserta Penggabungan
2. Diperolehnya pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") atas Pernyataan Penggabungan.
3. Diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan pihak ketiga yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku maupun disyaratkan oleh perjanjian atau kontrak atau kesepakatan yang dibuat oleh Peserta Penggabungan dengan pihak ketiga.
4. Diperolehnya persetujuan atau ijin yang disyaratkan dari pihak yang berwenang termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Direktorat Jenderal Pajak.
5. Diperolehnya persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Hasil Penggabungan dari Menteri Kehakiman dan HAM.

Dengan mengingat pada hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka pelaksanaan Penggabungan bergantung pada antara lain persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga sebagaimana disebutkan di atas. Penggabungan hanya akan dilaksanakan apabila seluruh RUPSLB Peserta Penggabungan menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini dan apabila terdapat satu atau lebih RUPSLB yang tidak menyetujui, maka Peserta Penggabungan sepakat untuk tidak melanjutkan pelaksanaan Penggabungan

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, Peserta Penggabungan telah menyusun dan menyampaikan Rancangan Penggabungan kepada seluruh kreditur pada tanggal 14 Mei 2004 dan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing perusahaan, serta akan menyampaikan Pernyataan Penggabungan ke BAPEPAM pada tanggal 14 Mei 2004.

Sebagaimana disebutkan dalam Bab I Surat Edaran ini, Penggabungan merupakan transaksi yang mengandung unsur Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka untuk RUPSLB Lippo Karawaci, Lippo Land, Aryaduta dan Siloam juga harus dihadiri oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen, dan disetujui oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Di samping itu, persetujuan atas Penggabungan harus dimintakan persetujuan dari RUPSLB masing-masing Peserta Penggabungan yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut.

XVIII. RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

Para Pemegang Saham Peserta Penggabungan yang terdaftar pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Juni 2004 pukul 16:00 WIB berhak untuk menghadiri RULBPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2004. Bagi pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RULBPS tersebut dapat memberikan kuasa pada pihak lain, dengan cara mengisi blanko Surat Kuasa yang disediakan dan mengembalikannya ke kantor perwakilan masing-masing Perusahaan, secepatnya sehingga Surat Kuasa tersebut sudah diterima kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RULBPS diselenggarakan.

Penyerahan formulir Surat Kuasa tidak akan membatasi pemegang saham untuk menghadiri rapat dan memberikan suaranya sendiri jika diinginkan. Para Pemegang Saham diminta dengan sangat untuk mengembalikan formulir Surat Kuasa tersebut.